



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.66, 2024

KEMENKUMHAM. Renstra. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah direncanakan dalam dokumen rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 secara baik dan signifikan, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- b. bahwa perubahan terhadap dokumen rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 726);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak bisa

dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020 - 2024 merupakan hasil dari formulasi strategi yang dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan tujuan yang ingin diwujudkan organisasi. Setiap perubahan lingkungan strategis akan memengaruhi upaya organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada tahun 2022, terdapat perubahan lingkungan strategis meliputi terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan memengaruhi penyelenggaraan layanan pemasarakatan. Selain itu, keluarnya Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merubah beberapa struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan seluruh K/L untuk menyusun penjurangan kinerja berdasarkan *logic model*, dimana penjurangan kinerja ini akan diterjemahkan menjadi standar kinerja yang akan menjadi bagian dari target kinerja dan pendanaan pada Bab IV.

Berdasarkan perubahan regulasi tersebut, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) perlu merumuskan Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024.

B. KONDISI UMUM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami penyesuaian struktur organisasi pada tahun 2023. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
- g. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- j. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat 2 (dua) dua penyesuaian yang perlu dilakukan. Penyesuaian pertama terkait fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Fungsi kedua terkait layanan administrasi hukum umum.

Penyesuaian pertama terkait penyesuaian fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang hukum dan Hak Asasi Manusia dimana fungsi tersebut didorong oleh arahan Presiden Republik Indonesia terkait sentralisasi fungsi penelitian melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penyesuaian dengan fungsi, yaitu “perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.” Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Penyesuaian kedua terkait layanan administrasi hukum umum. Penyesuaian yang dimaksud adalah berfokus pada penambahan 1 (satu) Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penambahan Unit Eselon II baru ini menggunakan nomenklatur Direktorat Badan Usaha. Direktorat

Badan Usaha ini merupakan pemisahan sejumlah fungsi dari Direktorat Perdata khususnya terkait administrasi badan usaha dan advokasi keperdataan. Adapun sejumlah isu kunci dalam perubahan pada Susunan Organisasi Tata Kerja di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah sebagai berikut:

a. Direktorat Badan Usaha

- 1) Pengalihan fungsi Direktorat Perdata terkait administrasi badan usaha Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi ke Direktorat Badan Usaha.
- 2) Penambahan fungsi pemilik manfaat/*Beneficial Ownership*, Perseroan Perorangan, dan Badan Usaha Milik Desa.
- 3) Pemisahan fungsi advokasi pada Direktorat Perdata, mengingat gugatan pada Direktorat Perdata mayoritas bersumber dari gugatan atas Keputusan/Produk Badan Hukum. Sehingga terdapat fungsi Advokasi pada Direktorat Badan Usaha dan pada Direktorat Perdata.

b. Direktorat Perdata

- 1) Kejelasan hubungan Majelis Pusat Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam struktur organisasi Ditjen AHU.
- 2) Layanan pengangkatan Penerjemah Tersumpah sepenuhnya menjadi di bawah Direktorat Perdata Ditjen AHU setelah sebelumnya dilakukan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur saja.
- 3) Penambahan fungsi Direktorat Perdata selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan

c. Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

Penambahan fungsi layanan legalisasi Apostille.

d. Sekretariat

Penambahan fungsi koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan pada Bagian Program dan Pelaporan.

Penyesuaian tidak hanya terjadi pada SOTK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara umum, namun juga terkait penyelenggaraan masyarakatan. Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan, membawa beberapa perubahan terkait pengelolaan layanan masyarakatan sebagai berikut.

1. Penyesuaian pertama yaitu asas sistem pemasyarakatan yang mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu perbedaannya adalah hak warga binaan yaitu “mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.”
2. Penyesuaian kedua yaitu adanya pengaturan tentang fungsi pemasyarakatan yang mencakup tentang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.
3. Penyesuaian ketiga yaitu pembagian dan penegasan hak dan kewajiban tahanan, anak dan warga binaan pada regulasi baru.
4. Penyesuaian keempat yaitu penegasan untuk mengatur penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, pelaksanaan perawatan, pengamanan, dan pengamatan
5. Penyesuaian kelima yaitu adanya fungsi intelijen dalam pengamanan dan pengamatan. Fungsi tersebut meliputi pengumpulan informasi intelijen, pengelolaan dan analisis informasi intelijen, penyajian data dan informasi intelijen, serta pertukaran informasi intelijen.
6. Penyesuaian keenam yaitu pengaturan kode etik dan kode perilaku petugas pemasyarakatan. Dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Petugas Pemasyarakatan wajib berpedoman kepada kode etik dan kode perilaku.
7. Penyesuaian ketujuh yaitu hak bagi Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum. Perlindungan keamanan. Pelindungan diberikan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya. Perlindungan diberikan juga kepada keluarga Petugas Pemasyarakatan, dalam hal terdapat ancaman.
8. Penyesuaian kedelapan adalah pengaturan mengenai pemberian sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemasyarakatan meliputi: pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; lingkungan; bangunan; teknologi informasi; dan pendidikan.

9. Penyesuaian kesembilan yaitu adanya fungsi pengawasan baik eksternal maupun internal. Pengawasan eksternal penyelenggaraan fungsi Pemasarakatan dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menangani bidang hukum. Pngawasan internal penyelenggaraan fungsi Pemasarakatan dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga.
10. Penyesuaian kesepuluh yaitu adanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi pemasarakatan, meliputi mengajukan usul program Pemasarakatan; membantu pelaksanaan program Pemasarakatan; berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan; dan/atau melakukan penelitian mengenai Pemasarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kurun waktu 2015-2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai 5 (lima) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun capaian dari kelima sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:



Sasaran Strategis ini dicapai dengan dua indikator kinerja yaitu (1) jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan, dan (2) persentase peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, dengan capaian sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang Terbentuk Sesuai Dengan Rencana Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Prolegnas 2015-2019 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui Keputusan DPR-RI Nomor 06A/DPR RI/II/20114-2015 tentang Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, tanggal 9 Februari 2015. Ada pun jumlah rancangan undang-undang yang telah ditetapkan dalam Prolegnas jangka menengah tahun 2015-2019 adalah

sebanyak 160 (seratus enam puluh) rancangan undang-undang. Dari 160 (seratus enam puluh) rancangan undang-undang yang ditetapkan dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 tersebut, 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 12 (dua belas) RUU Kumulatif Terbuka. 17 (tujuh belas) RUU diantaranya telah menjadi Undang-Undang.

Tabel 1.1 Penyusunan Undang-Undang Prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Prolegnas

NO	JUDUL RUU 2015-2019	TAHUN PRIORITAS	PERKEMBANGAN
PROLEGNAS			
1.	RUU Kitab UU Hukum Pidana	2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Pengambilan Keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapur DPR RI
2.	RUU tentang Merek	2015, 2016	UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
3.	RUU tentang Paten	2015, 2016	UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
4.	RUU tentang KUHAP	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Belum disusun
5.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pengganti UU No. 31 Tahun 1999)	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Belum disusun
6.	RUU tentang Kitab Hukum Acara Perdata	2019	Sudah selesai dilakukan penyusunan dan sudah disampaikan ke Presiden namun RUU tsb dikembalikan ke Kumham karena perlu penyempurnaan substansi terkait masukan dari Kejaksaan Agung
7.	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Telah tersusun NA dan RUU, namun RUUnya belum selesai dilakukan penyusunan di tingkat panitia antarkementerian
8.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	2017, 2018, 2019	- Telah disampaikan kepada Presiden melalui Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.PP.01.04-21 tanggal 18 Mei 2018 hal Penyampaian RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; - Saat ini sedang dilakukan penyempurnaan.
9.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	2019	Pembahasan di DPR
10.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Telah tersusun NA dan RUU namun RUUnya belum selesai dilakukan penyusunan di tingkat panitia antarkementerian

NO	JUDUL RUU 2015-2019	TAHUN PRIORITAS	PERKEMBANGAN
11.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	2017, 2018, 2019	Pengambilan Keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI
12.	RUU tentang Perkumpulan	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	- Telah tersusun NA dan RUU namun RUUnya belum selesai dilakukan penyusunan di tingkat panitia antarkementerian
13.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarneegara	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	- Telah tersusun NA dan RUU yang telah disusun di tingkat panitia antarkementerian - RUU tersebut sdh disampaikan ke Dit. Harmonisasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
14.	RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Telah tersusun NA dan RUU namun RUU belum selesai dilakukan penyusunan di tingkat panitia antarkementerian
15.	RUU tentang Perubahan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Penyusunan PAK Tahun 2018
16.	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Penyusunan PAK Tahun 2018
17.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	2016, 2017, 2018	UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
18.	RUU tentang Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Belum disusun.
19.	Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Belum disusun karena Kepolisian masih menunggu RUU KUHP disahkan oleh Presiden
20.	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Telah tersusun NA dan RUU
21.	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	RUU Prolegnas 2015-2018 Daftar Kumulatif Terbuka Tahun 2020 akibat putusan Mahkamah Konstitusi	RUU sudah dalam proses penyusunan bersama Kemenkopolkam, rancangan NA sedang dalam proses penyusunan bersama BPHN
22.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	Belum disusun karena Kejaksaan masih menunggu RUU KUHP disahkan oleh Presiden
23.	RUU Tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	RUU Prolegnas Tahun 2015-2019	UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
24.	RUU BPK	2017, 2018, 2019	Sudah disampaikan kepada Presiden

NO	JUDUL RUU 2015-2019	TAHUN PRIORITAS	PERKEMBANGAN
25.	RUU MK	2017, 2018, 2019	Pembahasan Tingkat I di DPR (belum pembahasan DIM)
26.	RUU Narkotika	2017, 2018, 2019	Sudah disampaikan kepada Presiden
27.	RUU Kepalaangmerahan	2017, 2018	UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan

DAFTAR KOMULATIF TERBUKA		
28.	UU No. 5 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam <i>Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam</i>	2015
29.	UU No. 6 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini <i>Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea</i>	2015
30.	UU No. 13 Tahun 2015 tentang Pengesahan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam <i>Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam</i>	2015
31.	UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undangundang	2015
32.	UU No. 13 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (<i>Treaty Between The Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Extradition</i>)	2017
33.	UU No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN <i>Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i> (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)	2017
34.	UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang	2017
35.	UU No. 1 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Eirates on Extradition</i>)	2019
36.	UU No. 10 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Islamic Republic Of Iran On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters</i>)	2019
37.	UU No. 9 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran Tentang Ekstradisi (<i>Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Islamic Republic Of Iran On Extradition</i>)	2019
38.	UU No. 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Persatuan Emirat Arab (<i>Treaty On Mutual Legal Assitance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates</i>)	2019
39.	UU No. 1 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi (<i>Treaty Between The Republic Of Indonesia And The United Arab Emirates On Extradition</i>)	2019

Penyelesaian penyusunan RUU sangat tergantung pada materi muatan yang disusun dan pembahasan yang dilakukan pada internal pemerintah dan di DPR RI. Kendala yang lain adalah sulitnya mencapai kesepakatan terkait substansi terutama yang menyangkut kewenangan lembaga/instansi.

2. Peraturan Perundang-Undangan Prakarsa Pemerintah yang Diajukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan persentase di tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa tingkat *judicial review* semakin berkurang yang artinya proses penyusunan peraturan perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi asas-asas pembentukan Peraturan perundang-undangan. Adapun data *judicial review* sepanjang tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2015 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 168 pasal dari total 5.941 pasal yang terdapat dalam peraturan yang diajukan *judicial review* atau sebesar 2,83%, lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5% pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
- b. Pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 143 pasal dari total 5.456 pasal yang terdapat dalam peraturan yang dilakukan *judicial review* atau sebesar 2,62%, lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5% pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
- c. Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 17 pasal dari total 3.556 pasal yang terdapat dalam peraturan yang diajukan *judicial review* atau sebesar 0,94% yang artinya lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5% pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
- d. Pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 14 pasal dari total 1.559 pasal yang terdapat

dalam peraturan yang dilakukan *judicial review* atau sebesar 0,89% sehingga lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5%.

- e. Pada tahun 2019 Mahkamah Konstitusi menerima permohonan *judicial review* sebanyak 6 pasal dari total 3.440 pasal yang terdapat dalam peraturan yang dilakukan *judicial review* atau sebesar 0,17% sehingga lebih rendah dari batas atas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 5%.

Tabel 1.2 Persentase Pasal yang Diajukan *Judicial Review*

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian
Pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang di- <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi	5% / 2,83%	5% / 2,62 %	5% / 0,47 %	5% / 0,89 %	5% / 0.17 %

Dalam mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya database peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Perpres No. 33 Tahun 2012 dibentuk jaringan dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan. Serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui website www.jdihn.go.id. Diharapkan website ini menjadi *single portal* untuk pencarian dokumen hukum utamanya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sampai dengan saat ini telah terintegrasi 351 anggota JDIHN dengan 264.643 dokumen hukum.

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum Yang Mudah, Cepat, Dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat



Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 3 indikator utama yaitu: (1) Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (2) Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk, (3) Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon, dengan capaian sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan melalui Survei yang berpedoman pada instrumen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat pada pelayanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai IKM Kementerian Hukum dan HAM 6,82 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 8,13 yang artinya meningkat 2 poin dari kategori "cukup" di tahun 2015 menjadi kategori "baik" pada tahun 2019. Artinya terjadi peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat puas terhadap kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berikut data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (skala 0-100):

- a. Tahun 2015 tercapai 83,8 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dari target sebesar 72,0.
- b. Tahun 2016 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 76,6 dari target sebesar 72,2.
- c. Tahun 2017 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 82,2 dari target sebesar 72,4.
- d. Tahun 2018 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 81,3 dari target sebesar 72,6.

- e. Tahun 2019 angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 85,7 dari target sebesar 72,8.

Tabel 1.3 IKM terhadap Pelayanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian
Angka Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	72/ 83,8	72,2/ 76,6	72,4/ 82,2	72,6/ 81,3	72,8/ 85,7

Pencapaian indeks tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap beberapa layanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

a. Pelayanan Keimigrasian

1) Layanan Paspur

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Tahun 2015 hingga 2019, Imigrasi telah melakukan pemberian paspor sebanyak lebih dari 3.167.273 paspor pemberian izin tinggal kurang lebih 305.507. Selain itu, berikut adalah inovasi-inovasi pelayanan keimigrasian dalam 5 (lima) tahun terakhir.

2) Pengembangan SIMKIM

Keberhasilan pelayanan Keimigrasian sangat ditopang oleh penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di seluruh UPT keimigrasian di seluruh Indonesia. SIMKIM mulai diperkenalkan sejak bulan Februari 2006. Penerapan SIMKIM diperlukan untuk penyeragaman dan pengamanan proses penerbitan Paspor dan Visa RI yang memenuhi standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Paspor RI yang diterbitkan dengan SIMKIM menggunakan *Biometric Matching System* (BMS), sidik jari, dan foto wajah untuk mencegah kepemilikan paspor ganda. Tahun 2018 lalu SIMKIM sudah diterapkan secara *online* di 67 perwakilan RI di luar negeri. Di Tahun 2019, setelah melalui proses peremajaan *hardware* maupun *software* SIMKIM v 2.0 diluncurkan pada pertengahan

- Tahun 2018 pertamakalinya di wilayah Bali dan NTB. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misal dengan instalasi sistem pembayaran online, data kependudukan dan tenaga kerja.
- 3) Kebijakan Bebas Visa
- Tahun 2016 dalam rangka turut mendukung peningkatan industri pariwisata Indonesia ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang membebaskan orang asing dari 169 negara di dunia dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan untuk masuk Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan wisata. Kebijakan ini menimbulkan pro kontra mengingat setelah diberlakukannya bebas visa kunjungan (BVK) tidak juga secara signifikan mampu meningkatkan jumlah wisatawan asing masuk ke Wilayah Indonesia dan menggerakkan perindustrian pariwisata sebagaimana diharapkan, namun malah memunculkan indikasi banyaknya penyalahgunaan BVK untuk bekerja. Inovasi dalam hal pelayanan keimigrasian di tahun yang sama adalah penerbitan kartu perjalanan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) yang memberikan fasilitas kemudahan izin keimigrasian bagi pebisnis.
- 4) Penerapan e-Paspor
- Tahun 2018-2019 elektronik paspor (e-paspor) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan permohonan paspor di 27 kantor imigrasi. Keuntungan pemegang e-paspor adalah fasilitas visa gratis bagi WNI yang ingin mengunjungi beberapa negara tertentu karena e-paspor Indonesia telah memperoleh sertifikat *Public Key Directory* (PKD) dari ICAO.
- 5) Penambahan Unit Layanan Keimigrasian
- Selain 125 kantor imigrasi yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mengakomodasi peningkatan jumlah permohonan paspor yang cukup signifikan serta dalam rangka memperpanjang jangkauan kantor imigrasi pada masyarakat hingga level kecamatan maka Ditjenim membentuk:
- 9 (sembilan) Unit Kerja Keimigrasian diantaranya UKK Bojonegoro, UKK Bungo, UKK Musi Rawas, UKK Morowali,

UKK Pringsewu, UKK Gunung Sitoli, UKK Magelang, dan UKK Distrik Tembaga Pura.

- 5 (lima) Mall Pelayanan Publik (MPP) diantaranya MPP Jaksel, Bekasi, Payakumbuh dan Bogor.
- 17 (tujuh belas) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP);
- 20 (dua puluh) Unit Layanan Paspor (ULP).

Beberapa kantor imigrasi di DKI Jakarta melakukan inovasi mobil keliling untuk pelayanan paspor misalnya Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Barat, Kanim Soekarno Hatta, dll.

6) Penerapan Visa *online*

Terhitung mulai Tanggal 31 Januari 2018 sistem pengurusan Visa dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi informasi untuk menerima, memproses dan menerbitkan persetujuan Visa. Aplikasi tersebut memberikan efisiensi waktu terhadap orang asing yang memohon Visa serta memberikan kepastian proses yang dapat dimonitor melalui aplikasi secara online. Pemeriksaan dan pelayanan permohonan Visa menjadi lebih efektif dan efisien sehingga meningkatkan kuota pelayanan sebesar 100 % dari sebelumnya yang berjumlah rata-rata 500 permohonan menjadi 1000 permohonan setiap hari. Fasilitas ini telah dimanfaatkan oleh seluruh Perwakilan Republik Indonesia untuk menerima dan memverifikasi telex/persetujuan visa sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

7) *On-line Single Submission* (OSS) dalam pemberian perizinan bagi TKA

Untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), Ditjenim telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyelenggarakan *On-line Single Submission* (OSS) dalam hal memberikan perizinan bagi TKA dengan menggunakan aplikasi TKA-Online. Aplikasi ini merupakan aplikasi teknologi informasi berbasis web yang memberikan pelayanan baik kepada pemberi kerja TKA maupun calon TKA. Pemberi kerja TKA atau calon TKA dapat mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas (Vitas) dengan mengisi data secara elektronik atau online. Terhitung sejak Tanggal 01 November 2018 pemberian Vitas telah

menggunakan aplikasi ini dan selama periode Bulan Nov - Des 2018 persetujuan Visa bagi TKA telah diterbitkan sebanyak 6.210 permohonan.

8) Fasilitas *Imigrasi* di Wilayah Perbatasan

Dalam rangka mewujudkan misi untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa di wilayah perbatasan Ditjenim berperan serta dalam membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bekerjasama dengan unsur pemerintahan lainnya. Peran tersebut terutama penyediaan fasilitas keimigrasian di PLBN yang menjadi prioritas.

Pada Tanggal 28 April 2018, Presiden RI menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBNT) dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan PLBN Entikong, PLBN Aruk, PLBN Nanga Badau, PLBN Wini, PLBN Motain, PLBN Motamassin, dan PLBN Skouw. Dalam Inpres tersebut, Ditjenim menjadi unsur yang perlu memfasilitasi fasilitas keimigrasian pada PLBNT dimaksud bekerjasama dengan K/L lainnya dibawah koordinasi BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan).

Menindaklanjuti Inpres Nomor 6 Tahun 2015, Dalam rentang waktu Tahun 2015 – 2018, Ditjenim telah memfasilitasi 7 PLBNT terpilih dengan perangkat system keimigrasian yang dinamakan *Border Control Management (BCM)*. Pada tahun 2019, Ditjenim mengembangkan cakupan fasilitasi system keimigrasian pada 4 PLBN lainnya.

Tabel 1.4 Fasilitas BCM pada PLBN

7 PLBN YANG TELAH DIFASILITASI		4 PLBN YANG DIFASILITASI TAHUN 2019	
PLBN Entikong, Kalbar	13 Unit BCM	PLBN Jampi Robana, Kalbar	12 Unit BCM
PLBN Aruk, Kalbar	02 Unit BCM	PLBN Sota, Papua	12 Unit BCM
PLBN Nanga Badau, Kalbar	02 Unit BCM	PLBN Long Mikuwa, Kaltara	12 Unit BCM
PLBN Wini, NTT	02 Unit BCM	PLBN Sel Nyamak, Kaltara	12 Unit BCM
PLBN Motain, NTT	14 Unit BCM		
PLBN Motamassin, NTT	02 Unit BCM		
PLBN Skouw, Papua	08 Unit BCM		

Dengan ditetapkannya pintu-pintu perbatasan menjadi PLBN Terpadu, yang difasilitasi BCM telah mendorong penggunaan paspor dibandingkan sebelum yang hanya menggunakan Pas Lintas Batas. Sepanjang tahun 2016-2018, sejumlah 2.017.569 orang memanfaatkan 7 (tujuh) PLBN Terpadu yang sebagian besar telah menggunakan paspor. Berdasarkan data statistik, perlintasan orang yang menggunakan paspor mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebesar 268%. Pemberian Paspor sebanyak lebih dari 3.167.273 paspor, pemberian izin tinggal kurang lebih 305.507.

b. Pelayanan Kekayaan Intelektual

Selama tahun 2025-2019, pelayanan kekayaan intelektual telah di selesaikan 122.345 permohonan dengan rincian merek 64.690, hak cipta 35.871, paten 16.931, desain industri 5.043 dan 14 indikasi geografis.

c. Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Pelayanan jasa administrasi hukum umum yang telah diselesaikan sebanyak 9.997.082, yang terdiri dari 9.672.098 pelayanan fidusia, 109.647 pelayanan badan hukum, 958 pelayanan kenotariatan, 90.152 pelayanan hukum perdata umum, 17.074 pelayanan harta peninggalan dan kurator negara, 1.967 pelayanan status kewarganegaraan, 12 pelayanan partai politik, 77 pelayanan pemberian pertimbangan grasi, 7.415 pelayanan PPNS, dan 97.682 pelayanan perumusan dan identifikasi sidik jari.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan peringkat Indonesia dalam *Ease of Doing Business* (EODB), telah diluncurkan tiga aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik, antara lain Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), *Beneficial Ownership* dan Koperasi.

d. Pelayanan Pemasarakatan

Dilakukan dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada narapidana. Hasilnya 29.441 klien pemsarakatan telah bekerja. Layanan pengelolaan barang rampasan dan sitaan sebesar 85.715 barang, pendampingan terhadap 3.253 anak bermasalah hukum dan 257.086 napi telah mendapatkan pelatihan kerja produksi. Demikian juga pelayanan remisi, CB,CMB dan lain-lain juga dilakukan secara tertib, aman, transparan dan akuntabel.

1) Pelayanan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi

Selain hal tersebut untuk mendukung pelayanan Masyarakat dilaksanakan melalui layanan berbasis teknologi informasi Direktorat Jenderal Masyarakat telah mengembangkan layanan masyarakat berbasis teknologi informasi dalam kurun waktu 2015 s.d 2019 sebagai berikut:

- Layanan Kunjungan Keluarga berbasis Teknologi Informasi
Direktorat Jenderal Masyarakat telah meningkatkan kualitas layanan kunjungan berbasis teknologi informasi pada 525 Lapas, Rutan dan LPKA seperti pendaftaran kunjungan online; pendaftaran elektronik melalui e-KTP; layanan kunjungan virtual bagi keluarga.
 - Pengembangan Sistem Data Base Masyarakat (SDP)
Pengembangan SDP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebanyak 74 fitur telah dikembangkan didalam aplikasi SDP antara lain Remisi *Online* dan Integrasi *Online*.
 - Pembangunan Layanan Informasi *Self Service*
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan informasi terkait program pembinaan dan layanan tahanan bagi Narapidana, Tahanan dan Anak telah dibangun layanan *self service* pada 525 Lapas, Rutan dan LPKA.
 - Sinkronisasi Data Tahanan, Narapidana dan Anak dengan Aplikasi lainnya melalui Aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (MANTRA).
 - Sinkronisasi data dengan aparat penegak hukum lainnya melalui peningkatan kualitas kapasitas Sistem Data Base Masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi tahanan.
 - Pembangunan *Barcode System* Pengelolaan Basan Baran pada Rupbasan
Guna memberikan kepastian perlindungan hak terhadap kepemilikan benda sitaan dan barang rampasan negara, Direktorat Jenderal Masyarakat telah membangun *barcode* system yang terintegrasi dengan data tahanan pada 64 Rupbasan.
- 2) Layanan Edukasi Masyarakat
- Museum Masyarakat
Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka edukasi sejarah perkembangan sistem pemenjaraan menuju sistem

pemasyarakatan di Indonesia sekaligus menyajikan hasil karya dan kreatifitas warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Tangerang yang dibangun pada Tahun 2017.

- Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas reintegrasi sosial narapidana asimilasi/klien pemasyarakatan di beberapa tempat telah dibangun Saranan Asimilasi dan Edukasi di tengah lingkungan masyarakat dengan menampilkan hasil karya narapidana berupa produk/jasa maupun sarana edukasi bagi masyarakat. 8 (delapan) Sarana Asimilasi dan Edukasi yang telah dibangun antara lain Lapas Terbuka Kelas IIB Nusakambangan, Lapas Terbuka Kelas IIB Kendal, Lapas Kelas IIB Selong, Barbershop di Bandara Soekarno Hatta Terminal 3 dikelola Lapas Kelas I Tangerang dan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang, Lapas Kelas I Malang, Lapas Kelas IIB Nunukan, Lapas Kelas IIB Tuban, Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir.

2. Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan program pembentukan desa/kelurahan sadar hukum. Proses pembentukannya dimulai dari kelompok sadar hukum yang berada di desa/kelurahan binaan dan kemudian berjenjang sampai dengan diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini, pembentukan desa/kelurahan didasarkan pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penetapan sebuah desa binaan menjadi desa sadar hukum harus memenuhi beberapa kriteria penilaian yang meliputi 4 (empat) dimensi yaitu dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi.

Berikut data perkembangan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

- a. Tahun 2015 diresmikan 1.091 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dengan rincian 81 desa/kelurahan di Sulawesi Utara, 32 di DKI Jakarta, 12 di Bangka Belitung, 775 di Jawa Barat, 14 di Papua, 55 di NTT, 23

- di Bali, 43 di Jawa Tengah, 18 di Sumatera Selatan, 17 di Papua Barat, dan 21 di Sulawesi Selatan.
- b. Tahun 2016 diresmikan 974 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dengan perincian 72 Desa/Kelurahan di Sumatera Utara, 33 di DKI Jakarta, 766 di Jawa Barat, dan 103 di Kalimantan Barat.
 - c. Tahun 2017 diresmikan 264 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dengan perincian 235 desa/kelurahan di Jawa Barat dan 29 di DKI Jakarta.
 - d. Tahun 2018 diresmikan 356 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa Sadar Hukum, dengan perincian 14 desa/kelurahan di Bali, 30 di Lampung, 8 di Bangka Belitung, 147 di Jawa Barat, 112 di Jawa Timur, 16 di Papua, 17 di Sumatera Utara, dan 12 di Riau.
 - e. Tahun 2019 tercapai tercapai sebanyak 310 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa Sadar Hukum, dengan perincian 42 desa/kelurahan di Aceh, 20 di Jambi, 35 di Sumatera Barat, 31 di DKI Jakarta, 52 di Kalimantan Barat, 130 di Jawa Barat.

Tabel 1.5 Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Jumlah Desa Sadar Hukum	175/ 1.091	175/ 974	175/ 264	175/ 356	175/ 310

Selain hal tersebut, terkait dengan kesadaran hukum dan pemberian jaminan perlindungan kepada masyarakat khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjadi penyelenggaraan bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Sebagai mitra kerja dalam pemberian Bantuan Hukum untuk orang/kelompok orang miskin, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 7 ayat (3) melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap pemberi bantuan hukum setiap 3 (tiga) tahun. Sejak diundangkannya undang-undang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan periode verifikasi dan akreditasi, yaitu periode tahun 2013-2015 terdapat 310 PBH terverifikasi dan terakreditasi; periode tahun 2016-2018 terdapat 405 PBH; dan

periode tahun 2019-2021 terdapat 524 PBH terverifikasi dan terakreditasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, penerima manfaat Bantuan litigasi dan non litigasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Penerima Bantuan Hukum

Tahun 2016	: Litigasi	= 1.755 orang/kasus
	Non Litigasi	= 2.348 kegiatan
Tahun 2017	: Litigasi	= 1.586 orang/kasus
	Non Litigasi	= 2.061 kegiatan
Tahun 2018	: Litigasi	= 10.251 orang/kasus
	Non Litigasi	= 3.074 kegiatan
Tahun 2019	: Litigasi	= 11.473 orang/kasus
	Non Litigasi	= 3.037 kegiatan

3. Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) dalam Masalah Pidana Baik Indonesia Sebagai Negara Penerima Maupun Sebagai Negara Pemohon

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjawab permohonan kerjasama hukum timbal balik (MLA) dari negara pemohon selalu berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan instansi terkait. Pemenuhan permohonan MLA mempertimbangkan kepentingan nasional dari masing-masing negara dan selain itu juga, perjanjian bilateral, hubungan baik serta jaminan resiprositas antar negara.

Tabel 1.7 Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian
Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	10 / 57	12 / 15	15 / 17	18/21	20/21

Data Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana:

- a. Tahun 2015 tercapai sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target 10 (sepuluh) Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. 57 (lima puluh tujuh) MLA tersebut antara lain 25

(dua puluh lima) permintaan ke negara lain yang telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan. Negara-negara tujuan tersebut antara lain Hong Kong, Swiss, Korea, Vietnam, Singapura, Inggris, British Virgin Island, Cayman Island, Amerika Serikat, Perancis, RRT, Inggris, Selandia Baru, dan Australia, serta 32 (tiga puluh dua) permintaan dari negara lain yang telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK).

- b. Tahun 2016 tercapai sebanyak 15 (lima belas) Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target sebanyak 12 (dua belas). Dari 15 (lima belas) MLA, jumlah permintaan MLA yang diterima dari negara lain sebanyak 7 (tujuh) permohonan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) dan 8 (delapan) permintaan dari negara lain telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan (Australia, Amerika Serikat, Hongaria, Thailand, Jepang dan Singapura).
- c. Tahun 2017 tercapai sebanyak 17 (tujuh belas) Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target sebanyak 15 (lima belas). Dari 17 (tujuh belas) MLA terdiri dari 10 (sepuluh) permintaan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) serta sebanyak 7 (tujuh) permintaan telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan (Hong Kong, Thailand, Singapura, Inggris).
- d. Tahun 2018 tercapai sebanyak 21 (dua puluh satu) Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target sebanyak 18 (delapan belas). Dari 21 (dua puluh satu) MLA terdiri dari 16 (enam belas) permintaan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) serta 5 (lima) permintaan telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan (Australia, Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Jepang, Thailand).
- e. Tahun 2019 tercapai sebanyak 21 (dua puluh satu) Tindak Lanjut Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari target sebanyak 20 (dua puluh). Dari 21 (dua puluh satu) MLA, 13 (tiga

belas) permintaan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang di Indonesia (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK), serta 8 (delapan) MLA telah memenuhi syarat dan telah ditindaklanjuti/disampaikan kepada otoritas pusat negara-negara tujuan (Singapura, Polandia, Belanda, Amerika Serikat, Swiss, Malaysia, Australia).

Peningkatan tindak lanjut MLA menunjukkan bahwa peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap aktif dalam memfasilitasi atau melaksanakan MLA dengan Negara lain untuk kepentingan bangsa terutama dalam memerangi kejahatan (tindak pidana).

Sasaran Strategis 3
Penegakan Hukum Di Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, Dan Kekayaan Intelektual Yang Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat



Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual dengan capaian sebagai berikut:

Penyelesaian Permasalahan Hukum Bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual. Tingkat penyelesaian permasalahan di bidang Pemasyarakatan berupa jumlah pengaduan, jumlah gangguan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), dan jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Permasalahan di bidang keimigrasian berupa jumlah Penyidikan Keimigrasian dan jumlah Penyelesaian Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sesuai dengan Ketentuan, serta permasalahan di bidang Kekayaan Intelektual berupa jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana kekayaan intelektual.

Tabel 1.8 Tingkat Penyelesaian Permasalahan Hukum Bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Persentase rata-rata tingkat Penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual	80% / 431%	80% / 130,67%	85% / 119%	85% / 88,75%	85% / 103,76

Data tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum sebagai berikut:

- a. Tahun 2015 tercapai sebesar 431% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual dari target sebesar 80%. Tingkat penyelesaian permasalahan hukum pada tahun 2015 sangat tinggi dikarenakan realisasi yang dicapai dalam penyelesaian hukum dibidang keimigrasian sangat tinggi yaitu 4.737 Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dari target 1.200 TAK (setara dengan 560%) dan 300 penyidikan dari target 32 penyidikan (setara dengan 930%). Persentase Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dan tahanan yangn taat hukum guna meningkatkan partisipasi pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan reintegrasi sosial sebesar 99%. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menargetkan 25 laporan penerimaan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana pelanggaran Kekayaan Intelektual. Tahun 2015 diterima 34 laporan setara dengan 136%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 431%.
- b. Tahun 2016 tercapai sebesar 130,67% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual dari target sebesar 80%. Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasarakatan sesuai dengan standar sebesar 100%. Penegakan hukum keimigrasian sebesar 114%. Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 144%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 130,67%.
- c. Tahun 2017 tercapai sebesar 119% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual dari target sebesar 85%. Persentase tindak lanjut

- pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sebesar 89,4%. Penegakan hukum keimigrasian sebesar 96,3%. Penyelesaian pelanggaran Kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 135,7%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 119%.
- d. Tahun 2018 tercapai sebesar 88,75% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual, dari target sebesar 85% yang ditetapkan. Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sebesar 95,5%. Penegakan hukum keimigrasian sebesar 97,8%. Penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 73%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 88,75%.
- e. Tahun 2019 tercapai sebesar 85% rata-rata tingkat penyelesaian Permasalahan Hukum bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Kekayaan Intelektual, dari target sebesar 85,49% yang ditetapkan. Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan standar sebesar 96%. Penegakan hukum keimigrasian sebesar 134%. Penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 81,29%. Sehingga rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum sebesar 103,76%.

Beberapa hal penting terkait dengan penegakan hukum tersebut adalah:

a. Penegakan Hukum Keimigrasian

- 1) Peningkatan Pengawasan Orang Asing Melalui Implementasi *QR Code* di TPI.

Pembangunan sistem pengawasan orang asing berbasis *QR Code* saat ini telah diimplementasikan pada 5 (lima) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Besar. Sistem *QR Code* ini direncanakan akan diterapkan pada 5 (lima) TPI lainnya setiap tahun;

- 2) Implementasi Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA)

Telah terbangun sistem pelaporan orang asing secara *online*, tujuannya untuk memudahkan semua pihak untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing. APOA dapat diakses di <http://apoa.imigrasi.go.id> yang telah dibangun sejak bulan Agustus 2015;

3) Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora)

Telah melakukan penguatan pengawasan dan penindakan keimigrasian dengan membentuk Timpora dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan di seluruh unit pelayanan teknis Imigrasi Indonesia. Timpora bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia.

Sampai dengan saat ini sudah membentuk Timpora di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Timpora dibentuk hingga tingkat kecamatan yang terdiri dari berbagai unsur yang diatur di dalam undang-undang. Timpora yang telah ada di seluruh Indonesia direncanakan akan memanfaatkan teknologi informasi seperti *QR Code* dan APOA.

Tabel 1.9 Data Pembentukan Timpora Tahun 2017-2019

Tahun	Sekretariat Timpora (SK)	Giat	Kota	Kabupaten	Kecamatan
2017	223	963	71	320	950
2018	138	786	128	376	2185
2019	158	460	52	261	2235

4) Penegakan Hukum Keimigrasian Melalui Penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

Tabel 1.10 Penyidikan Keimigrasian Tahun 2017-2019

No.	Unit Kerja	2017	2018	2019
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
1	Ditjen Imigrasi	62	28	28
2	Kelas I Khusus	37	32	22
3	Kelas I	93	39	60
4	Kelas II	42	46	17
5	Kelas III	39	1	0
TOTAL		273	146	127

Tabel 1.11 Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2017-2019

No	Jenis TAK	2018			2019		
		Dit. Wasdakim	UPT	Jumlah	Dit. Wasdakim	UPT	Jumlah
1	Penangkalan	820	2.347	3.167	500	928	1.428
2	Pembatalan Izin Tinggal	275	414	689	0	94	94
3	Larangan Berada di Tempat Tertentu	0	88	88	0	10	10
4	Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Satu Tempat	825	756	1.581	1.045	597	1.642
5	Pengenaan Biaya Beban	0	1.805	1.805	0	542	542
6	Deportasi	488	4.493	4.981	799	1.371	2.170
TOTAL		2.030	9.793	11.769	2.344	3.542	5.886

- 5) Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMINP), telah dilakukan dengan penolakan penerbitan paspor dan penundaan keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebanyak 5.666 pemohon dan penundaan keberangkatan bagi 727 orang.
- 6) Inovasi yang baru diinsiasi dalam upaya pengamanan negara adalah pembentukan sistem pengawasan keimigrasian untuk mencegah/mengagguangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkoba dan penyebaran penyakit menular berbahaya melalui pintu lalu lintas orang dalam bentuk sistem teknologi *Civil Aviation Security and International Passenger Security Services* (Sistem CAIPSS).
- b. Penegakan Hukum Pemasarakatan
- Seiring dengan perkembangan paradigma penegakan hukum dalam perspektif Pemasarakatan, penegakan hukum bukan hanya melihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau petugas baik melalui pengaduan, gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran kode etik saja namun lebih luas lagi dalam mendukung Penegakan Hukum, Pemasarakatan dalam pelaksanaan konsep sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia, Pemasarakatan mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu restoratif atau pemulihan.
- Konsep keadilan restoratif merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasarakatan. Sebagai tujuan, reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya

hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. Bahkan dalam operasionalisasi sistem peradilan menempatkan fungsi pemasyarakatan, faktanya tidak hanya bekerja dalam fase post adjudikasi saja tetapi juga meliputi fase pra adjudikasi dan adjukasi yaitu tidak hanya memberikan jaminan perlindungan terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan, melainkan juga melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan (basan) dan barang rampasan (baran). Bahkan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, Pemasyarakatan mempunyai peranan yang menyeluruh dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi.

- 1) Pengentasan Anak dalam Proses Praadjudikasi dan Adjudikasi sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari proses penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Hasil kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses praadjudikasi dan adjudikasi sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.12 Pendampingan Anak Tahun 2015-2019

NO	Hasil Pendampingan Anak	2015	2016	2017	2018	2019
1	Diversi Anak Kembali Ke Orang Tua	3.734	3.460	4102	3028	3378
2	Diversi Anak Ke Panti Sosial	149	249	277	259	261
3	Putusan Anak Kembali ke Orang Tua	386	371	432	324	434
4	Putusan diserahkan ke Panti Sosial	227	362	563	676	598
5	Putusan Pidana Bersyarat	353	348	344	328	537
6	Pidana Penjara	2.226	2.376	3.639	1.953	3.425
JUMLAH KESELURUHAN		7.075	7.166	9.357	6.568	8.633

- 2) Pemeliharaan Benda Sitaan Negara

Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk menjaga nilai ekonomi benda sitaan negara, untuk mencegah terjadinya kerusakan benda sitaan, hilangnya benda sitaan dan tertukarnya benda sitaan.

Tabel 1.13 Rekapitulasi Benda Sitaan Negara Tahun 2015-2019

TAHUN	Tingkat Kepolisian	Tingkat Kejaksaan	Tingkat Pengadilan Negeri	Tingkat Pengadilan Tinggi	Tingkat Mahkamah Agung	JUMLAH
2015	240.267	134.481	1.482	327	4.558	381.115
2016	221.415	100.773	772	328	307	323.595
2017	59.041	167.480	688	198	303	227.710
2018	132.781	176.905	9.047	0	3.519	227.216
2019	16.467	56.132	474	198	16	73.287

3) Perawatan Tahanan

Untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan maupun persidangan maka Tahanan berhak memperoleh perlindungan dan perawatan (khususnya kesehatan) pada Rumah Tahanan Negara. Tahanan yang dirawat oleh Rumah Tahanan Negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.14 Rekapitulasi Tahanan Tahun 2015-2019

TAHUN	Dewasa Laki-Laki	Dewasa Perempuan	Anak Laki-Laki	Anak Perempuan	TOTAL
2015	53.643	3.241	646	17	57.547
2016	61.089	3.548	882	26	65.545
2017	63.847	3.647	968	37	68.495
2018	68.050	5.570	976	19	74.615
2019	60.149	3.294	550	13	64.006

4) Klien Pemasyarakatan yang Diterima Masyarakat dan Berdaya Guna Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diamanatkan untuk meningkatkan produktivitas narapidana menuju manusia mandiri yang berdaya guna. Dengan meningkatnya produktivitas narapidana diharapkan mampu membentuk mantan narapidana menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik sehingga dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Adapun jumlah klien yang bekerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.15 Jumlah Klien yang Bekerja

TAHUN	KLIEN YG BEKERJA
2018	35.287
2019	29.441

5) Persentase Residivis

Residivisme merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Menurunnya Persentase Residivis menggambarkan keberhasilan Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan bagi Narapidana, gambaran tingkat pertumbuhan residivis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.16 Rekapitulasi Jumlah Residivis Tahun 2016-2019

	2016		2017		2018		2019	
	Napi & tahanan	Residivis	Napi & tahanan	Residivis	Napi & Tahanan	Residivis	Napi & Tahanan	Residivis
Jumlah	204.549	30.977	232.080	27.531	255.727	29.262	269.846	24.459
% Residivis	15,14		11,86		11,94		9,06	
Selisih % Residivis	3,28		0,92		2,38			
Target %	-		5		3			

Untuk melihat capaian penurunan residivis adalah dengan melihat Jumlah narapidana residivis dibagi dengan total narapidana dikali seratus persen kemudian selisih antara hasil tersebut dibandingkan dengan target di tahun berjalan.

Pada tahun 2019, jumlah residivis sebesar 24.459. Jika dibandingkan dengan jumlah narapidana dan tahanan sebesar 269.846 maka persentase residivis sebesar 9,06%. Sedangkan persentase residivis pada tahun 2016 sebelumnya sebesar 15,14% sehingga penurunan persentase residivis dari Tahun 2016 hingga 2019 sebesar 6,08%. Artinya Pemasyarakatan berhasil menurunkan tingkat residivisme dari Tahun 2016 hingga 2019 sebesar 6,08%.

6) *Overstaying*

Overcrowded bukan satu-satunya persoalan pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menghadapi masalah *overstaying* yang pelik. *Overstaying* malah dipandang sebagai salah satu penyebab jumlah penghuni penjara melebihi kapasitas. *Overstaying* terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah (*arbitrary detention*). Penahanan tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Apabila telah melewati masa habis

penahanannya seharusnya kepala rutan berhak untuk mengeluarkan tahanan dengan status bebas demi hukum.

Oleh karena hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan menurunnya persentase *overstaying* sebagai bentuk dari perlindungan hak tahanan.

Tabel 1.17 Persentase Pertumbuhan *Overstaying* Tahun 2016-2019

TAHUN	A1	A2	A3	A4	A5	TOTAL	JUMLAH TAHANAN	% <i>Overstaying</i>
2016	2.025	7.818	19.571	2.620	1.230	33.264	65.545	50.75
2017	2.797	4.042	22.656	3.006	1.467	33.968	70.679	48.06
2018	2.720	5.256	19.589	2.699	1.463	31.727	70.582	44.95
2019	675	875	1366	375	133	3424	64.006	5.35

7) Tindak Lanjut Pengaduan

Tabel 1.18 Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2016-2019

PENGADUAN	2016	2017	2018	2019
Selesai	50	62	38	57
Ditindaklanjuti dengan permintaan klarifikasi	67	32	43	30
Jumlah	117	94	81	87

Capaian penyelesaian permasalahan hukum di bidang Pemasyarakatan dengan adanya 87 aduan pelanggaran, 87 telah ditindaklanjuti dan 57 kasus telah diselesaikan.

c. Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual

Capaian perlindungan kekayaan intelektual tercermin dari 47 aduan pelanggaran, 43 telah ditangani dan 26 kasus dilakukan penindakan pelanggaran. Juga telah diberikan rekomendasi terkait pemblokiran 199 website yang terindikasi melakukan pelanggaran kekayaan intelektual.

d. Penegakan Hukum Administrasi Hukum Umum

- 1) Sinergi Kemenkumham dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme salah satunya dengan menjadi anggota *Financial Action Task Force (FATF)* serta bekerjasama dengan PPATK, Kemenkeu dan K/L lain terkait pemanfaatan basis data *beneficial ownership*.
- 2) Memenangkan Gugatan *Churchill Mining* dan *Planet Mining* di Forum Arbitrase Internasional ICSID.
- 3) Berhasil menangani Kasus Siti Aisyah, WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia sampai akhirnya Siti Aisyah dinyatakan bebas.

- 4) Penandatanganan Perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) RI-Swiss yang menyepakati 39 pasal, tentang bantuan hukum pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan aset hasil tindak kejahatan.



Sasaran ini diukur melalui 3 indikator yaitu jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM, jumlah kabupaten/kota peduli HAM, dan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait, dan capaiannya sebagai berikut:

1. **Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM**

Pemerintahan Kabinet Kerja dalam rangka peningkatan Hak Asasi Manusia di masyarakat mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Aksi HAM yang disusun dan dilaksanakan mencakup berbagai upaya mempromosikan hak kelompok rentan/minoritas seperti kelompok difabel, kelompok masyarakat hukum adat, perempuan, anak, dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) melalui penataan peraturan perundang-undangan, pembangunan infrastruktur, dan program aksi lainnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut. Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) selanjutnya diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 yang menambahkan Kementerian Luar Negeri ke dalam Sekber RANHAM. Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM meningkat dari tahun 2015 sebanyak 120 (26 Institusi Pusat, dan 94 institusi Daerah) pada tahun 2019 menjadi 451 (24 Institusi Pusat, dan 427 institusi Daerah).

Tabel 1.19 Institusi Pusat dan Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Jumlah Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	67 / 120	100 / 186	115 / 278	125 / 274	150 / 451

Berikut data Institusi Pusat dan Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM:

- a. Tahun 2015 tercapai sebanyak 120 Institusi, terdiri dari 26 Institusi Pusat dan 94 Institusi Daerah Pusat yang melaksanakan Program Aksi HAM, dari target sebanyak 67 Institusi.
- b. Tahun 2016 tercapai sebanyak 186 Institusi terdiri dari 24 Institusi Pusat dan 136 Institusi Daerah dari target sebanyak 100 Institusi.
- c. Tahun 2017 tercapai sebanyak 278 Institusi, terdiri dari 26 Institusi Pusat dan 252 Institusi Daerah dari target sebanyak 115 Institusi.
- d. Tahun 2018 tercapai sebanyak 274 Institusi, terdiri dari 22 Institusi Pusat dan 251 Institusi Daerah dari target sebanyak 125 Institusi.
- e. Tahun 2019 tercapai sebanyak 451 institusi, terdiri dari 24 Institusi Pusat dan 427 Institusi Daerah dari target sebanyak 150 Institusi.

2. Kabupaten/Kota Peduli HAM

Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada setiap tahunnya setelah melewati sejumlah tahapan yang terdiri atas pemberkasan, verifikasi, dan penilaian oleh aparat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dengan dibantu oleh Kanwil Kemenkumham, akademisi, dan pakar. Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM ditentukan berdasarkan pemenuhan indikator-indikator:

- a. hak atas kesehatan;
- b. hak atas pendidikan;
- c. hak perempuan dan anak;
- d. hak atas kependudukan;
- e. hak atas pekerjaan;
- f. hak atas perumahan yang layak; dan
- g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM pada tahun 2015 sebanyak 132 dan meningkat menjadi 272 pada tahun 2019 mencerminkan bahwa

pemahaman dan penghormatan akan Hak Asasi Manusia di masyarakat semakin baik. Hal ini juga didorong oleh upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan internalisasi HAM di masyarakat. Berikut data Kabupaten/Kota peduli HAM:

- a. Tahun 2015 tercapai sebanyak 132 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 50 Kabupaten/Kota.
- b. Tahun 2016 tercapai sebanyak 228 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 100 Kabupaten/Kota.
- c. Tahun 2017 tercapai sebanyak 232 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 150 Kabupaten/Kota.
- d. Tahun 2018 tercapai sebanyak 271 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 200 Kabupaten/Kota.
- e. Tahun 2019 tercapai sebanyak 272 Kabupaten/Kota Peduli HAM dari target yang ditetapkan sebanyak 250 Kabupaten/Kota.

Tabel 1.20 Kabupaten/Kota Peduli HAM

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Jumlah Kabupaten/ Kota peduli HAM	50 / 132	100 / 228	150 / 232	200 / 271	250 / 272

3. Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas diantaranya menangani permasalahan yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia. Pengaduan Masyarakat yang masuk ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan ditindaklanjuti berupa memberikan solusi/jawaban terkait permasalahan tersebut serta memfasilitasi proses komunikasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kasus pengaduan tersebut. Kinerja penanganan pengaduan pada tahun 2015 sebesar 40% dan terus meningkat hingga mencapai 228% pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah semakin peduli terhadap penyelesaian permasalahan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat.

Tabel 1.21 Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian	Target/ capaian
Persentase Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Instansi	65 / 40	75 / 135	80 / 172	90 / 256	100 / 228

- a. Tahun 2015 tercapai sebesar 40% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 65% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 127 kasus sedangkan target sebanyak 320 kasus (setara dengan 40%).
- b. Tahun 2016 tercapai sebesar 135% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 75% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 101 kasus dari target sebanyak 75 kasus (setara dengan 135%).
- c. Tahun 2017 tercapai sebesar 172% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 80% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 129 kasus dari target sebanyak 75 kasus (setara dengan 172%).
- d. Tahun 2018 tercapai sebesar 256% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 90% rekomendasi. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 128 kasus sedangkan target sebanyak 50 kasus (setara dengan 256%).
- e. Tahun 2019 tercapai sebesar 228% rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait dari target sebesar 100%. Realisasi rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 228 Kasus sedangkan target sebanyak 100 Kasus (setara dengan 228%).



Reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip dari penerapan tata pemerintahan yang baik adalah terjadinya proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparansi, keadilan, bersih dan akuntabel, efektif dan efisien. Dalam mewujudkan sasaran strategisnya meningkatkan kualitas reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM diukur melalui dua indikator utama yaitu (1) Indeks Reformasi Birokrasi, dan (2) Indeks Integritas, dengan capaian sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi terhadap birokrasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencanangkan komitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dan memberikan hasil nyata berupa predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) yang diperoleh oleh 10 (sepuluh) Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan usulan terhadap 137 Satuan Kerja, yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Inspektorat Jenderal untuk dinilai Kementerian PAN/RB dalam proses WBK/WBBM. Berikut data Indeks Reformasi Birokrasi:

- a. Tahun 2015 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 70,03 dari target yang dicanangkan sebesar 75. Indeks RB dengan nilai 70.03 terdiri dari nilai Total Komponen Pengungkit sebesar 40,43 dan Total Komponen Hasil sebesar 29,60.
- b. Tahun 2016 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 75,67 dari target sebesar 80. Indeks RB dengan nilai 75,67 terdiri dari nilai Total Komponen Pengungkit sebesar 44,60 dan Total Komponen Hasil sebesar 31,07.
- c. Tahun 2017 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 76,33 dari target sebesar 85. Indeks RB dengan nilai 76,33 terdiri dari nilai Total Komponen Pengungkit sebesar 45,11 dan Total Komponen Hasil sebesar 31,22.
- d. Tahun 2018 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 77,37 dari target sebesar 90.
- e. Tahun 2019 nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 78,98 dari target sebesar 95.

Tabel 1.22 Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	75 / 70,03	80 / 75,67	85 / 76,33	90 / 77,37	95 / 78,98

2. Indeks Integritas

Penilaian Indeks Integritas dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kementerian/Lembaga/D (K/L/D) yang menjadi sampel. Karena keterbatasan yang dimiliki KPK, maka penilaian indeks integritas tidak dilakukan terhadap seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah. Tahun 2015-2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak menjadi responden survei Indeks Integritas yang dilakukan KPK. Meskipun tidak dilakukan survei Indeks Integritas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap berkomitmen penuh terhadap peningkatan integritas. Hal ini dibuktikan dengan jumlah Tunas Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 605 pegawai pada tahun 2018. Berikut perkembangan nilai Indeks Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Tabel 1.23 Indeks Integritas Berdasarkan Hasil Penilaian SPI-KPK

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian
Indeks Integritas	KPK tidak melakukan penilaian	KPK tidak melakukan penilaian	KPK tidak melakukan penilaian	KPK tidak melakukan penilaian	80,19

Tahun 2019 Kemenkumham memperoleh indeks survey persepsi integritas dari KPK, sebesar 80,19. Indeks SPI 127 K/L berada pada rentang antara 63,63 (angka terendah) hingga 89,27 (angka tertinggi), berdasar surat KPK No.B/2196/LIT.05/01-15/04/2020 tgl 26 April 2020

C. POTENSI & PERMASALAHAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar hukum yang bekerja secara sinergis yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam konsepsi negara hukum, terkandung suatu cita hukum (*rechts-idee*) yaitu hukum yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut. Di dalam perlindungan, pemenuhan, penegakan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia terdapat 3 prinsip dasar, yaitu: *dignity* (menjunjung tinggi martabat manusia), *equity* (kesetaraan) dan *universality* (berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali). Negara hadir untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak mendasar yang secara kodrati melekat pada manusia karena kemanusiaannya, sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban dengan memenuhi 3 prinsip tersebut.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 11 (sebelas) unit Eselon I, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktorat Jenderal Imigrasi

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
8. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi vertikal memiliki 33 Kantor Wilayah yang terdapat di 33 provinsi, kecuali Kalimantan Utara, memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu 327 Lapas, 165 Rutan, 1 Cabang Rutan, 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 64 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), 90 Balai Pemasarakatan (Bapas), dan 1 Rumah Sakit Pengayoman.

Adapun UPT Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan di luar negeri yaitu 125 Kantor Imigrasi (Kanim), 202 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), 22 Perwakilan Luar Negeri, 5 *mall* pelayanan publik. Selain itu juga terdapat 5 (lima) UPT Administrasi Hukum Umum yaitu 5 (lima) Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berada di Jakarta, Makassar, Semarang, Surabaya, dan Medan. Dan mempunyai 5 (lima) UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Balai Diklat yaitu Balai Diklat yang berada di Semarang, Manado, dan Batam, serta 2 (dua) Pendidikan Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim).

Dari tahun 2014 sampai dengan 2019 terdapat penambahan Pembentukan UPT sejumlah 80 yang terdiri dari Lapas Umum, Lapas Khusus, LPKA, Rutan, Bapas, dan Kanim. Pembentukan UPT pertiap tahun sebagai berikut pada tahun 2014 pembentukan 11 UPT, tahun 2015 pembentukan 19 UPT, tahun 2016 pembentukan 34 UPT, tahun 2017 tidak ada usulan pembentukan, tahun 2018 pembentukan 2 UPT, tahun 2019 pembentukan 20 UPT. Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1

Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dirasakan oleh masyarakat. Potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang, yaitu Pembentukan dan Penataan Regulasi, Pelayanan Publik di Bidang Hukum, Penegakan Hukum, Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusia, dan Tata Kelola Pemerintahan, sebagai berikut:

1. Bidang Penataan Regulasi

Potensi kebutuhan terhadap perundangan-undangan yang berkualitas masih sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Dengan kata lain proses pembentukan dan penataan regulasi tersebut masih akan terus berlangsung dan bahkan telah menjadi program prioritas dari Presiden utamanya yang terkait penyederhanaan regulasi. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai kewenangan

yang strategis dalam proses pembentukan dan penataan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan akan melibatkan peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan tingkat daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai peranan yang penting dalam hal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur. Secara sumber daya manusia, untuk mendukung potensi dalam penataan regulasi akan didukung oleh perancang peraturan perundang-undangan dengan berkualitas dan berkompeten yang tersebar di tingkat pusat dan daerah.

Permasalahan dalam dalam proses pembentukan dan penataan regulasi adalah disharmoni antar peraturan perundang-undangan akibat adanya ego sektoral dari berbagai pihak, dimana seringkali sulit dicapai kesepakatan terkait substansi peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut kewenangan lembaga/instansi. Selain itu, permasalahan yang seringkali muncul adalah penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan seringkali harus menunggu ditetapkannya Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sehingga kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terlambat untuk dilaksanakan atau tidak sesuai dengan perencanaan di awal tahun. Selain itu, seringkali terdapat perdebatan substansi/perbedaan pemikiran dalam penyusunan rancangan yang membuat pasal tertentu dalam draft rancangan tersebut sehingga harus dibahas kembali secara berulang karena belum disepakati oleh seluruh anggota tim. Dalam tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang dengan DPR, seringkali terdapat perubahan substansi atau materi yang telah disepakati atau yang telah diusulkan, baik oleh Pemerintah maupun oleh DPR-RI, yang menyebabkan panjangnya waktu dalam melakukan pembahasan, serta terdapat keberatan terhadap substansi atau materi yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas dari salah satu kementerian/lembaga, walaupun substansi tersebut telah disepakati sebelumnya baik di dalam Tim Penyusunan RUU atau dalam forum

penghamornisan, pembulatan, dan pematapan konsepsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal lain yang masih menjadi masalah dalam pembentukan dan penataan regulasi adalah terkait dengan belum optimalnya keterlibatan publik dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, tidak hanya terkait dengan mekanisme yang ada tetapi juga terkait dengan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk memberikan masukan.

2. Bidang Pelayanan Publik di Bidang Hukum

Besarnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang sesuai asas-asas pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipenuhi oleh semua instansi pemerintah. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harus dengan baik melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut mengingat tugas dan fungsi sebagian besar satuan kerjanya berkaitan langsung dengan pelayanan publik di bidang hukum, baik yang dapat menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan, misalnya layanan pemasyarakatan dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Potensi untuk membantu penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melalui berbagai layanan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Sampai pada tahun 2019, realisasi penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual sebesar Rp714.606.483.255,-. Sedangkan realisasi penerimaan PNBP atas layanan administrasi hukum umum sebesar Rp1.052.961.138.319,- dan realisasi penerimaan PNBP atas layanan keimigrasian sebesar Rp2.559.206.618.405 (di Tahun 2019).

Wujud potensi tersebut semakin terlihat nyata apabila dikaitkan dengan Era Revolusi Industri 4.0 (4IR) dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah seringkali mendapatkan penghargaan

dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Potensi tersebut akan diarahkan agar masyarakat dapat memperoleh nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta berbasis Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Secara teknis, potensi pemanfaatan teknologi di pelayanan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan bermanfaat untuk mendukung *online single submission* pada pelayanan administrasi hukum umum, mewujudkan rencana Ditjen Kekayaan Intelektual menjadi *the best intellectual property office in the world* sehingga dapat memperkuat perlindungan kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, memaksimalkan sistem manajemen keimigrasian guna meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, mendorong terintegrasinya pelayanan pencarian dokumen hukum dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan hukum, meningkatkan kualitas sistem informasi penelitian hukum dan HAM, meningkatkan kualitas sistem informasi pelayanan komunikasi masyarakat terhadap pelanggaran HAM, mendukung perubahan pola pikir pelaksanaan pengawasan internal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari posisi pengawas menjadi penjamin mutu dan konsultasi (*quality assurance and consulting*), bahkan dalam hal layanan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar sesuai dengan *standar minimum rules for the treatment of prissioner (SMR)*.

Potensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemberian layanan publik lainnya adalah kontribusi terhadap *Business Ready (B-Ready)*. B-Ready merupakan indikator untuk mengukur lingkungan bisnis dan iklim usaha di sebagian besar perekonomian di dunia, dilihat dari kerangka regulasi dan layanan publik yang diberikan kepada perusahaan/sector swasta. B-Ready tidak hanya menitikberatkan pada aspek "kemudahan berusaha" saja, namun juga aspek lain seperti transparansi dan kepastian hukum dalam berusaha, mulai dari memulai usaha (*Opening a business*), menjalankan dan mengembangkan usaha (*Operating & expanding a business*), hingga mengakhiri usaha (*Closing a business*). Adapun Ditjen AHU terlibat dalam 3 (tiga) indikator survei B-Ready, yakni *Business Entry* (pendirian usaha),

Financial Services (jaminan fidusia), dan *Business Insolvency* (pendaftaran dan pengaturan profesi kurator dalam kepailitan)

Permasalahan dalam proses pelayanan publik adalah bagaimana merubah mindset penyelenggara, pelaksana dan masyarakat penerima layanan agar dapat sesuai dengan asas-asas pelayanan publik. Hal ini karena masing-masing pihak belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan inilah yang harus menjadi perhatian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga anggapan bahwa pelayanan publik kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kurang informatif dalam tahapan-tahapan pemberian layanan, kurangnya akses dalam pencapaian layanan, kurangnya koordinasi antar pemberi layanan, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisiensi tidak terjadi dalam proses pelayanan publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Bidang Penegakan Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka upaya mendukung penegakan hukum tersebut dilakukan pada bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum. Dalam pelaksanaan konsep sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu *restorative* atau pemulihan.

Konsep keadilan *restorative* merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasarakatan. Sebagai tujuan, reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasarakatan. Bahkan dalam kenyataannya, operasionalisasi sistem peradilan menempatkan fungsi pemasarakatan tidak hanya bekerja dalam fase purna adjudikasi saja tetapi juga meliputi fase pra adjudikasi dan adjukasi yaitu tidak hanya memberikan jaminan perlindungan terhadap penghuni dan klien pemasarakatan, melainkan juga melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan (basan) dan barang rampasan (baran). Bahkan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai peranan yang menyeluruh dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi.

Selain terkait dengan sistem pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia HAM mempunyai potensi dan peranan yang strategis dalam penegakan hukum pelanggaran keimigrasian. Dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap masuk atau keluarnya seseorang ke dan dari wilayah Indonesia. Selain itu dalam konteks pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran orang asing di Indonesia peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sangat strategis karena tidak saja untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian tetapi juga untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan transnasional, terlebih lagi tim tersebut sudah dibentuk sampai dengan tingkat kecamatan.

Demikian juga dalam hal upaya perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai potensi dan peranan yang strategis untuk pelaksanaan hal tersebut. Pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya, tidak boleh lagi dianggap sebagai tindak kriminal biasa karena hal tersebut berdampak besar terhadap investasi dan perekonomian di Indonesia. Dengan kata lain Penegakan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Hal penting lainnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan penegakan hukum adalah keberadaannya sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan *mutual legal assistance/MLA* dan ekstradisi.

Permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum adalah koordinasi dan keterpaduan dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang terlibat. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, salah satu yang belum terwujud adalah sistem manajemen penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi antara instansi penegak hukum dari mulai kepolisian selaku penyidik, kejaksaan, pengadilan atau Mahkamah Agung hingga ke pemasyarakatan melalui *single case management (SCM)*. Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah adanya kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara akibat tidak sebandingnya jumlah penghuni dengan kapasitas yang tersedia (*overcrowded*) yang berdampak pada tidak maksimalnya pemenuhan hak tahanan dan/atau narapidana. Dalam hal penegakan

terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, permasalahan yang terjadi adalah koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain dan kompetensi dari penyidik pegawai negeri sipil kekayaan intelektual.

4. Bidang Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM

Bidang ini diperlukan agar setiap anggota masyarakat mengetahui, memahami, menyadari serta menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menghormati Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai peranan yang strategis dalam membangun budaya hukum masyarakat, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Salah satu aspek terpenting dari budaya hukum adalah munculnya kesadaran hukum dan HAM di dalam masyarakat. Masyarakat akan dapat lebih memahami keberadaan dan fungsi hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada disekitarnya, dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional dan dapat mengetahui hal-hal yang dilarang dilaksanakan dalam kehidupan sosialnya. Dalam peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai potensi dan peranan yang sangat strategis. Ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai kualifikasi sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum menjadi salah satu potensi penting dalam proses tersebut. Selain itu posisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Koordinator Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) menjadi faktor penting dalam memastikan terimplementasikannya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemajuan HAM.

Permasalahan terkait dengan peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM adalah masih adanya perbedaan sikap masyarakat terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia, karena didalamnya yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat. Selain itu koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga harus lebih ditingkatkan lagi dengan mengedepankan pada kualitas bukan kuantitas semata.

5. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Sebagai bagian dan pemerintahan, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, tentu saja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dapat berkontribusi dalam upaya-upaya perbaikan pemerintahan.

Sejalan dengan keinginan Presiden agar birokrasi bisa menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan terus berusaha mewujudkan tersebut. Upaya meningkatkan jumlah satuan kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM akan terus dilakukan, sehingga capaian 34 (tiga puluh) empat satker WBK, 4 (empat) satker WBBM dan 5 (lima) satker stranas PK akan terus bertambah dalam kurun waktu 2020-2024. Hal tersebut akan dapat terwujud, mengingat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, satker WBK dan WBBM tersebut terus bertambah. Selain itu potensi perbaikan bidang tata kelola pemerintahan didukung dengan terus naiknya penilaian SAKIP, Indeks RB, dan maturitas SPIP dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Demikian juga nilai opini BPK atas laporan keuangan juga selalu mendapatkan predikat WTP.

Tantangan terkait bidang tata kelola pemerintahan secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga). Penyesuaian pertama terkait implementasi reformasi birokrasi berdasarkan regulasi terbaru. Penyesuaian kedua implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai regulasi baru. Tantangan ketiga terkait penyederhanaan organisasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tantangan pertama terkait penyesuaian implementasi Reformasi Birokrasi (RB). Fokus pelaksanaan RB 2020 - 2024 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu RB General dan RB Tematik. RB General fokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi yang umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. RB Tematik fokus pada penyelesaian isu hilir yaitu masalah-maslaah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Tema pada RB Tematik ditentukan Pemerintah Pusat dimana pelaksanaannya terbagi menjadi 3 (tiga). Pelaksana pertama, *leading sector* yaitu Kementerian/Lembaga yang memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab menjadi koordinator nasional. Pelaksana kedua *implementing agency* yaitu instansi Pemerintah yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan program terkait tema. Pelaksana ketiga yaitu *non implementing agency* yaitu Instansi Pemerintah selain *implementing agency* dan *leading sector* yang menginisiasi pelaksanaan RB Tematik secara mandiri.

Strategi pelaksanaan RB General dilakukan dengan berbagai kebijakan percepatan RB. Strategi tersebut dimaksudkan untuk mengakselerasi terwujudnya Birokrasi Digital dan kegiatan RB lain yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Strategi RB tematik dilakukan dengan mengurai dan menjawab akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tantangan pertama bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah bagaimana menyesuaikan implementasi RB di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan model penyelenggaraan RB terbaru. Tantangan kedua adalah bagaimana memberikan pemahaman dan memastikan setiap unit kerja lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengimplementasikan model penyelenggaraan RB terbaru.

Tantangan ketiga terkait penyesuaian implementasi SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu tantangan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB pada evaluasi SAKIP 2021 adalah “melakukan Reviu kembali IKU yang saat ini digunakan untuk mengukur kinerja tingkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.” Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi momentum bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyesuaikan implementasi SAKIP, dimulai pada aspek perencanaan kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja dimana perumusan dan pendelegasian kinerja dilakukan berdasarkan pohon kinerja. Tantangan dalam mengimplementasikan perjenjangan kinerja adalah pemahaman dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang bagaimana merumuskan perjenjangan kinerja berdasarkan regulasi yang berlaku serta tantangan waktu untuk mengimplementasikan perjenjangan kinerja di seluruh unit kerja.

Tantangan keempat terkait penyederhanaan organisasi. Penyederhanaan organisasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tahapan penyederhanaan organisasi sendiri terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi: penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Implementasi penyederhanaan organisasi merupakan tantangan bagi setiap Kementerian/Lembaga, tidak terkecuali Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia. Penyederhanaan organisasi tidak hanya mengurangi jumlah secara kuantitas namun berarti melakukan kalibrasi terhadap bentuk organisasi yang baru. Oleh karena itu, dalam menghadapi penyesuaian organisasi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu penyesuaian tugas dan fungsi serta mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan organisasi. Penyesuaian tugas dan fungsi yang dimaksud adalah penyederhanaan dengan menghilangkan jabatan administrator bukan berarti menghilangkan tugas dan fungsi administrator. Oleh karena itu, perlu dirumuskan siapa pelaksana yang akan melaksanakan tugas dan fungsi yang sebelumnya dikerjakan para pejabat administrator. Diperlukan SDM yang kompeten dan tepat untuk mendukung keberhasilan transformasi di masa awal penyederhanaan organisasi. Penyesuaian kontrol organisasi yang dimaksud yaitu *span of control*. Transformasi desain organisasi dari *tall* menjadi *flat organization* berdampak pada rentang kendali, khususnya Pimpinan setingkat Eselon II. Pada model *tall organization* sebelumnya, maksimal rentang kendali Pejabat Eselon II tidak lebih dari 3 (tiga) sementara pada model *flat organization*, Pejabat Eselon II langsung membawahi seluruh Pejabat Fungsional di masing-masing unit kerja. Dalam hal koordinasi dan pengambilan keputusan dengan instansi vertikal yang secara tugas dan fungsi terhubung dengan unit kerja, harus dikerjakan oleh Pejabat Eselon II sehingga potensi sentralisasi beban kerja untuk beberapa tugas dan fungsi tertentu sangat mungkin terjadi. Isu terkait beban kerja tidak hanya berpotensi terjadi pada Pejabat Tingkat Eselon II, namun juga pada instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini, beberapa instansi vertikal menjalankan fungsi sebagai miniatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah. Tingginya variasi tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh organisasi setingkat Eselon II di wilayah, perlu diukur dan dianalisis seberapa banyak beban kerja yang ditanggung agar dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN
SASARAN STRATEGIS

Bab II ini akan menyajikan perencanaan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Secara hierarki, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Hierarki Manajemen Strategi



Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain, tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil

Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
2. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional,
Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil
Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 (enam) yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 (tujuh) yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 (delapan) yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 2 (dua) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia memiliki misi untuk mempromosikan penegakan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat Indonesia. Paradigma penegakan dan kesadaran hukum yang dilaksanakan mulai dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta layanan bantuan hukum hingga proses penegakan hukum dalam membentuk sikap dan perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia juga harus dilaksanakan dalam mewujudkan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks ini, penegakan hukum mengacu pada tindakan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan

konsekuen, terutama dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini mencakup tindakan untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap keadilan, memperkuat independensi lembaga peradilan, dan memberantas korupsi dan kejahatan lainnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang terkait dengan kebebasan berbicara, pers, dan informasi, serta hak-hak terkait dengan perlindungan dan keadilan.

Selain itu, kementerian juga bertujuan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, serta tindakan untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan yang terkait dengan gender, agama, dan kelompok minoritas lainnya.

Secara keseluruhan, makna misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif, serta mempromosikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu:

- a. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional.
 - 1) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
 - 2) regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
 - 3) terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - 4) tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal

- dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- 5) terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - 6) dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah; dan
 - 7) memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk yang dihasilkan dapat melindungi hak asasi manusia secara seimbang, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi.
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas dan Berorientasi kepada Masyarakat/ Publik

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga bertanggung jawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus mendorong peningkatan kemudahan berusaha guna mendorong investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat

juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu mengontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

- c. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

- 1) Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu mengontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- 2) Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- 3) Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "*Check and Balance*" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- 4) Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerja sama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerja sama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan ke depan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum.

- d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan menciptakan

kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hak Asasi Manusia merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sekaligus penghormatannya merupakan tanggung jawab bersama setiap entitas bangsa dan negara.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia satu-satunya kementerian yang mempunyai tugas dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia. Implementasi dalam memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya salah satunya adalah melalui kebijakan serta program pemerintah sehingga tujuan negara dalam implementasi HAM dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan implementasi HAM ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan HAM, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM serta Pelayanan Publik Berbasis HAM, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 pasal 4 ayat 2 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022, Sekretariat Panitia Nasional RANHAM yang selanjutnya disebut Sekretariat Panitia Nasional RANHAM adalah unit utama yang membidangi HAM di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mendukung kelancaran Panitia Nasional RANHAM. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni

perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai mandat sebagai *leading sector* dalam membangun sinergi, koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder untuk mewujudkan pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia. Mandat ini sekaligus merepresentasikan kehadiran negara dalam memastikan penegakan Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia.

e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu sub sistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap, dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya.

Oleh karena itu, ke depannya peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diarahkan untuk:

- a. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain

atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

f. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah *Timpora* baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dalam

pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi kedua ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah. Dalam konteks penataan kelembagaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melalui penyederhanaan birokrasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- c) Penyederhanaan birokrasi pada lembaga pemerintah adalah suatu upaya untuk mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian

- sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.
- d) Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi antar seluruh Satuan Kerja (satker), baik di pusat maupun di wilayah. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan diterapkannya SPBE ini. SPBE memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, dan telah menjadi bagian yang integral dari reformasi birokrasi dan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
 - e) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penerapan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berbasis model logis (*logic model*) dan kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia

Tujuan pertama yang ingin diwujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatnya pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Keberhasilan capaian dari tujuan ini


diukur melalui Indikator Tujuan 1 (IT.1), yaitu Rata-rata capaian Indeks Reformasi Hukum K/L.

2. Tujuan 2: Meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tujuan kedua yang ingin diwujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah meningkatnya reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberhasilan tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan 2 (IT.2), yaitu Peningkatan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu *intermediate outcome* dalam mewujudkan *ultimate outcome* pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran Strategis (SS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.



Gambar 2.3 Pohon Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Ultimate Outcome 2

Pohon kinerja diatas menggambarkan bagaimana penjenjangan kinerja dilakukan terkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pohon kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2021 dengan menggunakan *logic model* yang menguraikan kinerja menggunakan *critical success factor*. Dalam penyusunan pohon kinerja, setiap kinerja merepresentasikan kinerja lintas unit kerja (*crosscutting*), khususnya pada level kinerja strategis sub sektor, kinerja strategis taktikal dan kinerja strategis operasional. Berdasarkan pohon kinerja di atas, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya dalam mewujudkan 2 (dua) *ultimate outcome* yang merupakan sasaran pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yaitu:

1. *Ultimate outcome* 1: Penegakan Hukum Nasional yang Mantap

Ultimate outcome 1 adalah Penegakan Hukum Nasional yang Mantap. *Ultimate outcome* ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome* 1.1 yaitu Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat. Uraian atau turunan dari *Intermediate outcome* 1.1 ini terdiri dari 4 (empat) *outcome*, yaitu *Intermediate outcome* 1.1.1 Terwujudnya Kepastian hukum, *Intermediate outcome* 1.1.2 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan HAM, *Intermediate outcome* 1.1.3 Meningkatnya implementasi Hak Asasi Manusia, serta *Intermediate outcome* 1.1.4 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan. Logika yang dibangun melalui *Intermediate outcome* 1.1.1 hingga *Intermediate outcome* 1.1.4 ini adalah kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia akan meningkat jika kepastian hukum terwujud, diikuti dengan kualitas layanan hukum dan HAM yang meningkat, implementasi HAM di Indonesia yang semakin meningkat serta kualitas peraturan perundang-undangan yang juga meningkat.

Intermediate outcome 1.1.2 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan HAM diwujudkan untuk memastikan pencegahan maupun layanan hukum kepada masyarakat diberikan secara berkeadilan sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hukum akan semakin meningkat. Selain itu, negara juga hadir melalui bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. *Intermediate outcome* 1.1.2 ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 1.1.2.a yaitu Terselenggaranya layanan hukum Keimigrasian, Kekayaan

Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Hak Asasi Manusia, Hukum Nasional, Jaringan Data dan Informasi Hukum Nasional, Penyuluhan dan Bantuan Hukum. *Immediate outcome* 1.1.2.a ini merupakan kinerja taktikal yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kinerja operasional, yaitu (i) Layanan Keimigrasian, (ii) Layanan Kekayaan Intelektual (KI), (iii) Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), (iv) Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia, (v) Layanan Hukum Nasional, (vi) Layanan Jaringan Data dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), serta (vii) Layanan Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Intermediate outcome 1.1.1 Terwujudnya Kepastian hukum diwujudkan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Intermediate outcome* 1.1.1 dan *Intermediate outcome* 1.1.2 diharapkan mampu mewujudkan pilar kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. *Intermediate outcome* 1.1.1 ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 1.1.1.a yaitu terselenggaranya Penegakan hukum otoritas pusat, Kekayaan Intelektual, Imigrasi dan Pemasarakatan. *Immediate outcome* 1.1.1.a ini merupakan kinerja taktikal yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kinerja operasional, yaitu (i) Penegakan Hukum Keimigrasian, (ii) Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, (iii) Penegakan Hukum Pemasarakatan, serta (iv) Penegakan hukum otoritas pusat (Administrasi Hukum Umum).

Intermediate outcome 1.1.3 Meningkatkan implementasi Hak Asasi Manusia diwujudkan dalam memastikan pemenuhan hingga perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi *leading sector* dalam implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Capaian pada indikator ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Intermediate outcome* 1.1.3 ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 1.1.3.a yaitu Terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan serta pemajuan HAM yang dilaksanakan melalui 13 kinerja operasional, yaitu:

1. Koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM;
2. Koordinasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat;
3. Pengelolaan kerja sama HAM;

4. Implementasi strategi nasional bisnis dan HAM ;
5. Implementasi RANHAM;
6. Monitoring dan evaluasi penerapan HAM di Indonesia;
7. Diseminasi HAM;
8. Penguatan HAM untuk Kabupaten/Kota di Indonesia;
9. Penyelesaian rekomendasi terkait PUU berperspektif HAM;
10. Pemantauan implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia;
11. Penyusunan laporan implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia;
12. Penyiapan dan Evaluasi Instrumen HAM;
13. Layanan TIK sebagai katalisator layanan data dan informasi HAM;

Intermediate outcome 1.1.4 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan menjadi fondasi dalam mewujudkan kesadaran Hukum dan HAM masyarakat Indonesia. Kualitas peraturan perundang-undangan yang semakin baik, harmonis dan tidak tumpang tindih diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, layanan hukum maupun implementasi HAM di Indonesia. Selain itu, kualitas peraturan perundang-undangan juga perlu disusun dengan berperspektif HAM, dimana nilai-nilai HAM menjadi masukan dan pertimbangan utama dalam merencanakan, merancang, harmonisasi hingga pengundangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. *Intermediate outcome* 1.1.4 ini kemudian dijabarkan menjadi 3 (tiga) *immediate outcome*, yaitu *immediate outcome* 1.1.4.a Terselenggaranya fasilitasi, pembinaan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan, *immediate outcome* 1.1.4.b Terselenggaranya penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta *immediate outcome* 1.1.4.c Terselenggaranya perencanaan hukum nasional.

Immediate outcome 1.1.4.a dilaksanakan melalui 5 (lima) kinerja operasional, yaitu (i) Fasilitasi perancangan Perda, (ii) Pembinaan Peraturan Perundang-Undangan, (iii) Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, (iv) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, serta (v) pengundangan, penerjemahan dan publikasi Peraturan Perundang-Undangan. *Immediate outcome* 1.1.4.b dilaksanakan melalui 2 (dua) kinerja operasional, yaitu (i) Penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban termohon di MA,

serta (ii) Penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi. Sedangkan *Immediate outcome* 1.1.4.c dilaksanakan melalui 3 (tiga) kinerja operasional, yaitu (i) Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2020 - 2024 yang masuk dalam prolegnas prioritas tahunan, (ii) Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2020 - 2024 yang masuk dalam prolegnas prioritas, serta (iii) Penyusunan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan Peraturan Perundang-Undang.

2. *Ultimate outcome* 2: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Ultimate outcome 2 adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. *Ultimate outcome* ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome* 2.1 yaitu Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. Uraian atau turunan dari *intermediate outcome* 2.1 ini terdiri dari 3 (tiga) *Intermediate outcome*, yaitu *Intermediate outcome* 2.1.1 Meningkatnya penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, *Intermediate outcome* 2.1.2 Meningkatnya kualitas penilaian dan pengembangan kompetensi ASN bidang Hukum dan HAM serta *Intermediate outcome* 2.1.3 yaitu Meningkatnya kualitas perguruan tinggi Hukum dan HAM.

Intermediate outcome 2.1.1 kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 2.1.1.a yaitu Meningkatnya pelaksanaan rencana aksi penajaman RB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Immediate outcome* 2.1.1.a ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kinerja operasional, yaitu (i) Pembentukan tim pengelola reformasi birokrasi Kemenkumham (*strategic transformation unit*), (ii) Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel, (iii) Implementasi Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, serta (iv) Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Kemenkumham.

Intermediate outcome 2.1.2 dijabarkan menjadi *immediate outcome* 2.1.2.a yaitu Meningkatnya kualitas assessmen dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM ASN bidang Hukum dan HAM. *Immediate outcome* 2.1.2.a ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kinerja operasional, yaitu (i) Penilaian/asesmen kompetensi SDM bidang hukum dan HAM, serta (ii) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM ASN bidang hukum dan HAM.

Intermediate outcome 2.1.3 dijabarkan menjadi *immediate outcome* 2.1.3.a yaitu Meningkatnya penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi pada perguruan tinggi Hukum dan HAM. *Immediate outcome* 2.1.3.a ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kinerja operasional, yaitu (i) Penelitian perguruan tinggi Hukum dan HAM, (ii) Proses belajar mengajar perguruan tinggi Hukum dan HAM, serta (iii) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi Hukum dan HAM.

Setiap kinerja yang dihasilkan pada level kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal hingga kinerja operasional memiliki Indikator Keberhasilan (IK) seperti ditunjukkan pada gambar 2.2 dan 2.3. Berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dijelaskan sebelumnya, maka *Intermediate outcome* 1.1 dan *Intermediate outcome* 2.1 diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi standar kinerja di tingkat Kementerian. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tersebut dapat dijabarkan ke dalam tabel berikut ini:


Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia
Sasaran Strategis 2 (SS2)	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 2 (dua) SS dan IKSS dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional. SS 1 dan IKSS 1 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 1 dan Indikator Tujuan (IT) 1, sedangkan SS 2 dan IKSS 2 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 2 dan Indikator Tujuan (IT) 2.

SS dan IKSS ini akan menjadi tujuan utama seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pohon kinerja yang dihasilkan juga diterjemahkan menjadi Sasaran


Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penjabaran SP, IKP, SK dan IKK tersebut dapat dijabarkan pada gambar berikut ini.




Gambar 2.4 Penerjemahan Pohon Kinerja menjadi Kinerja Ditjen Peraturan Perundang-undangan




Gambar 2.5 Pencerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja BPHN



Gambar 2.6 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Hak Asasi Manusia




Gambar 2.7 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Administrasi Hukum Umum







Gambar 2.8 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Pemasyarakatan




Gambar 2.9 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Imigrasi




Gambar 2.10 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Kekayaan Intelektual




Gambar 2.11 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja BPSDM



Gambar 2.12 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM



Gambar 2.13 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Sekretariat Jenderal



Gambar 2.14 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Inspektorat Jenderal

Detail Indikator Sasaran Program (ISP) maupun Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada matriks target kinerja dan pendanaan pada Bab IV.

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI BerAKHLAK" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan *core value* ASN yang distandarisasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata PASTI tersebut adalah:

1. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan

hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dengan institusi terkait.

4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata BerAKHLAK sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tersebut adalah:

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar;
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
- Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain;
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting. Dalam RPJMN ke IV (tahun 2020-2024), terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas

Program Prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
- b. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
- d. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
- e. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- f. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN); dan
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Prioritas Nasional II: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Program Prioritas:

- a. pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
- b. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
- c. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;
- e. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
- f. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku; dan
- g. pembangunan wilayah Pulau Papua.

3. Prioritas Nasional III: Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Program Prioritas:
 - a. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
 - b. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - e. mengentaskan kemiskinan; dan
 - f. meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa
Program Prioritas:
 - a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. memperkuat moderasi beragama; dan
 - d. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.
5. Prioritas Nasional V: Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Program Prioritas:
 - a. infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. infrastruktur ekonomi;
 - c. infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
 - d. energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. transformasi digital.
6. Prioritas Nasional VI: Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Program Prioritas:
 - a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - c. pembangunan rendah karbon.
7. Prioritas Nasional VII: Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Program Prioritas:
 - a. konsolidasi demokrasi;
 - b. optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. penegakan hukum nasional;

- d. reformasi kelembagaan birokrasi; dan
- e. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa "Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara". Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

1. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil;
3. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. konsolidasi demokrasi;
2. terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan
4. terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan "kondisi perlu" untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2 Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

(Sumber: RPJMN 2020-2024)

1. Penataan Regulasi, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi; dan
 - b. pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b. penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian

- rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
- c. dukungan TI di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum; dan
 - d. peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
3. Penguatan Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - b. optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
 - b. pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi nasional mengalami peningkatan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mendetailkan parameter pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun
2021

	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	Total
Perencanaan Kinerja	6%	9%	15%	30%
Pengukuran Kinerja	6%	9%	15%	30%
Pelaporan Kinerja	3%	4,5%	7,5%	15%
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	5%	7,5%	12,5%	25%
Nilai AKIP	20%	30%	50%	100%

Pada tabel diatas dijabarkan penilaian AKIP didasarkan pada 4 (empat) komponen dengan masing-masing komponen terdiri dari 3 (tiga) sub komponen. Sehingga total parameter penilaian AKIP menjadi 12 parameter dari sebelumnya yang hanya memiliki 5 parameter (5 komponen tanpa sub komponen). Orientasi evaluasi AKIP kedepan tidak hanya menekankan pentingnya keberadaan serta kualitas dari setiap komponen. Namun sebagian penilaiannya (50%) didasarkan pada pemanfaatan setiap komponen evaluasi AKIP. Untuk itu maka Kementerian Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) perlu mengoptimalkan implementasi SAKIP hingga memastikan pemanfaatan SAKIP dalam Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan.

Selain itu, Menpan RB juga mengeluarkan Permenpan RB nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur penjenjangan kinerja atau *cascading* kinerja K/L. Penjenjangan kinerja dilakukan dengan terlebih dahulu membangun pohon kinerja. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pohon kinerja adalah:

1. Logis, pohon kinerja harus menggambarkan hubungan sebab-akibat atau jika/maka.
2. Empiris, pohon kinerja dibangun berdasarkan kondisi/isu strategis/permasalahan faktual yang terjadi.
3. Antisipatif, pohon kinerja yang dibangun sebaiknya mempertimbangkan kondisi masa depan.
4. Dinamis, pohon kinerja hendaknya mengikuti perubahan lingkungan strategis.

5. Holistik, pohon kinerja hendaknya mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan lain.
6. *Out of the box*, pohon kinerja hendaknya mengedepankan kerangka logis untuk mendapatkan upaya/strategi terbaik.
7. Materialitas, pohon kinerja hendaknya diisi oleh kondisi-kondisi yang penting, strategis dan paling berdampak.

Penjenjangan kinerja pada Permenpan RB no 89 tahun 2021 ini dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu:

1. Menentukan hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja.
2. Menentukan faktor kunci keberhasilan atau *Critical Success Factor (CSF)*
3. Menguraikan CSF kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional.
4. Merumuskan indikator kinerja.
5. Menerjemahkan pohon kinerja kedalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan.

Mind map yang menggambarkan *summary* dari Permenpan RB nomor 89 tahun 2021 tersebut dapat digambarkan berikut ini.

MINDMAP PERMENPAN 89 TAHUN 2021 TENTANG PENJENJANGAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Gambar 3.3 Mindmap substansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021

Berdasarkan gambar tersebut, maka perubahan terkait Pendelegasian kinerja (*cascading*) adalah K/L harus menyusun pohon kinerja terlebih dahulu tanpa mencantumkan unit kerja yang bertanggung jawab. Orientasi pendelegasian kinerja lebih kepada menentukan langkah kritis yang menentukan keberhasilan capaian (*critical success factor*) *outcome* akhir (*ultimate outcome*). Pohon kinerja menggambarkan 5 (lima) layer kinerja, meliputi (i) Kinerja Strategis Nasional, (ii) Kinerja Strategis Sektor, (iii) Kinerja Strategis Sub Sektor, (iv) Kinerja Taktikal dan (v) Kinerja Operasional.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
 - 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/*Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
 - 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
 - 5) menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 - 6) melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact*)

- analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*);
- 7) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
 - 8) mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - 9) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (*Omnibus Law*);
 - 10) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 11) melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - 12) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
 - 13) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi:
- 1) layanan di bidang Administrasi Hukum Umum
 - a) pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
 - b) pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
 - c) penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan

- d) peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.
- 2) layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:
 - a) membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b) memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - c) penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
 - d) membuat kebijakan yang ramah investasi;
 - e) melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain:
 - implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
 - pembentukan kantor imigrasi baru;
 - peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
 - penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*one single submission*) dengan instansi terkait;
 - penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*reguler*);
 - pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan
 - peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

- 3) layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:
 - a) modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui:
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas;
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah; dan
 - pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual, dan
 - b) modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.
- 4) layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dengan strategi sebagai berikut:
 - a) peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemsarakatan;
 - b) meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
 - c) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemsarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemsarakatan;
 - d) membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - e) mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemsarakatan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:

- a) pembangunan UPT Pemsarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
- b) peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
- c) perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;

- d) penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
 - e) penguatan Sistem Database Pemasarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
 - f) pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
 - g) peningkatan kapasitas operator SDP; dan
 - h) peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan.
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
 - 2) penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI .
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
 - 2) penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
 - 3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
 - 4) pembangunan dan pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan

keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.

- e. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:
- 1) mengatasi *overcrowding/over* populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
 - 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
 - 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
 - 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung *restorative justice* dan reintegrasi sosial;
 - 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;
 - 8) pendidikan penyeteraan kejar paket;
 - 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
 - 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan

strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- 1) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 2) optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
 - 3) peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
 - 4) pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
 - 5) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - 6) optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - 7) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 8) implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
 - 9) interkoneksi pengajuan cekal *online* dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
 - 10) pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
- g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
 - 2) mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
 - 3) meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;

- 4) menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
 - 5) mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
 - 6) meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
 - 7) meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
 - 8) meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
 - 3) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - 4) melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - 5) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
 - 6) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas

penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:

- 1) penguatan sarana prasarana di PLBN;
 - 2) implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
 - 3) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - 4) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 5) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 6) pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
 - 7) peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
 - 8) peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah *Timpora*; dan
 - 9) pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti *jammer*, alat deteksi hp, rompi anti sajam, *panic button*, *x-ray*, *metal detector* dan *body scanner*;
 - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan

- 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
- 1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:
 - a) meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
 - b) meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
 - c) penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d) peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
 - e) meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - f) menyusun kebijakan pengelolaan barang milik negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- g) meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- h) menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media *online*;
- i) pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j) meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;
- k) meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
- l) meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;
- m) peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan
- n) meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan metadata kementerian,

pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.

2) Strategi untuk Pengawasan Intern:

- a) pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b) meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
- c) meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- d) meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akuntabel;
- e) mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- f) meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- g) mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- h) mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- i) membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- j) melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- k) melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- l) menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);

- m) melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
 - n) menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - o) melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
 - p) menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
 - q) mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
 - r) pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- 3) Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan di bidang Hukum dan HAM:
- a) mengidentifikasi masalah/isu kebijakan maupun kebutuhan kebijakan yang akan ditetapkan dalam keputusan atau aturan kebijakan;
 - b) melaksanakan analisis kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*);
 - c) meningkatkan akses publik dalam perumusan rekomendasi hasil analisis kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d) meningkatkan pemanfaatan data dan informasi digital Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh *stakeholders*;
 - e) membangun dan melaksanakan kerjasama di bidang analisis kebijakan guna meningkatkan kualitas kebijakan;
 - f) melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan layanan publik, persepsi anti korupsi dan indeks integritas, pengukuran tingkat kepuasan layanan internal kesekretariatan serta pengukuran kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Strategi Pengembangan SDM:

- a) melaksanakan pengembangan SDM berbasis kompetensi bagi SDM Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b) melaksanakan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Corporate University* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- c) mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Corporate University* di seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III: Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

1.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional

2.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
3.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

3. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja *New Normal*)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3 Kebijakan, Strategi dan Target Capaian

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Bidang Administratif Fasilitatif		
Evaluasi Aturan Work From Home	Mengevaluasi efisiensi penerapan <i>Work From Home</i> (WFH)	Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara.
Optimalisasi fasilitas SUMAKER	Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat	Terselenggaranya proses surat-menyurat secara <i>online</i>
Pembuatan Protokol Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM	Menyusun aturan protokol Kesehatan yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM	Dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri.
Evaluasi kinerja anggaran	Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan prioritas	Dilakukan melalui mekanisme revisi.
Penguatan sarana teknologi informasi	Menambah bandwidth untuk kelancaran proses pelaksanaan tugas fungsi berbasis teknologi informasi.	Dilakukan pada seluruh unit kerja.
Bidang Keimigrasian		
Penyesuaian Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan covid 19 yang masih berlaku yaitu Permenkumham nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI. Penerbitan pencabutan Permenkum-ham tersebut jika covid 19 telah dicabut penetapannya sebagai bencana non alam atau keputusan instansi yang berwenang lainnya. 	Orang asing dapat kembali memasuki/transit di wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pencapaian Target Realisasi PNBP	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penambahan jenis tarif izin keimigrasian untuk orang asing yang melakukan rangkap jabatan. 	Target PNBP tercapai di setiap tahun anggaran
Bidang HAM		
Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM (sistem penerimaan dan penanganan)	1. Revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)	Semua UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk Pos Yankomas dan update aplikasi SIMAS HAM.

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara online)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembentukan Pos Yankomas di UPT sebagai saluran untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan meneruskan pengaduan tersebut melalui sistem aplikasi SIMAS HAM 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas. 	
Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan capaian target dengan kondisi pasca covid-19 pada tahun 2021 kepada K/L dan Pemda. 2. Koordinasi dan supervisi secara online pada awal tahun 3. Pembuatan panduan penggunaan sistem aplikasi KSP terbaru, bagi K/L dan Pemda 	RANHAM tetap dilaksanakan oleh K/L dan Pemda sesuai dengan Perpres RANHAM terbaru
Mendorong Diseminasi dan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan protokol kesehatan dalam pelayanan publik berbasis HAM 2. Melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAM mengenai protokol kesehatan kepada petugas 3. Memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM yang diberikan 	Semua Unit di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bidang Pengawasan		
Audit Pengelolaan Keuangan Covid 19	Pelaksanaan kegiatan Audit Pengelolaan Keuangan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penggunaan Anggaran DIPA untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19	Dilaksanakan mulai bulan Juli s.d. Desember 2020
Audit TUSI atas Pelaksanaan Asmilasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19	Pelaksanaan kegiatan Audit TUSI dilakukan untuk menyakinkan bahwa pelaksanaan Asmillasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19 dilakukan secara baik dan benar.	Dilaksanakan Juli s.d. Desember 2020

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Audit Barang dan Jasa BAMA dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19	Pelaksanaan Audit Barjas dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan BAMA disesuaikan dengan adanya pengurangan BAMA atas Pelaksanaan Asmilasi dan Integrasi WBP dalam Rangka pencegahan dan pemberantasan penyebaran Covid 19	Dilaksanakan Juli s.d. Desember 2020
Audit Barang dan Jasa atas Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan 2020	Pelaksanaan Audit Barang dan Jasa dilakukan untuk melakukan Audit terhadap Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2019 dan 2020 yang tidak dapat dilakukan Audit karena adanya kebijakan PSBB dan WFH.	Juli s.d. Desember 2020
Pelatihan dan Pendidikan Teknis dan Substansial APIP	Pelaksanaan Dilat APIP dilakukan mengingat adanya penundaan DIKLAT selama kebijakan PSBB dan WFH berlangsung di tahun 2020.	Juli s.d. Desember 2020
Penunjang Kesehatan Pegawai	- Menyediakan hand sanitizer - Pemberian masker - Pemberian Vitamin	Selama masa pandemi
Pengusulan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atas kegiatan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan Pengawasan lainnya) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal	Mengusulkan revisi POK atas DIPA ITJEN untuk proses perolehan Sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Oktober 2020
Bidang Pembinaan Hukum		
Pembangunan hukum yang berkualitas melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan	1. Percepatan partisipasi aktif Anggota JDIHN	Terbentuknya website Anggota JDIHN sebanyak 250
	2. Percepatan integrasi sistem dan basis data Anggota JDIHN dengan Portal JDIHN	150 anggota JDIH
	3. Pengelolaan dan pembinaan Anggota JDIHN	Terlaksananya Pembinaan bagi 450 Instansi Anggota JDIHN
	4. Pengembangan dan penyempurnaan sistem otomasi JDIHN (aplikasi	Tersedianya Sistem otomasi JDIHN yang sesuai dengan kebutuhan

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Informasi Hukum Nasional (JDIHN)	integrasi, aplikasi standar, e-reporting, dan APK)	
	5. Peningkatan kapasitas operator JDIH pada Anggota JDIHN terkait pemanfaatan sistem dan aplikasi-aplikasi JDIHN	Terlaksananya asistensi peningkatan kapasitas operator JDIH
	6. Peningkatan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPHN	Persentase layanan perpustakaan BPHN baik secara offline maupun online terhadap pemustaka (75%)
	7. Promosi Kemanfaatan JDIHN di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat	1. Peningkatan jumlah pengunjung website jdihn.go.id sebanyak 100%; 2. Peningkatan jumlah konten media sosial pendukung website JDIHN sebanyak 100%
Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum	1. Mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum	Tersusunnya rekomendasi yang dilakukan oleh pokja analisis dan evaluasi hukum di dalam aplikasi E-VADATA
	2. Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui Video Conference	Terselenggaranya rapat yang mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dari narasumber kepada pokja terkait dengan permasalahan/isu-isu krusial yang telah diinventarisir oleh pokja
	3. Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui video conference	Terselenggaranya FGD yang dihadiri stakeholder terkait (<i>online</i>) untuk memberikan masukan atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis sesuai dengan sektornya masing-masing.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi analisis dan evaluasi hukum.	Melakukan kegiatan Forum Tanggapan dengan mengundang Kementerian/Lembaga melalui video conference terhadap berbagai rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah disampaikan sebelumnya.	Terselenggaranya kegiatan Forum Tanggapan yang dihadiri Kementerian/Lembaga terkait (<i>online</i>) untuk mendapatkan tanggapan terhadap rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN.
	Melakukan kegiatan Forum Pemantauan dengan mengundang Kementerian/Lembaga melalui video conference terhadap tindak lanjut dari Forum Tanggapan yang	Terselenggaranya kegiatan Forum Pemantauan yang dihadiri Kementerian/Lembaga terkait (<i>online</i>) untuk memberikan informasi perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	telah dilakukan sebelumnya.	dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN.
Kegiatan Prioritas Nasional tentang SOP Tindak Lanjut Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum	Mengoptimalkan rapat internal Kementerian Hukum dan HAM melalui Video Conference	Kewenangan BPHN dalam aturan tentang pemantauan dan peninjauan
Penyusunan DPHN	Mengoptimalkan rapat melalui Video Conference dan memasukkan data Analisis dan Evaluasi Hukum tahun 2016 sampai 2019	Tersusunnya DPHN sebagai masukan dalam kerangka penyusunan RPJMN
Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	1. Mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum daerah	Tersusunnya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan aplikasi E-VADATA
	2. Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui Video Conference	Terselenggaranya rapat yang mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dari narasumber kepada pokja terkait dengan permasalahan/isu-isu krusial yang telah di inventarisir oleh pokja
	3. Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui video conference	Terselenggaranya FGD yang dihadiri stakeholder terkait (<i>online</i>) untuk memberikan masukan atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis sesuai dengan sektornya masing-masing.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah	Penggunaan video conference dalam menyampaikan bahan-bahan bimbingan teknis yang dapat dimanfaatkan oleh peserta bimbingan teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM	Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah melalui video conference
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah melalui sarana <i>teleconference</i> atau <i>video conference</i> dengan Kantor Wilayah/Lembaga Pemasarakatan/Rutan/Organisasi Bantuan Hukum/Penerima Bantuan Hukum	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi di daerah

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Pengembangan Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum	Percepatan pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Sidbankum dengan melakukan komunikasi <i>online</i> dengan penyedia yang ditunjuk	Bulan Juni 2020
Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi	Penyesuaian pola pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi secara <i>online</i> dalam kondisi darurat COVID-19	Terlaksananya bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi terhadap orang miskin
Menunda penyelenggaraan kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19	Mempersiapkan perangkat pelaksana Lomba Kadarkum Tingkat Nasional seperti dewan juri, pendamping juri, pemandu, dan sebagainya serta memeriksa bahan materi soal dan kelengkapan pelaksanaan lomba untuk pelaksanaan Tahun 2021	Terselenggaranya kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional yang merupakan sarana untuk memilih kelompok keluarga sadar hukum yang berprestasi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat
Tidak melaksanakan kegiatan Temu Sadar Hukum dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19	Menyusun tema dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum	Pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.
Tidak melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19	Menyusun materi penyuluhan dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu	Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.
Tidak melaksanakan kegiatan Konsultasi Hukum Langsung yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19	Meningkatkan layanan konsultasi hukum tidak langsung (<i>online</i>) pasca pandemi COVID-19.	Pelaksanaan kegiatan pemberian Konsultasi Hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.
Penyempurnaan Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh hukum 2. Penerbitan buku panduan, SOP dan tata laksana berupa juknis/juklak di bidang penyuluhan hukum 	Peraturan Menteri Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Panduan
Tata Kelola Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peranan tim penilai angka kredit dan sekretariat penilai dengan membentuk wilayah kerja penilaian 	terbentuknya wilayah kerja pembinaan JF Penyuluh Hukum Mapping pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	<p>sebagai modal awal pembinaan JF Penyuluh Hukum di Daerah.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum</p>	
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Hukum	<p>1. Penguatan kapasitas JF Penyuluh Hukum agar kompetitif dan profesional</p> <p>2. Penyediaan instrumen pengembangan kompetensi sesuai dengan perkembangan Teknologi, informasi dan komunikasi</p> <p>3. Penguatan kemampuan mengolah data dan publikasi kegiatan penyuluhan hukum</p>	<p>Pelatihan untuk penguatan penyuluh dari profesional dan expert</p> <p>Wadah instrumen seperti, lokakarya, seminar, bimtek dan lainnya baik langsung maupun dilakukan melalui elektronik</p> <p>tersedianya liflet, poster, media sosial resmi dan penggunaan website serta kegiatan berbasis aplikasi/jaringan</p>
Bidang Administrasi Hukum Umum		
Peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum	Penguatan kerangka regulasi di bidang administrasi hukum umum	Pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait layanan administrasi hukum umum
	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum berbasis elektronik	Pengembangan aplikasi layanan AHU Online, diantaranya layanan badan hukum, badan usaha, <i>beneficial ownership</i> , koperasi, legalisasi, kenotariatan, fidusia, PPNS, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan
	Pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik	Peningkatan kuantitas dan kualitas data layanan AHU yang tersimpan dalam database Ditjen AHU
	Optimalisasi layanan pengaduan dan konsultasi terkait layanan administrasi hukum umum	Peningkatan kualitas layanan call center dan loket pelayanan jasa hukum terpadu AHU
Mendukung program Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) di Indonesia melalui kemudahan pemberian izin pendirian usaha	Reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja	Penyempurnaan prosedur pendirian badan usaha, serta pengembangan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik
	Penguatan kerangka hukum terkait badan usaha dan pemilik manfaat (<i>beneficial ownership</i>)	Pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait layanan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, serta pemilik manfaat (<i>beneficial ownership</i>)
Penguatan fungsi Otoritas Pusat	Penguatan kerangka regulasi terkait pelaksanaan fungsi Otoritas Pusat	Pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait pelaksanaan fungsi Otoritas Pusat

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan fungsi Otoritas Pusat berbasis elektronik	Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kerja Otoritas Pusat (SIMJaOP)
	Pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik	Peningkatan kuantitas dan kualitas data terkait Otoritas Pusat yang tersimpan dalam database Ditjen AHU
Refocusing anggaran Program Administrasi Hukum Umum, baik di pusat maupun wilayah	Refocusing anggaran belanja barang yang tidak dapat direalisasikan menjadi belanja modal yang lebih mungkin dilaksanakan	Peningkatan kualitas penggunaan anggaran Program AHU tahun anggaran 2020
Bidang Strategi Kebijakan		
Kebijakan Publik Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas dan berbasis bukti untuk mendukung pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	IKK Cukup (50,00 - 64,99)
Bidang Peraturan Perundang-undangan		
Pengharmonisasian RPUU secara online	Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat pengharmonisasian RPUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan aplikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai	Terselesaikannya pengharmonisasian RPUU sesuai dengan permohonan
Penyusunan RPUU secara online	Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat penyusunan RPUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan aplikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai	Penguatan substansi dalam RUU yang sedang disusun
Pembahasan RUU secara online	Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat pembahasan RUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan aplikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai	Penguatan substansi dalam RUU yang sedang dibahas
Pendaftaran Pengundangan RPUU secara online	Proses pendaftaran pengundangan RPUU dilakukan hanya melalui email, selanjutnya finalisasi dapat dilakukan secara tatap muka dengan jam	Terselesaikannya Pengundangan RPUU sesuai dengan permohonan

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	buka layanan dilakukan secara terbatas dengan 2 hari layanan selama satu minggu	
Bidang Pemasarakatan		
Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/ anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Regulasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyesuaian harga satuan makanan narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji b) Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji 2. Pemenuhan sarana prasarana: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyediaan peralatan makan dan minum b) Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum 3. Pemenuhan SDM : <ol style="list-style-type: none"> a) Pemenuhan kebutuhan SDM Ahli Gizi b) Pemenuhan kebutuhan SDM Juru Masak 	<ol style="list-style-type: none"> a) 1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022 b) 1 dokumen keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji 527 paket 527 Orang Ahli Gizi 527 Juru Masak
Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/ anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi Penyesuaian pola bangunan UPT Pemasarakatan berdasarkan protokol Kesehatan 2. Pemenuhan sarana prasarana: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jumlah klinik pratama pada UPT Pemasarakatan b. Pemenuhan kebutuhan ruang klinik pratama c. Pemenuhan sarana peralatan dan perlengkapan medis klinik klinik pratama d. Pemenuhan sarana penanggulangan penyakit : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan ruang isolasi, 	Perubahan Kepmen Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan & Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 Tentang Pola Bangunan LPAS, LPKA, Rutan Perempuan dan Lapas Perempuan 527 Klinik Pratama 527 Klinik Pratama 527 Klinik Pratama 527 UPT

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan sarana cuci tangan 3. Pemenuhan Anggaran : <ul style="list-style-type: none"> a) Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan kesehatan untuk seluruh narapidana/tahanan/ anak b) Pemenuhan biaya perizinan klinik pratama 	272.800 Narapidana/Tahanan/Anak (Estimasi kenaikan 0,86% (Persentase Kenaikan Jumlah Penghuni antara Tahun 2019 dan 31 Maret 2020)) 527 Klinik Pratama
Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi narapidana pengguna narkoba	Penyusunan regulasi : Penyusunan perubahan standar/SOP pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial	1 dokumen perubahan standar/SOP pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial
Realokasi anggaran/lanjutan pembangunan 4 UPT Pemasarakatan yang dilakukan penghematan Tahun 2020	1. Pemenuhan sarana prasarana : <ul style="list-style-type: none"> a) Pembangunan Rumah Tahanan Negara Semarang pada Tahun 2021 b) Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Pekalongan pada Tahun 2021 c) Pembangunan Lapas Perempuan Padang pada Tahun 2021 d) Pembangunan Rutan Donggala pada Tahun 2021 	1 UPT 1 UPT 1 UPT 1 UPT
Peningkatan kualitas layanan kunjungan	1. Penyusunan Regulasi : Penyusunan Standar/SOP layanan kunjungan terbatas (bersekat) dan komunal sesuai dengan pola bangunan 2. Pemenuhan sarana prasarana : <ul style="list-style-type: none"> a) Rehabilitasi / modifikasi ruang kunjungan terbatas dan komunal b) Pemenuhan sarana/peralatan pendukung 3. Penerapan teknologi informasi: Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal dalam rangka pembatasan layanan kunjungan	1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022 527 UPT 527 Paket 1 Paket
Implementasi SPPT-TI	Pemenuhan SDM : Bimtek Tenaga Pendukung SPPT-TI	40 Orang
Meningkatkan pengelolaan basan dan baran di wilayah	Pemenuhan SDM : <ul style="list-style-type: none"> a) Penambahan tenaga ahli peneliti/klasifikasi jenis benda/barang berharga 	a) 128 Orang (2 Orang per UPT Rupbasan)

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	b) Pemenuhan tenaga pengamanan c) Diklat tenaga analis/peneliti/penilai basan dan baran yang bersertifikasi d) Penambahan tenaga ahli klarifikasi (koordinasi dengan apgakum terkait jangka waktu basan baran) e) Penambahan tenaga ahli SDP f) Diklat tenaga klarifikasi basan dan baran	b) 384 Orang (4 Orang per UPT Rupbasan) c) 64 Orang (1 Orang per UPT Rupbasan) d) 128 Orang (2 Orang per UPT Rupbasan)
Bidang Pengembangan SDM		
Melakukan Pengembangan Kompetensi (teknis, Manajerial dan sosio kultural) melalui strategi Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> (Kementerian Hukum dan HAM Corpu) yang mengintegrasikan proses pembelajaran bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM.	Strategi Kementerian Hukum dan HAM Corpu dapat diwujudkan melalui 4 (empat) pilar Kementerian Hukum dan HAM Corpu, yaitu: 1. <i>Learning Processes</i> dengan kegiatan: a. Menyusun <i>Grand Design</i> dan <i>Blueprint</i> Corpu b. Menyusun Analisis Kebutuhan pembelajaran (AKP) berdasarkan dokumen <i>Learning Council Meeting (LCM)</i> . c. Menyusun pedoman pembelajaran; melalui tugas sehari-hari, <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> serta <i>pembelajaran formal</i> 2. <i>Knowledge Management Processes</i> : a. Membentuk Kementerian Hukum dan HAM <i>Learning Centre (KLC)</i> b. Membentuk <i>Community of Practices (CoP)</i> c. Membentuk media publikasi berupa BPSDM KUMHAM Press 3. <i>People Processes</i> : a. Mendokumentasikan riwayat pembelajaran, b. Melakukan uji kompetensi seluruh pegawai berdasarkan Standar kompetensi jabatan	1. Seluruh SDM di bidang Hukum dan HAM akan mendapatkan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kompetensinya. 2. Adanya bentuk pengembangan kompetensi yang lebih variatif, efektif, dan efisien.

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
	<p>4. <i>Network and Partnership Processes</i> :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Membentuk dan Mengadakan pertemuan Ketua dan Anggota Learning Council Meeting (LCM)b. Membentuk Tim Portal Kerjasama Kementerian Hukum dan HAMc. Melakukan Integrasi dan pertukaran informasi antar portal kepegawaian SIMPEG dengan <i>Competency Based Human Resources Information System (CBHRIS)</i>.	

C. Kerangka Regulasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain sebagai Kementerian yang dapat menjadi pemrakarsa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, juga mempunyai peranan yang penting pada penataan regulasi di Indonesia. Hal ini karena pada beberapa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertindak sebagai instansi yang mempunyai kewenangan penuh. Misalnya pada tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelarasan akademik, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan di DPR yang harus melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pengundangan dan Pemantauan/Analisa dan Evaluasi.

Secara substansi, berdasarkan perintah/delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lain, rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian dengan negara lain, dan kebutuhan hukum masyarakat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada periode tahun 2020-2024 juga akan menjadi pemrakarsa pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Strategis ini akan dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yaitu:

1. Kerangka Regulasi Undang-Undang

Untuk Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, penyusunannya akan mengacu pada daftar Program Legislasi Jangka Menengah 2020-2024

yang telah ditetapkan melalui Keputusan DPR No. 46/DPR RI/I/20019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 khususnya yang menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam daftar Prolegnas tersebut, terdapat 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi prakarsa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
1	Undang-undang	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU: KUHP (<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie</i>) yang saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, materinya banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan pemidanaan. Perlu diwujudkan upaya pembaharuan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi HAM dan penataan kelembagaan penegak hukum.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda. • Memperjelas interpretasi dalam sistem penegakan hukum <p>c. Jangkauan dan arah pengaturan: Terbagi dalam 2 buku, yaitu buku kesatu tentang ketentuan umum dan buku kedua tentang kejahatan</p>
	Unit Penanggung jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020 (Sudah pernah dilakukan pembahasan di DPR)
2	Undang-undang	RUU tentang Hukum Acara Perdata
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan produk Pemerintah Hindia</p>

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<p>Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa dan Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempertajam prinsip atau “asas persamaan hak di muka hukum, transparansi, dan kepastian hukum”, • penataan kembali materi Hukum Acara Perdata yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan berlaku. <p>c. Jangkauan dan Arah pengaturan dalam RUU ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang ini berlaku untuk memutus gugatan atau permohonan yang telah diajukan ke Pengadilan, sementara perkaranya belum diperiksa atau di putus pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku. Adapun Gugatan atau permohonan yang pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini sudah diperiksa dan tinggal diputus, maka gugatan atau permohonan tersebut tetap diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama • Undang-Undang ini selain diatur materi-materi yang merupakan penegasan kembali dari materi yang sudah ada seperti tuntutan hak, wewenang pengadilan untuk mengadili, kewajiban mengundurkan diri, dan hak ingkar, upaya menjamin hak, pemeriksaan sidang Pengadilan, kesaksian, putusan dan upaya hukum terhadap putusan, juga diatur pula materi baru yang merupakan kebutuhan hukum yaitu antara lain upaya hukum luar biasa yang disebut dengan Peninjauan Kembali, lembaga prorogasi, pembuktian, permohonan kasasi yang hanya dapat diajukan oleh kuasa dari pihak-pihak yang berperkara dengan kuasa khusus, diaturnya kembali lembaga pengadilan, dan pelaksanaan putusan arbitrase dan hukum acara cepat (<i>small claims court</i>)
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, BPHN

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator
	Target Penyelesaian	Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden namun RUU tsb dikembalikan ke Kementerian Hukum dan HAM karena diperlukan adanya penyempurnaan substansi
3	Undang-undang	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang tentang Mahkamah Konstitusi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, di dalamnya mengatur baik hakim konstitusi, kelembagaan MK, maupun hukum acara persidangan di MK. Luasnya cakupan materi muatan tersebut membawa konsekuensi banyak hal yang hanya diatur secara umum. Terkait dengan kelembagaan misalnya, tidak diatur mekanisme seleksi calon hakim konstitusi oleh tiga lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi. Sehubungan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, pada tahun 2011 ditetapkan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya hingga saat ini, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 juga telah diuji dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK. Selain itu, dibutuhkan penyesuaian terhadap ketentuan dalam UU Pilkada yang menyatakan badan peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memberi landasan hukum terhadap jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi diluar yang telah ditentukan dalam UU MK, seperti putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), inkonstitusional dll, agar tidak ada keraguan terhadap validitas putusan-putusan dimaksud.

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjamin independensi dan imparialitas MK dan para hakim konstitusi. • Mengakomodir kebutuhan pengaturan terkait Mahkamah Konstitusi yang selama ini diatur dalam Peraturan lembaga. <p>c. Jangkauan dan arah pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme seleksi ketua dan wakil ketua MK yang dipilih dalam satu kali rapat pemilihan • Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi • Penempatan Penjelasan Pasal 10 dalam ketentuan batang tubuh juga telah menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan • Persyaratan calon hakim konstitusi (pendidikan, umur dan pengalaman kerja • Masa jabatan hakim konstitusi pengganti • Unsur Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi • Pengaturan mengenai ultra petita • Ketentuan pasal 59 yang mengingkari sifat putusan MK (<i>Final and Binding</i>)
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Konstitusi, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN & RB, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah dilakukan pembahasan di DPR
4	Undang-undang	RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan pengaturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendefinisian Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, dan korban Penyalahgunaan Narkotika. 2. Zat Psikoaktif Baru 3. Rehabilitasi medis dan sosial Rehabilitasi medis dan sosial diselenggarakan berdasarkan standar pelaksanaan yang telah dikeluarkan masing-masing oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BNN. 4. Asesmen Pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika 5. Penyempurnaan rumusan ketentuan Pidana 6. Penegak hukum tindak pidana narkotika
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
	Unit Terkait/Institusi	Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah disampaikan ke Presiden
5	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: Penambahan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjadi urgen dimana disamping Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi tantangan atau kendala yang semakin besar, ekspektasi rakyat kepada BPK yang juga semakin tinggi, terkait dengan pelaksanaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.</p> <p>b. Sasaran Yang ingin diwujudkan: RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertujuan untuk mengatasi beberapa kelemahan, diantaranya: terjadinya tumpang tindih dan perbedaan perhitungan kerugian negara (PKN). Hal ini dapat terjadi karena adanya entitas (lembaga) selain BPK yang dapat melakukan penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara yang sama sehingga hasil dari perhitungan kerugian negara dapat menjadi bias dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Disamping itu, untuk mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara yang andal (<i>reliable</i>) dan dapat dipertanggungjawabkan (<i>accountable</i>) perlu dirumuskan kembali konsepsi perhitungan dan penetapan kerugian negara serta diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>c. Jangkauan dan arah pengaturan: perubahan ini dilakukan untuk menambahkan beberapa ketentuan baru yang selama ini belum tercakup dan/atau belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, salah satunya mempertegas penerapan prinsip kolektif-kolegialitas diantara para anggota BPK yang sangat diperlukan untuk penguatan tata kelola internal BPK khususnya mekanisme <i>built in control</i> pada tingkat pimpinan BPK dan mendukung</p>

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		mekanisme <i>check and balances</i> pada tingkat pimpinan BPK
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
	Target Penyelesaian	2020-2024
6	Undang-undang	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan RUU: lebih dari kurun waktu 15 tahun belum ada lagi pembentukan Pengadilan Tingkat Banding yang baru, sedangkan dalam kurun waktu tersebut telah beberapa kali dilakukan pemekaran Provinsi baru. Dengan kondisi pemekaran wilayah maupun dengan luas wilayah yang ada dari Pengadilan Tinggi yang membawahi beberapa Pengadilan Negeri di wilayah diperlukan pembentukan Pengadilan tinggi baru untuk memenuhi kebutuhan akses masyarakat mencari keadilan</p> <p>b. Jangkauan dan Arah Pengaturan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan pengadilan tinggi di beberapa Provinsi - Kewenangan Daerah hukum - Ketentuan peralihan terhadap perkara yang sudah diproses
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kementerian PAN & RB, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	RUU sudah disusun
7	Undang-undang	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Urgensi pembentukan adalah untuk memperkuat posisi Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan independensi dalam proses penegakan hukum, menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat serta kebutuhan institusi dalam proses penegakan hukum yang disesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya mengenai pengaturan mengenai manajemen sumber daya manusia.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian PAN & RB
	Target Penyelesaian	2024

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
8	Undang-undang	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.</p> <p>b. Bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel</p> <p>c. Substansi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perampasan aset melalui pendekatan <i>Non-conviction Base Aset Forfeiture (NCB)</i> - Mekanisme/hukum acara penegak hukum yang terlibat dalam rezim perampasan aset - Pengelolaan aset kejahatan.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	PPATK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, KPK, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023
9	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Materi yang akan diatur:</p> <p>a. Penguatan rekomendasi Ombudsman</p> <p>b. Status Kepegawaian Asisten Ombudsman</p> <p>c. Kedudukan Perwakilan Ombudsman</p> <p>d. Mekanisme pengenaan sanksi</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Ombudsman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN & RB, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020-2024
10	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Globalisasi di bidang ekonomi, keuangan, perdagangan dan teknologi memberi dampak di semua lini kehidupan yang tidak terkecuali di bidang hukum yang tentunya dituntut harus mampu untuk menyesuaikan. Selain itu, banyaknya muncul konvensi internasional yang telah diratifikasi berkaitan dengan hukum acara pasca lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p>

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		b. Untuk mengatur sistem peradilan pidana yang lebih menjamin perlindungan, keseimbangan dan perlakuan yang sama hak pelaku dan korban serta kejelasan ruang lingkup kewenangan penegak hukum disesuaikan dengan perkembangan global dalam rangka mempertahankan sistem konstitusional Republik Indonesia terhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dan keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2024
11	Undang-undang	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar Belakang Penyusunan</p> <p>Perkembangan transaksi modern menghendaki adanya transaksi lebih cepat, pengurangan penggunaan uang kartal, dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi dengan akurat.</p> <p>b. Sasaran</p> <p>terwujudnya transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, cepat, modern dan tercatat dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran serta mendorong terwujudnya <i>less cash society</i>. Pengaturan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempersempit ruang gerak penggunaan transaksi tunai untuk mencegah pencucian uang hasil tindak pidana, misalnya korupsi, narkoba dan lain sebagainya.</p> <p>c. Arah dan Jangkauan</p> <p>Seluruh transaksi yang dilakukan setiap orang atau badan hukum di dalam dan dari wilayah Indonesia. Pengecualian diberikan terhadap transaksi tunai yang berdasarkan APBN dan/atau APBD serta transaksi yang bersifat <i>intensive cash</i>. Adapun arah pengaturannya adalah penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan di sektor keuangan, untuk mewujudkan efisiensi transaksi serta membangun rezim anti pencucian uang yang efektif</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
	Unit Terkait/Institusi	Bank Indonesia, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	Draft RUU sudah disampaikan ke Presiden
12	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya perluasan peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang sebelumnya peran dan tanggung jawabnya terbatas pada lembaga pemasarakatan, kemudian bergeser mengelola lembaga-lembaga baru yang merupakan perintah dari KUHAP seperti Lembaga Rutan, lembaga Rupbasan dan Lembaga Bapas yang bergerak sejak tahap pra adjudikasi hingga purna adjudikasi, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan, daya kerja dan pengorganisasian sendiri yang berbeda dengan lembaga pemasarakatan. Mengingat lembaga-lembaga baru ini tidak berada dibawah lembaga pemasarakatan karena memiliki tujuan, daya kerja dan organisasi yang berbeda. - Dengan adanya sub-sub system tersebut, yang sudah berperan mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi, mengakibatkan perubahan atas definisi sistem pemasarakatan. <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan penegasan kewajiban negara dalam memenuhi, menghormati dan melindungi. - Menegaskan kedudukan pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu/<i>Criminal Justice System</i> (Posisi pemasarakatan tidak hanya di akhir, tetapi dimulai dari fase pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi) - Menegaskan pemasarakatan sebagai satu kesatuan sistem. - Menjamin efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. <p>c. Jangkauan dan arah pengaturan:</p> <p>Dalam UU No. 12 Tahun 1995, pemasarakatan hanya diartikan terbatas pada lembaga pemasarakatan yang berada pada fase terakhir (<i>post adjudikasi</i>) dari proses penegakan hukum namun dengan kedudukan pemasarakatan</p>

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		sebagai bagian yang integral dari sistem peradilan Pidana maka akan menemui perluasan peran dan tanggung jawab. Oleh karena itu subsistem pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem dalam peradilan pidana dimulai dari Pra adjudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi. Pada awalnya hanya mengatur Lapas dan Bapas sekarang meluas hingga Rupbasan, Rutan. <ul style="list-style-type: none"> - RUU tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dibahas oleh seluruh Panja DPR RI di tingkat I dan mengalami penundaan.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, KPK, Kementerian PAN & RB, Sekretariat Negara, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah di bahas di DPR
13	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Undang – undang eksisting saat ini (Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan perlu dilakukan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Adapun perubahan undang – undang tersebut antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan definisi Desain Industri. - Penambahan unsur yang bisa mendapatkan perlindungan. - Perubahan jangka waktu perlindungan Desain Industri. - Perubahan sistem perlindungan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu: pencatatan dan pendaftaran. - Penambahan sistem permohonan melalui pendaftaran Internasional. - Naskah akademik Rancangan Undang – Undang tentang Desain Industri telah disusun oleh BPHN. b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah dibahas oleh Panja DPR RI.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Sekretariat Negara, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi
	Target Penyelesaian	Sudah dibahas di DPR
14	Undang-undang	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Negara Indonesia berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bagian dari perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Republik Indonesia, dan menjamin pemenuhan hak masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Kebijakan ini sangat dibutuhkan, terlebih lagi, karena hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28C, Pasal 28I, Pasal 33, dan Pasal 18. Pasal 33 (3) UUD 1945 ini menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bagian dari kedaulatan negara dan merupakan sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan dikuasai negara (controlled by the State), yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Profesi Konsultan Kekayaan Intelektual, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020-2024
15	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam UU Paten antara lain: a. Isu mendorong Inovasi Nasional. Sejalan dengan isu tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam UU Paten yang menjadi kendala serta menghambat daya saing nasional untuk mendorong inovasi, antara lain: - paten sederhana; - invensi terhadap program untuk komputer; - invensi yang dianggap sebuah temuan berupa penggunaan baru dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada; dan

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>grace period</i> publikasi ilmiah dengan <i>filing date</i> paten; b. Isu kesesuaian dengan norma internasional terkait dengan ketentuan <i>Local working Patent</i> (Permasalahan Pasal 20 UU Paten) (Ketentuan Pasal ini akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam "<i>Omnibus Law</i>"). c. Isu Pelayanan Permohonan Paten, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Informasi Sumber Daya Genetik; - Perubahan data permohonan; - Percepatan pemeriksaan substantif dan keputusan persetujuan/ penolakan; dan - Biaya tahunan pemegang Paten. • Tujuan penyusunan Perubahan UU Paten adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan pengaturan internasional. • Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terciptanya penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan Paten yang inovatif, responsif, dan selaras dengan pengaturan internasional yang mendukung kemudahan iklim berusaha dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, serta melindungi akses kesehatan masyarakat terhadap farmasi. • Arah dan Jangkauan pengaturan agar lebih harmonis dengan ketentuan Paten Internasional, sedangkan jangkauan pengaturan Rancangan Undang-Undang perubahan Undang-Undang tentang Paten meliputi mendukung inventor Paten dalam dan luar negeri, pelaku usaha, lembaga penelitian domestik untuk memanfaatkan pelayanan penyelenggaraan Paten yang harmonis dengan ketentuan internasional
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Kehutanan dan LH
	Target Penyelesaian	2020
16	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi	RUU ini perlu untuk diubah dalam rangka mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam EoDB. Yaitu pada indikator <i>Resolving Insolvency</i> dimana Indonesia

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
	Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>menduduki peringkat 36 dari target 30 besar yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2024.</p> <p>Tujuan daripada pembaruan RUU Kepailitan ini diantaranya untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam EoDB, khususnya dalam indikator <i>Resolving Insolvency</i>. RUU Kepailitan juga diharapkan mampu mendorong pelaku usaha produktif yang terlilit utang, agar kewajiban pelunasannya dapat dilaksanakan dan tetap dapat melanjutkan roda usahanya. Selain daripada itu, RUU Kepailitan juga diharapkan mampu menekan biaya kepailitan yang saat ini dinilai masih terlalu tinggi oleh World Bank, serta mempersingkat jangka waktu proses penanganan kepailitan.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Akademisi, Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Profesi Notaris, Organisasi Profesi Kurator
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan pada tahun 2021
17	Undang-undang	RUU tentang Badan Usaha
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Sesuai dengan instruksi Presiden yaitu mendukung kemudahan berusaha melalui program <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB). RUU Badan Usaha ini mampu meningkatkan Peringkat Indonesia dalam <i>Survey EoDB</i> dimana Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara, sementara Presiden menargetkan agar Indonesia masuk peringkat 40 besar sejak tahun 2016. RUU Badan Usaha secara khusus dimaksudkan agar meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator <i>starting business</i> dimana saat ini Indonesia menduduki peringkat 134.</p> <p>RUU Badan Usaha juga merupakan bentuk penyederhanaan regulasi dari Undang-undang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan aturan lainnya mengenai badan usaha. Dengan kata lain, RUU Badan Usaha ini juga merupakan perwujudan perintah Presiden terkait simplifikasi regulasi.</p> <p>Selain daripada EoDB, RUU Badan Usaha ini juga akan mengatur mengenai <i>Beneficiary Ownership</i> (BO) untuk mengakomodir pencegahan tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, pendanaan terorisme, dan tindak pidana korporasi lainnya. Hal ini juga merupakan bagian dari program prioritas</p>

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		nasional yaitu mendukung Indonesia menjadi anggota <i>Financial Action Task Force (FATF)</i> dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Latar Belakang dan Permasalahan: <ul style="list-style-type: none"> • Pembaruan pengaturan mengenai badan usaha • Penyatuan pengaturan Badan Usaha (omnibus law) • Perlu dilakukan penataan kembali sistem pendaftaran hingga perizinan untuk melakukan usaha agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan teknologi informasi secara elektronik terintegrasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan memulai usaha. Kondisi tersebut berdampak pada pendirian persekutuan perdata, firma dan CV ikut diproses secara elektronik terintegrasi dan menggunakan data atau dokumen bersama yang nantinya akan menghasilkan Nomor Induk Berusaha Materi yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk-bentuk badan usaha • Mekanisme Pendirian • Modal dan saham • Organ • Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan • Pertanggungjawaban
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BKPM, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan
	Target Penyelesaian	2021
18	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Untuk mendukung peningkatan peringkat Indonesia dalam <i>survey</i> EoDB khususnya dalam peringkat <i>Getting Credit</i> , dimana Indonesia menduduki peringkat 44 dari target 40 pada tahun 2024, Ditjen AHU saat ini sedang melakukan penyusunan RUU Jaminan Fidusia. RUU Jaminan Fidusia ini pada dasarnya disusun dengan maksud optimalisasi rezim hukum jaminan benda bergerak untuk memenuhi standar

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<p>praktek terbaik internasional, untuk meningkatkan peringkat EoDB dalam indikator <i>Getting Credit</i>.</p> <p>Reformasi hukum dalam RUU Jaminan Fidusia ini juga berguna sebagai elemen penting infrastruktur keuangan untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Memperjelas kedudukan kreditur fidusia khususnya dalam perkara kepailitan dan memperjelas aturan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia, sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum atas kekuatan eksekutorial fidusia yang saat ini juga menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Latar Belakang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - praktek Jaminan Fidusia telah mengalami banyak penyesuaian dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia, sistem pelayanan fidusia telah berkembang dari pelayanan yang konvensional secara manual ke pelayanan yang modern secara digital berbasis teknologi informasi. - Selain itu, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, terutama dalam mendapatkan pembiayaan, jaminan fidusia perlu dilakukan perubahan guna mempercepat proses dan memberikan kepastian hukum <p>Materi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memperluas cakupan objek fidusia, dalam hal ini adalah memasukkan pesawat terbang sebagai salah satu objek fidusia; - memperbaiki prosedur pelayanan fidusia (pembebanan, pendaftaran, penghapusan) jaminan fidusia yang lebih efektif dan efisien; dan - memperbaiki pengaturan mengenai sanksi menyesuaikan dengan perkembangan saat ini untuk meningkatkan perlindungan hukum baik untuk kreditur ataupun debitur; - menambahkan pengaturan mengenai jaminan fidusia secara elektronik di dalam materi Undang-Undang
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemnetrian Perhubungan,

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		Badan Ekonomi Kreatif, Organisasi Profesi Notaris, Akademisi
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan 2021
19	Undang-undang	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Saat ini regulasi Undang-undang jabatan notaris sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi dan peraturan yang terkait dengan notaris maupun produk dari notaris itu sendiri.</p> <p>Perlunya pembaruan regulasi ini juga didorong dengan rendahnya peringkat <i>Starting Business EoDB</i> masih rendah yang salah satunya diakibatkan adanya praktik kerja notaris di lapangan yang dinilai menghambat iklim investasi dengan biaya yang tinggi dan proses yang lama. Selain itu, maraknya transaksi berbasis elektronik atau teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa para pihak yang berkepentingan. Terakhir, maraknya permasalahan yang dihadapi oleh Notaris dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap kinerja Notaris.</p> <p>Latar Belakang dan Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya prosedur pengangkatan yang diatur dalam UUJN, menyebabkan semakin banyak Notaris yang diangkat tanpa mengetahui kualitas dari Notaris tersebut. Artinya, bahwa cukup dengan syarat administrasi saja, seseorang yang mengajukan permohonan pengangkatan langsung dapat di proses surat keputusan pengangkatannya sepanjang syarat yang ditentukan dalam UUJN telah dipenuhi. - Tidak optimalnya Peranan MPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, padahal MPD merupakan ujung tombak pemeriksaan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Notaris dan MPD lah yang tau betul pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Peranan MPD hanya sebatas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris dan kode etik notaris (pide: Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN) dan menerima pengaduan dari masyarakat tanpa ada kewenangan untuk melakukan sidang untuk penyelesaian sengketa. Hasil laporan pemeriksaan diberikan pada MPW.

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<p>Dan karenanya, penyelesaian sengketa model UUJN tidak efektif karena kemungkinan hasil pemeriksaan MPD bisa berbeda dengan putusan MPW.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian dengan teknologi informasi terkait minuta akta dan data digital - Pengenaan sanksi yang sulit diterapkan pada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dalam jangka waktu yang cepat dan tepat. <p>Materi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu dilakukan penguatan terhadap kewenangan MPD dengan memberikan kewenangan penindakan terhadap temuan pelanggaran jabatan Notaris baik karena pemeriksaan berkala ataupun karena laporan masyarakat. - Perlu kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris dengan pembuatan akta digital. Sehingga, diperlukan pengakuan bagi semua pihak terutama untuk pembuktian. Kepastian hukum itu di nyatakan dengan jelas dalam perubahan UU Jabatan Notaris, bahwa akta digital merupakan salah satu akta otentik yang sempurna pembuktiannya. - Pengaturan dalam perubahan UU Jabatan Notaris mengenai penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris semula dalam bentuk minuta akta menjadi dalam bentuk digital. - Perlu diatur penambahan jenis penjatuhan sanksi, mengingat saat ini AHU telah melakukan pelayanan secara online khusus pada Notaris dan kedepannya akan dilakukan pembuatan akta digital sehingga, perlu penjatuhan sanksi berupa pemblokiran sementara akun Notaris bagi Notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan Notaris
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian ATR/BPN, PPATK, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Organisasi Profesi Notaris,
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan tahun 2023
20	Undang-undang	RUU tentang Hukum Perdata Internasional
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Permasalahan yang dihadapi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saat ini regulasi Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia masih merujuk kepada hukum kolonial Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 <i>Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie</i> (AB) (<i>Staatsblad</i> Nomor 23 Tahun 1847), dan Pasal

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<p>436 <i>Rechtsverordening (RV)</i> (<i>Staatsblad</i> Tahun 1847 No. 52 jo. <i>Staatsblad</i> Tahun 1849 No. 63). Dalam rangka mendukung salah satu misi pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 - 2025, pembangunan hukum nasional berfokus pada kelanjutan pembaharuan produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia.</p> <p>2) Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i> atau EODB) Indonesia masih relatif rendah, demikian pula skor <i>Investing Across Border (IAB)</i> Indonesia relatif masih rendah. Salah satu penyebab situasi ini adalah ketiadaan asas-asas dan aturan-aturan hukum keperdataan yang berdimensi internasional, khususnya dalam penetapan kewenangan badan-badan peradilan Indonesia, penetapan hukum yang berlaku dalam peristiwa/hubungan hukum keperdataan yang bersifat transnasional, dan sejauh mana hak-hak serta putusan-putusan hukum asing akan diakui dan dapat dieksekusi di wilayah yurisdiksi Indonesia. Persoalan-persoalan itu, sewajarnya diatur di dalam sekumpulan asas dan aturan hukum yang dihimpun secara sistematis dan lengkap di dalam sebuah UU Hukum Perdata Internasional (UU HPI Indonesia).</p> <p>3) Maraknya transaksi berbasis elektronik dan transaksi-transaksi yang mengandalkan teknologi informasi yang bersifat <i>borderless</i> belum dibarengi dengan pranata hukum yang bisa mengakomodasi penyelesaian sengketa, serta secara potensial dapat menyangkut kepentingan Indonesia dan warga negara Indonesia;</p> <p>4) Fakta atau temuan Berdasarkan data pada <i>website</i> Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa jumlah kasus yang berdimensi HPI cukup tinggi setidaknya meliputi: (1) perkawinan campur sejumlah 797 perkara; (2) pengangkatan anak sejumlah 116 perkara; dan (3) perikatan sejumlah 628</p>

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<p>perkara. Jumlah ini belum termasuk kasus-kasus yang tidak termuat dalam <i>website</i> Putusan Mahkamah Agung.</p> <p>b. Pentingnya Kehadiran Undang-undang HPI sebagai pemecahan permasalahan</p> <p>1) Adanya UU HPI yang lengkap dan koheren dapat menjadi pedoman bagi Pengadilan Indonesia untuk menentukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kewenangan yurisdiksional Pengadilan Indonesia untuk mengadili perkara hukum keperdataan yang mengandung unsur asing/transnasional; - hukum material (<i>substantive laws</i>) mana yang harus diberlakukan oleh Pengadilan Indonesia dalam penyelesaian perkara-perkara yang mengandung unsur asing; dan - sejauh mana Pengadilan Indonesia dapat mengakui dan melaksanakan putusan asing di Indonesia. <p>2) Adanya sebuah UU HPI dapat meningkatkan <i>scoring</i> Indonesia menurut IAB (<i>Investing Across Borders</i>) mengenai <i>starting of foreign business</i> dan <i>judicial index</i> serta EoDB (<i>Ease of Doing Business</i>), karena adanya kepastian hukum mengenai tindak-tanduk pengadilan Indonesia seandainya timbul perkara dari <i>foreign investments activities</i> atau <i>foreign business activities</i> yang melibatkan Indonesia.</p> <p>Aspek terkait dengan <i>starting of foreign business index</i> dari Indonesia dalam <i>investing across border score</i> menunjukkan bahwa untuk melakukan investasi di Indonesia dengan mendirikan sebuah usaha milik asing di Indonesia nilainya lebih rendah dari pada nilai rata-rata IAB untuk wilayah regional Asia Timur dan Pasifik maupun global. (Skor Indonesia 52,6, skor rata-rata regional 57,4 dan skor rata-rata global 64,5).</p> <p>Aspek <i>Extend of Judicial Assistance Index</i> dari Indonesia di dalam <i>Investing Across Borders Score</i> (skor yang akan mengukur daya saing investasi berbagai negara di dunia) saat ini cukup rendah (skor Indonesia: 41,3; skor rata-rata regional: 46,6 dan skor rata-rata global adalah 57,9). Rendahnya index Indonesia ini</p>

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<p>dipengaruhi oleh ketiadaan hukum yang menyelesaikan perkara-perkara transnasional atau bersifat <i>borderless</i>, yang seharusnya diakomodasi di dalam sebuah UU HPI. Selain itu, materi muatan yang akan diatur dalam UU HPI khususnya meliputi reformasi pelaksanaan putusan hakim asing, diharapkan akan menjadi daya tarik penanaman modal di Indonesia. Asumsi yang dibangun bahwa penyelesaian sengketa investasi asing, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan (<i>out of court settlement</i>) di berbagai negara, dapat berlaku secara universal termasuk di Indonesia. Peningkatan iklim investasi ini memang mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Selain IAB, Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia melalui program EoDB. Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menargetkan peringkat EoDB di Indonesia pada peringkat ke-40. Saat ini peringkat EoDB 2019 adalah ke-73, turun 1 (satu) peringkat dari EoDB 2018 yaitu di peringkat ke-72. Beberapa indikator yang berperan dalam penurunan peringkat EoDB Indonesia adalah indikator perdagangan lintas negara (<i>trading across borders</i>) dan indikator penegakan kontrak (<i>enforcing contract</i>). Sebagai informasi, posisi EoDB Indonesia 2019 masih tertinggal dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam di peringkat ke-69, Singapura di peringkat ke-2, Malaysia di peringkat ke-15, dan Thailand di peringkat ke-27.</p> <p>Kehadiran sebuah UU HPI Indonesia jelas akan mendukung upaya peningkatan peringkat-peringkat Indonesia di atas, khususnya dari aspek kepastian hukum dan <i>legal compliance</i>.</p> <p>3) Meningkatnya fenomena terkait perkembangan teknologi informasi memunculkan hubungan-hubungan hukum yang bersifat <i>borderless</i>. UU HPI dapat dipakai untuk menyelesaikan akibat-akibat persoalan hukum dari transaksi elektronik (<i>e-commerce</i>) yang saat ini sedang menjamur (misalnya <i>peer to peer lending</i> atau hutang piutang secara <i>online</i>) ketidakjelasan peraturan tentang pemanfaatan teknologi</p>

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<p>untuk masalah finansial yang bersifat <i>borderless (financial technology)</i>, ketiadaan aturan yang menjelaskan aspek transnasional dari penggunaan mata uang digital yang bersifat lintas batas (misalnya <i>bit coin</i>), ketidakjelasan keabsahan dari penyelesaian perkara secara <i>online (Online Dispute Resolution)</i> banyak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat bahkan pemerintah (eksekutif) dalam menentukan akibat hukum yang muncul dari penyelesaian perkara tersebut. Hal ini memunculkan urgensi diciptakannya kaidah-kaidah HPI yang diatur dalam RUU HPI sehingga dapat menjawab permasalahan tersebut.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian Koordinator Perekonomian, Mahkamah Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, PPAK, Kementerian ATR/BPN, Akademisi
	Target Penyelesaian	Draft RUU diselesaikan 2023
21	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang mengatur ekstradisi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, baik dalam konteks nasional (domestik), maupun internasional.</p> <p>b. Dalam konteks nasional, beberapa permasalahan yang menonjol dalam praktek pelaksanaan undang-undang ekstradisi tersebut diantaranya adalah menyangkut prosedur yang tidak efisien dan lemahnya koordinasi antar lembaga/instansi yang terlibat dalam pelaksanaan ekstradisi ini, terutama sehubungan dengan adanya permintaan ekstradisi dari luar negeri.</p> <p>c. Substansi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prosedur/mekanisme pelaksanaan ekstradisi yang diatur secara khusus melalui hukum acaranya tersendiri secara jelas dan lengkap. koordinasi antar lembaga/instansi untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan ekstradisi

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<p>pengaturan mengenai ekstradisi sederhana (<i>simplified extradition</i>) baik menyangkut prosedur maupun pembuktian. Penyederhanaan mekanisme ekstradisi dimungkinkan dalam hal terdapat permintaan dari Negara Peminta dan Termohon Ekstradisi secara sukarela bersedia diekstradisi ke Negara Peminta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kelembagaan, terutama menyangkut peran pemerintah (eksekutif) dan pengadilan (yudikatif) dalam pelaksanaan ekstradisi. Undang-undang ini menegaskan bahwa ekstradisi bukan semata-mata proses judicial (<i>judicial procedure</i>), namun juga merupakan proses administrasi (<i>administrative procedure</i>). Berdasarkan pertimbangan ini, baik badan yudikatif maupun eksekutif memiliki kewenangan dan peran masing-masing dalam proses pelaksanaan ekstradisi. - penegasan peran dan fungsi Otoritas Pusat dalam pelaksanaan ekstradisi.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023
22	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Terdapat beberapa pengaturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan penanganan pemberian bantuan hukum timbal balik baik dari pemerintah Indonesia maupun permintaan kepada pemerintah Indonesia.</p> <p>b. Substansi yang akan diatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemberian beberapa bantuan hukum timbal balik sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. - mekanisme pemberian bantuan secara lebih jelas, sehingga pemberian bantuan dan proses permintaan bantuan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. - merubah kedudukan central authority menjadi berada di lembaga penegak hukum yang memiliki peran paling sentral dalam penanganan tindak pidana, dikarenakan

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		kebutuhan sistem peradilan pidana Indonesia pada saat ini dan MLA merupakan sebuah proses penanganan tindak pidana lintas negara.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2023
23	Undang-undang	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Filsafat Sistem Pemasarakatan di Indonesia adalah reintegrasi sosial dimana seharusnya masyarakat ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar hukum. Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan pelanggar hukum untuk saling berinteraksi. Oleh karenanya pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem pemasarakatan juga harus melibatkan secara aktif masyarakat dan sedapat mungkin mendekati para pelanggar hukum dalam kehidupan masyarakat. situasi yang mendorong narapidana untuk dapat melakukan proses rehabilitasi, reintegrasi, dan reasosiasi dengan cepat seharusnya berlaku secara universal dalam arti tidak hanya untuk WNI yang menjalani pidananya di Indonesia namun juga WNI yang menjalani pidananya di luar negeri, termasuk WNA yang menjalankan pidananya di Indonesia. Instrumen perpindahan tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan <i>Transfer of Sentenced Person/TSP</i> (transfer narapidana).</p> <p>b. Saat ini ketiadaan payung hukum di Indonesia yang mengatur mengenai proses pemindahan narapidana menjadi kendala dalam menindaklanjuti tawaran kerjasama dari negara lain dalam bentuk transfer narapidana internasional. Sementara itu, Indonesia sendiri mempunyai kepentingan yang besar mengingat saat ini banyak WNI yang dijatuhi pidana dan sedang menjalankan pidananya di luar negeri. Untuk itu keberadaan payung hukum dalam proses <i>Transfer of Sentenced Person</i> dapat dipandang sebagai hal yang mendesak dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh untuk narapidana WNI yang menjalani pidana di luar negeri.</p>

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		c. Substansi yang akan diatur: <ul style="list-style-type: none"> - mekanisme pelaksanaan pemindahan narapidana antar negara secara materil dan formil - politik hukum yang akan dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara, apakah akan menganut <i>continuous</i> atau <i>conversion</i> - politik hukum pemerintah terkait para stakeholder pemindahan narapidana antar negara.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2024
24	Undang-undang	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Latar belakang dan tujuan penyusunan RUU; <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan MK No 006/PUU-IV/2006), dipandang perlu untuk tetap mengajukan kembali RUU baru. - Dalam putusannya MK merekomendasikan pembentukan UU KKR baru, yang sejalan dengan UUD 1945, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia internasional. - Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), juga dimandatkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini. (Pasal 47 UU No. 26/2000). - TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Persatuan dan kesatuan Nasional pada intinya memberikan arah penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu yang dapat dilakukan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc atau melalui Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi. - UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang juga mengamanatkan pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Di dalam Pasal 229 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<p>disebutkan, "Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.</p> <p>- UU KKR dibentuk guna menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 ttg Pengadilan HAM, perlu ditelusuri kembali utk mengungkapkan kebenaran serta menegakan keadilan dan membentuk budaya menghargai HAM shg dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/keluarga korban dan juga ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.</p> <p>b. Sasaran yang ingin diwujudkan; Terbentuknya UU KKR untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yudisial diselesaikan melalui pengungkapan kebenaran terkait peristiwa, tempat kejadian, dan korban secara berkeadilan dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga terwujud rekonsiliasi untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan bantuan pemulihan melalui program yang ada di Kementerian/Lembaga.</p> <p>c. Arah dan Jangkauan UU KKR ini adalah:</p> <p>- Menyelesaikan pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi dalam bentuk pemulihan hak korban, baik yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maupun pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000. Jangkauannya adalah penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat berdasarkan hasil kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan jumlah korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)</p>

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<ul style="list-style-type: none"> - Materi yang diatur dalam UU KKR ini meliputi asas dan tujuan pembentukan komisi, ruang lingkup, tempat kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, alat kelengkapan, keanggotaan, pendanaan, dan ketentuan penutup.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2020-2024
25	Undang-undang	RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar HAM (Kriminalisasi). b. Pengaturan untuk mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan upaya pencegahannya agar tidak terjadi pelanggaran HAM. c. Penyesuaian dengan UU KUHP yang telah disahkan. d. Batasan yang jelas antara tugas dan fungsi Komnas HAM dan Ditjen HAM. e. Penyesuaian terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, wanita jadi perempuan yang disesuaikan dengan konvensi yang telah diratifikasi. f. Memperkuat fungsi Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tanggung jawab negara dalam HAM. g. Memasukkan KKP dan Aksi HAM ke dalam UU tersebut. h. Memasukkan mekanisme penyelesaian sengketa hak ekosob.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga terkait P5HAM Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2022
26	Undang-undang	RUU tentang Perubahan Atas UU NO.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin sedangkan kelompok rentan belum secara jelas termasuk dalam tafsir orang miskin, terlebih lagi terdapat hambatan bagi kelompok rentan dalam memperoleh SKTM dari instansi yang berwenang.

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		<ul style="list-style-type: none"> - Hingga saat ini masih terdapat disparitas jumlah sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Pada periode 2019-2021, baru terdapat 215 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang memiliki OBH terakreditasi. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat 299 Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi. Jika Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi tersebut ingin mendorong lahirnya maka masih harus menunggu 3 tahun untuk dilakukan verifikasi untuk mendapatkan akreditasi. Waktu tunggu selama 3 tahun tersebut dianggap terlalu lama sementara kebutuhan untuk akses keadilan bagi masyarakat semakin mendesak. - Kegiatan konsultasi termasuk dalam kategori non-litigasi padahal semestinya konsultasi kegiatan yang diperlukan baik dalam litigasi dan non litigasi. Selain itu <i>aanmaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang belum termasuk ke dalam ruang lingkup bantuan hukum. - Ruang lingkup bantuan hukum belum mencakup pendampingan korban untuk menerima layanan penunjang, seperti rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman. Meskipun beberapa instansi telah menyediakan layanan tersebut seperti women crisis center, dll; - Ruang lingkup bantuan hukum belum termasuk eksekutif, legislatif, dan judicial review; - Pemantauan proses persidangan belum jelas diatur dalam kategori pendampingan korban <p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlu revisi peraturan perundang-undangan yang memperluas tafsir miskin terhadap kelompok rentan yang bermasalah hukum dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses harta benda atau sumberdaya lain untuk membiayai bantuan hukum; - Perlu penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan. - Perlu dilakukan perubahan periode akreditasi, sehingga kesempatan untuk mendapatkan akreditasi bisa diperoleh lebih cepat, dan memberikan kesempatan bagi banyak daerah untuk segera memiliki OBH yang terakreditasi

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	REGULASI
		setelah lulus verifikasi. Periode yang diusulkan adalah setiap tahun atau setiap 2 (dua) tahun. - Perlu dibuat kategori baru dalam ruang lingkup bantuan hukum, meliputi konsultasi dalam kategori pra penanganan perkara termasuk mengenai pendampingan Aanmaning, sita jaminan, eksekusi, dan lelang - Perlu memasukan kegiatan pendampingan korban untuk menerima layanan ke dalam ruang lingkup bantuan hukum dan bersinergi dengan lembaga layanan untuk mengintegrasikan sistem bantuan hukum dengan layanan penunjang yang tersedia; - Perlu menambahkan kegiatan pemantauan persidangan sebagai bagian dari pendampingan korban
	Unit Penanggung Jawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi Advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2023

Dari daftar tersebut, terdapat dua RUU yang termasuk dalam daftar kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sedangkan untuk daftar kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional direncanakan antara lain akan disusun RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Rusia, Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss.

Selain Rancangan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, ada kemungkinan Kementerian Hukum dan HAM juga akan menjadi pemrakarsa penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, RUU tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kesetaraan Gender, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

2. Kerangka Regulasi Peraturan Pemerintah

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
1	Peraturan Pemerintah	RPP Perubahan atas Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Diperlukan penyesuaian dengan ketentuan pada Revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah disahkan
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	OJK, Perbankan, Ikatan Notaris Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Kepolisian
	Target Penyelesaian	2024
2	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan ini adalah masalah asasi bagi setiap orang dan menyangkut perlindungan dasar hak-hak setiap orang. Apabila seseorang tidak mempunyai status hukum kewarganegaraan yang jelas maka akan susah juga bagi seseorang tersebut memenuhi hak-hak dasarnya.</p> <p>Status hukum kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah status seseorang terkait dengan kewarganegaraannya dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status hukum kewarganegaraan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Saat ini kita telah memiliki Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dianggap sangat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, status kewarganegaraan anak-anak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 kategori yaitu anak-anak berkewarganegaraan Indonesia, asing, dan anak berkewarganegaraan ganda atau biasa disingkat ABG. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia saat ini memang mengatur adanya hak bagi anak-anak hasil perkawinan campur untuk memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas.</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sesungguhnya telah mengatur hal ikhwal terkait kewarganegaraan</p>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
		<p>secara komprehensif dan kompleks serta mengakomodasi berbagai hal yang terkait hak-hak warga negara yang tidak diakomodasi oleh undang-undang sebelumnya. Undang-undang yang disahkan Tahun 2006 ini mengatur bahwa anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan disahkan, diberikan waktu selama 4 tahun hingga tahun 2010 untuk mendaftarkan diri sebagai ABG (Anak Berkewarganegaraan Ganda). Sementara anak-anak yang lahir setelah Undang-Undang disahkan memperoleh kewarganegaraan ganda dengan ketentuan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun, meski Undang-Undang ini sudah disahkan dan mulai disosialisasikan sejak 2006 ternyata masih banyak orangtua dari ABG yang kurang memahami ataupun lalai untuk melakukan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam masa 4 (empat) yang telah ditetapkan undang-undang maupun melakukan pemilihan kewarganegaraan saat anak berusia 18 tahun ditambah 3 tahun atau sebelum berusia 21 tahun.</p> <p>Kelalaian untuk mendaftar memperoleh kewarganegaraan Indonesia maupun Keterlambatan melakukan pemilihan kewarganegaraan ini juga terjadi karena pemahaman yang salah terhadap batas usia 21 tahun. Sebagian orangtua ABG tidak sadar bahwa masa memilih itu adalah mulai umur 18 tahun hingga terakhir 21 tahun, bukan 21 tahun baru mulai mengurus pemilihan kewarganegaraan anak-anaknya. Kesalahan ini mengakibatkan banyak anak melampaui batas usia 21 tahun dan otomatis menjadi orang asing.</p> <p>Beberapa aturan terkait tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia serta memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi seseorang sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta untuk menghindari terjadinya kewarganegaraan ganda seseorang dan untuk tertib administrasi kewarganegaraan sehingga perlu dilakukan perubahan mengenai tata cara kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.</p> <p>Mengingat berbagai kasus yang ada terkait hal tersebut di atas, untuk menghindarkan anak-anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless) serta untuk tertib administrasi kewarganegaraan maka saat ini telah dibentuk Tim Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Dalam Negeri
	Target Penyelesaian	2023 (Menunggu jawaban dari Kementerian Sekretariat Negara, terkait dengan RPP ini apakah mau diusulkan dalam Program Penyusunan PP Tahun 2020 atau melalui Izin Prakarsa)

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
3	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang - Undang tentang Pemasyarakatan.</p> <p>b. Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku.</p> <p>c. Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien tetapi juga mengatur kewajiban.</p> <p>d. Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenpan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan.
	Target Penyelesaian	2020-2021
4	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tahanan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>e. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 27 Rancangan Undang - Undang tentang Pemasyarakatan.</p> <p>f. Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan tahanan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara.</p> <p>g. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan tahanan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan.</p> <p>h. Mengatur bentuk perlakuan terhadap tahanan yang masuk dalam kelompok berkebutuhan khusus.</p> <p>i. Mengatur mekanisme tahanan yang telah habis masa penahanan untuk menghindari <i>overstaying</i> yang menjadi salah satu penyebab kondisi yang mendorong terjadinya <i>overcrowding</i>.</p> <p>j. Rancangan regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT, Mahkamah Agung
	Target Penyelesaian	2020-2021
5	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pelayanan Anak
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>k. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 34 Rancangan Undang - Undang tentang Pemasyarakatan.</p> <p>l. Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan Anak mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak yang ditempatkan di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara.</p> <p>m. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program pelayanan Anak yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan.</p>

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
		<p>n. Mengatur bentuk perlakuan bagi Anak yang tergolong dalam kelompok berkebutuhan khusus.</p> <p>o. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.</p>
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung
	Target Penyelesaian	2020-2021
6	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>p. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 41 Rancangan Undang - Undang tentang Pemasyarakatan.</p> <p>q. Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran narapidana yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.</p> <p>r. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program narapidana yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan.</p> <p>s. Mengatur bentuk perlakuan terhadap narapidana yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus.</p> <p>t. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT
	Target Penyelesaian	2020-2021
7	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Anak Binaan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>u. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 52 Rancangan Undang - Undang tentang Pemasyarakatan.</p> <p>v. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>w. Mengatur substansi penyelenggaraan pembinaan Anak Binaan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran Anak Binaan yang ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.</p> <p>x. Mengatur substansi bentuk kegiatan pada program Anak Binaan yang dilaksanakan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan mengedepankan program pendidikan.</p> <p>y. Mengatur bentuk perlakuan terhadap Anak Binaan yang masuk ke dalam kelompok berkebutuhan khusus.</p> <p>z. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2021
8	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>aa. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 18 Rancangan Undang - Undang tentang Masyarakat.</p> <p>bb. Mengatur perubahan mekanisme pemberian hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat dari berdasarkan waktu menjalani masa pidana menjadi berdasarkan penilaian terhadap perubahan perilaku.</p> <p>cc. Tidak hanya mengatur hak Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan dan Klien tetapi juga mengatur kewajiban.</p> <p>dd. Rancangan Regulasi ini akan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Masyarakat
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, Kempenan RB, BNN, KPK, BNPT, Kementerian Kesehatan.
	Target Penyelesaian	2020-2021
9	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Pelayanan dan Pembinaan Khusus
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>ee. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Rancangan Undang - Undang tentang Masyarakat.</p> <p>ff. Mengatur substansi penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan tahanan dan narapidana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan/ narapidana yang dikategorikan sebagai risiko tinggi yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Masyarakat.</p> <p>gg. Mengatur bentuk perlakuan yang diberikan terhadap tahanan dan narapidana yang dikategorikan memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Masyarakat
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT.
	Target Penyelesaian	2020-2021
10	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Pelaksanaan Pembimbingan Masyarakat
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>hh. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 59 Rancangan Undang - Undang tentang Masyarakat.</p> <p>ii. Mengatur penyelenggaraan pembimbingan masyarakat meliputi pelaksanaan: pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.</p> <p>jj. Pendampingan dilaksanakan sejak tahap pra adjudikasi sampai dengan tahap pasca adjudikasi dan bimbingan lanjutan.</p> <p>kk. Pembimbingan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi Klien.</p> <p>ll. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program telah ditetapkan.</p> <p>mm. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Masyarakat
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Sosial
	Target Penyelesaian	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
11	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Perawatan Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	nn. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 63 Rancangan Undang - Undang tentang Pemasyarakatan. oo. Mengatur mekanisme pemberian layanan kesehatan bagi tahanan, anak, narapidana dan anak binaan yang berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara/ Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ Lembaga Pemasyarakatan. pp. Layanan kesehatan yang diberikan meliputi: pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. qq. Mengatur perlakuan terhadap kelompok berkebutuhan khusus. rr. Mengatur perlakuan terhadap anak dari tahanan/ narapidana yang lahir dan berada di dalam Rutan/Lapas.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, BNN
	Target Penyelesaian	2020-2021
12	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Penyelenggaraan Pengamanan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	ss. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 72 Rancangan Undang - Undang tentang Pemasyarakatan. tt. Mengatur penyelenggaraan pengamanan di Rutan/ Lapas dan penyelenggaraan pengamatan di LPAS/LPKA terdiri dari kegiatan: pencegahan, penindakan dan pemulihan. uu. Mengatur mekanisme penjatuhan hukuman/sanksi bagi anak, anak binaan, tahanan dan narapidana. vv. Mengatur intelijen pemasyarakatan.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, BNPT
	Target Penyelesaian	2020-2021
13	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Rancangan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penambahan Potensi komponen jenis PNBPN di lingkungan DJKI.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	2021
14	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, sehubungan dengan Prioritas Nasional IV BAPPENAS terkait pengumpulan Data Kekayaan Intelektual Komunal diharapkan dapat diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi untuk mengatur lingkup yang lebih luas dan mengikat untuk

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
		kementerian dan lembaga lain yang juga mengampu pelestarian kekayaan Intelektual Komunal.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Target Penyelesaian	2021
15	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan terkait Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia, seiring telah direvisi Undang-undang tentang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) dan Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016) sehingga perlu dilakukan revisi terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Asosiasi Konsultan HKI
	Target Penyelesaian	2021
16	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Pengalihan Paten
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	ww. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 74 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. xx. Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengalihan hak atas Paten baik secara keseluruhan maupun sebagian yang disebabkan karena: 1. pewarisan; 2. hibah 3. wasiat; 4. wakaf; 5. perjanjian tertulis; atau 6. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2021
17	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	yy. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 92 Rancangan Undang - Undang tentang Pemasarakatan. zz. Mengatur mekanisme bentuk dan pengadaan kegiatan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga dan perorangan

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Regulasi
		dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. aaa. Mengatur substansi pelibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. bbb. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Kemasyarakatan.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020-2021
18	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Sesuai dengan visi dan misi Presiden yang memperkuat Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing sesuai dengan Sasaran Program yaitu Pemberian visa dan izin tinggal bagi investor tepat waktu, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan pelaksanaan atas UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian akan dilakukan perubahan pada substansi tentang jenis visa dan peruntukan izin tinggal
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Target Penyelesaian	2024
19	Peraturan Pemerintah	RPP tentang Harmonisasi dan Sinkronisasi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Undang-Undang tentang Cipta Kerja
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Hukum dan HAM dan K/L terkait yang masuk dalam substansi UU Cipta Kerja
	Target Penyelesaian	2022

3. Kerangka Regulasi Peraturan Presiden

1	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Akses Konvensi Apostille
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penyederhanaan legalisasi dokumen publik lintas batas
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri,

		Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	Target Penyelesaian	2021
2	Peraturan Presiden	RPerpres tentang tentang pemberlakuan SOP terpadu/terintegrasi antara Kementerian Hukum dan HAM RI (selaku Otoritas Pusat dalam penanganan MLA) dengan Otoritas Berwenang (Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan KPK RI) dan Instansi terkait lainnya (Kementerian Luar Negeri RI, PPATK, BNN, BNPT). Peraturan tersebut juga akan mengatur mengenai tata cara operasional dari aplikasi SIMJA-OP
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Agar terbentuknya sebuah SOP terpadu/terintegrasi di Indonesia terkait dengan penanganan permintaan MLA dari dan kepada Pemerintah RI. Selain itu SOP terpadu/terintegrasi tersebut diperlukan untuk mendukung Indonesia dalam penilaian FATF.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, KPK, Kementerian Luar Negeri, PPATK, BNN, BNPT
	Target Penyelesaian	2024
3	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Marrakesh Treaty</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	ccc. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. ddd. Traktat tersebut memungkinkan pengecualian Hak Cipta untuk memfasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2021
4	Peraturan Presiden	RPerpres tentang <i>Beijing Treaty</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	eee. sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. fff. Traktat tersebut melindungi karya audiovisual pelaku pertunjukan yang ditayangkan melalui media elektronik. ggg. Ketentuan-ketentuan dalam Traktat ini sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2021
5	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Design</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi	hhh. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat.

	Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	iii.Traktat tersebut mengatur mengenai Permohonan dapat diajukan melalui pendaftaran internasional Desain Industri.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2023
6	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Locarno Agreement</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	jjj. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian. kkk. Perjanjian tersebut mengatur mengenai penentuan klasifikasi desain industri.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2023
7	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>NICE Agreement</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	lll. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian. mmm. Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/ata jasa. nnn. Dalam Perjanjian tersebut mengatur mengenai kelas barang dan/jasa Merek yang terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
8	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Singapore Trademark Law Treaty</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	ooo. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. ppp. Traktat tersebut mengatur suara, aroma, hologram dan tiga dimensi yang sudah diadaptasi dalam definisi Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
9	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Vienna Agreement</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	qqq. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Perjanjian. rrr. Perjanjian ini dijadikan acuan dalam menentukan klasifikasi Internasional berdasarkan elemen figuratif (perubahan merek logo menjadi kode) sehingga dapat mempermudah pencarian merek logo.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024

10	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Ratifikasi <i>Washington Treaty 1989 (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit/IPIC)</i>
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	sss. Sebagai dasar hukum pemberlakuan Traktat. ttt. Traktat tersebut memberikan perlindungan untuk desain tata letak (topografi) dari sirkuit terintegrasi.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri.
	Target Penyelesaian	2024
11	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diperlukan adanya peraturan pelaksana dari perubahan kebijakan tersebut, seperti contohnya terkait dengan peran Kementerian Hukum dan HAM dalam pengharmonisasian rancangan peraturan di daerah, dan juga pembentukan kementerian / lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan - Menegaskan mekanisme sistem Carry Over Perencanaan pembahasan RUU, Pemantauan dan peninjauan RPUU, dan Harmonisasi Peraturan K/L dan Perda serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara
	Target Penyelesaian	2020
12	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia - Menempatkan perbaikan hak asasi manusia dalam konteks kebijakan publik sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mendukung perbaikan hak asasi manusia sebagai tujuan praktis, menyusun program untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan ini, melibatkan semua sektor pemerintahan dan masyarakat yang relevan, dan mengalokasikan sumber daya yang cukup
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri

	Target Penyelesaian	2020
13	Peraturan Presiden	RPerpres tentang Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Tindak lanjut pelaksanaan Pasal 95 A dan Pasal 95 B UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Penanggung Jawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet
	Target Penyelesaian	2021-2022

4. Kerangka Regulasi Peraturan Menteri

1	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Budaya Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Peningkatan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM melalui internalisasi program budaya integritas
	Unit Penanggung Jawab	Inspektorat Jenderal
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
2	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Evaluasi Terpisah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	1. Pedoman untuk digunakan oleh pihak manajemen di lingkungan unit eselon I sd UPT untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan SPIP di lingkungannya, Sebelum dilakukan Evaluasi Maturitas SPIP baik oleh APIP maupun oleh BPKP. 2. Tindak lanjut rekomendasi BPKP atas evaluasi Maturitas SPIP Kemenkumham Th.2018 yang belum ditindaklanjuti
	Unit Penanggung Jawab	Inspektorat Jenderal
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
3	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Notaris
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Perubahan lingkungan organisasi Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukannya bahan baku baru dsb. Melalui fungsi pengawasannya manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi.

		<p>b. Peningkatan kompleksitas organisasi Semakin besar organisasi, makin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.</p> <p>c. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.</p> <p>d. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.</p> <p>e. Komunikasi Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi, Langkah terakhir adalah perbandingan penunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil dan kemudian pengambilan tindakan.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2022
4	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dan Pemberian Ijin Oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tidak mengatur lebih spesifik</p> <p>b. Tidak adanya aturan/pedoman yang spesifik terkait dengan tata cara pemberian ijin oleh Majelis Kehormatan Notaris.</p> <p>c. Banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan pemanggilan jabatan notaris oleh pihak berwenang, baik oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah agung, terkait kasus yang di sangkakan kepada pejabat Notaris.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Majelis Kehormatan Notaris, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Organisasi Profesi Notaris

	Target Penyelesaian	2020
5	Peraturan Menteri	Rpermenkumham tentang Pewarganegaraan bagi anak kawin campur atau anak yang lahir di negara <i>Ius Soli</i> yang tidak memperoleh kewarganegaraan RI dan Pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia atau tidak menyatakan salah satu kewarganegaraannya
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Untuk mengatur mengenai anak-anak hasil kawin campur yang terlambat mendaftarkan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan anak-anak yang sudah melewati umur 21 (dua puluh satu) tahun yang terlambat memilih kewarganegaraan Indonesia, serta merupakan peraturan pelaksana dari Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila peraturan tersebut telah selesai ditetapkan.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Dalam Negeri
	Target Penyelesaian	2021
6	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Standar Operasional Prosedur Mengenai Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana/ <i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i> (MLA) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	SOP MLA yang saat ini ada belum berbentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI.
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
7	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	1) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari disusun dan disahkan pada saat Daktiloskopi masih menjadi unit eselon II (direktorat). Sekarang daktiloskopi menjadi eselon III (sub direktorat). Oleh karena itu diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai ketentuan dalam administrasi negara. 2) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun

		<p>2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari tidak sesuai dengan pelaksanaannya dan sulit untuk diterapkan, misalnya ketentuan mengenai penerbitan kartu daktiloskopi untuk teraan sidik jari yang sudah dirumus, penyimpanan data teraan sidik jari yang dilakukan saat ini hanya berdasarkan nomor daktiloskopi dan tahun penomoran saja serta belum adanya aplikasi data teraan sidik jari.</p> <p>3) Ada beberapa ketentuan yang perlu ditambahkan karena belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kepolisian, KPK, PPATK.
	Target Penyelesaian	2021
8	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Peraturan Bersama di antara Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Ketua OJK, Kepala PPATK tentang Peraturan/SOP Mengenai Penanganan Permintaan MLA Untuk Memperoleh Informasi Perbankan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Peningkatan jumlah yang signifikan terkait permintaan MLA dari negara asing yang pada intinya meminta kepada otoritas yang berwenang di Indonesia untuk memberikan data perbankan, namun mengingat belum adanya peraturan/SOP yang secara khusus mengatur hal tersebut dan mengingat UNCAC dan UNTOC menyampaikan bahwa permintaan MLA harus ditindaklanjuti tanpa harus terkendala <i>terkait Bank Secrecy</i> maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan yang mengatur kementerian, lembaga dan instansi terkait di Indonesia untuk menindaklanjuti pemenuhan permintaan MLA untuk informasi perbankan
	Unit Penanggungjawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, OJK, PPATK
	Target Penyelesaian	2021
9	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang at a Cara Penyampaian Laporan Keuangan Perseroan Terbatas
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Amanat dari UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2020
10	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun

		2017 tentang Tata Cara Permohonan Layanan Legalisasi Dokumen
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Menambah substansi pengaturan keterlibatan kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pencetakan sticker alegtron
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Organisasi Profesi Notaris
	Target Penyelesaian	2020
11	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pengajuan Hak Akses Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Selain Notaris
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya. Berdasarkan hal tersebut Ditjen AHU telah memberikan hak akses pendaftaran Jaminan Fidusia kepada selain notaris melalui aplikasi Fidusia Online. Namun terhadap tata cara pemberian hak akses tersebut diperlukan payung hukum yang mengaturnya.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
	Target Penyelesaian	2020
12	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Tata Cara Permohonan Data Fidusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Sebagai landasan hukum dan pedoman terkait mekanisme dan bentuk data yang disampaikan, sehingga dengan pemberian data fidusia yang akurat, lengkap, dan berkepastian hukum diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya penerima fidusia dalam hal mengetahui apakah benda yang dijaminan sudah terdaftar sebagai objek jaminan fidusia dan diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Ditjen AHU.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	OJK, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
	Target Penyelesaian	2020
13	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Perubahan nomenklatur mengenai Pelaporan menjadi Penyampaian, sebab yang dalam prakteknya yang dilakukan oleh notaris adalah penyampaian daftar wasiat saja tidak berupa laporan. Dan beberapa perbaikan materi muatan terkait tata acara pelaporan wasiat nihil.

	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Notaris
	Target Penyelesaian	2020
14	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>d. Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti.</p> <p>e. Dalam Peraturan lama tidak diberikan Batasan dan lingkup terkait dengan Kebenaran Formal dan Material, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan ketika ijin pelaksanaan penjualan boedel afwezig dan onbeheerde nalatenschap telah selesai dilaksanakan.</p> <p>f. Perlu adanya muatan baru terkait jangka waktu seseorang dapat mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penjualan boedel afwezig dan onbeheerde nalatenchap. Hal ini untuk memberikan ruang bagi pihak lain (pihak ketiga) yang merasa keberatan terhadap adanya Putusan maupun Penetapan Ketidakhadiran tersebut.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Pengadilan, BPN, Dinas Perumahan, Inspektorat Jenderal dan Balai Harta Peninggalan
	Target Penyelesaian	2020
15	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Tata Cara Menyampaikan Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Mengatur mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui permohonan Pewarganegaraan.</p> <p>b. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia .</p> <p>c. PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
16	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Tata Cara Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Mengatur mengenai pelayanan partai politik lokal berbasis teknologi informasi.</p> <p>b. Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
17	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Peraturan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Keuangan
	Target Penyelesaian	2020
18	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Bagi Layanan Korporasi Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Pengintegrasian data wajib pajak antara kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan kementerian keuangan khususnya dalam pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, Firma, Persekutuan Perdata.

		b. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Administrasi Hukum Umum
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
19	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pelayanan Anak dan Tahanan.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</p> <p>b. Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021.</p> <p>c. Mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025
20	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perawatan Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</p> <p>b. Merupakan peraturan teknis dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan disusun di tahun 2020 – 2021.</p> <p>c. Mencabut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasarakatan Penyalahguna Narkotika. - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang

		<p>Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. - Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Makanan Siap Saji bagi Anak, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan (sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, saat ini dalam proses permohonan pengundangan/ permintaan Berita Negara Republik Indonesia) - Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perawatan Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana (dalam proses penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan)
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025
21	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</p> <p>b. Pembenahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang praktis sudah 34 tahun belum mengalami perubahan (diatur dalam ORTA 1985).</p> <p>c. Mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara. - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

		<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. - Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. - Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB
	Target Penyelesaian	2020-2025
22	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Teknologi Informasi Pemasyarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 82 ayat (3) Rancangan Undang - Undang tentang Pemasyarakatan.</p> <p>b. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan - peraturan yang ada.</p> <p>c. Mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.04.04 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan. - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasyarakatan.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasyarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2025

23	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Kode Etik Petugas Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (5) Rancangan Undang – Undang tentang Pemasarakatan.</p> <p>b. Menindaklanjuti arahan Presiden yang mengeluarkan kebijakan <i>omnibus law</i> dengan melakukan simplifikasi terhadap peraturan – peraturan yang ada.</p> <p>c. Mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan. - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Intern Pemasarakatan.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB
	Target Penyelesaian	2020-2025
24	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 83 ayat (4) Rancangan Undang-Undang tentang Pemasarakatan.</p> <p>b. Eksisting pola bangunan UPT Pemasarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, belum mengatur pola bangunan LPAS dan LPKA serta kebutuhan sarana dan prasarana.</p> <p>c. Perlu diatur pola bangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.</p>
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PUPR, BPKP
	Target Penyelesaian	2020-2025
25	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pembimbing Klien Pemasarakatan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Hingga saat ini belum ada regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan, sehingga perlu dibentuk.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Pemasarakatan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020-2024

26	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Visa
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Perubahan indeksasi dan peruntukan visa untuk mendukung pengawasan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum
	Unit Penanggung Jawab	Direktorat Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
27	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Ijin Tinggal
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Untuk memudahkan pemberian izin tinggal keimigrasian dilakukan penyederhanaan tata cara pemberian izin tinggal, alih status keimigrasian sebagai upaya mendorong kemudahan investasi
	Unit Penanggung Jawab	Direktorat Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2022
28	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Paspor
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dengan adanya perubahan atas PP No.31 Th 2013 yang terkait tentang pelaksanaan pengadaan paspor oleh BUMN yang bergerak di bidang pencetakan dokumen negara dengan fitur <i>security</i> tinggi maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan Menteri tentang tata cara pengadaan
	Unit Penanggung Jawab	Direktorat Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
29	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dengan semakin dinamisnya permasalahan di bidang anak berkewarganegaraan ganda (ABG) maka diperlukan pembaruan peraturan terkait Pendaftaran Kewarganegaraan, Fasilitas Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian
	Unit Penanggung Jawab	Direktorat Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2021
30	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Fasilitas Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka memberikan kemudahan bagi iklim berinvestasi di wilayah KEK dan sebagai tindak lanjut atas UU dan PP tentang KEK, perlu pengaturan secara khusus tentang pemberian visa, izin tinggal, dan pemeriksaan keimigrasian di wilayah KEK.
	Unit Penanggung Jawab	Direktorat Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	Target Penyelesaian	2023

31	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Manajemen Penegakan Hukum Keimigrasian
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian yang efektif, terukur, dan berhasil guna serta mengisi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam penegakan hukum keimigrasian
	Unit Penanggung Jawab	Direktorat Jenderal Imigrasi
	Unit Terkait/Institusi	Kepolisian, Kejaksaan
	Target Penyelesaian	2022
32	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Amanat pembentukan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. b. Mengatur substansi terkait syarat dan tata cara pengenaan tarif khusus pada pelayanan Paten dan Hak Cipta yang diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Kekayaan Intelektual
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
	Target Penyelesaian	2021
33	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Partisipasi Publik
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Pengaturan tentang pedoman partisipasi publik sebagai tindak lanjut dari Perubahan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
34	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas instansi pembina adalah menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional. Dengan demikian menjadi tugas Kementerian Hukum dan HAM selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara
	Target Penyelesaian	2020
35	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Penjurangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Berdasarkan atribusi dari ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan tugas Instansi Pembina adalah menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan hanya memiliki kurikulum pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk jenjang Ahli Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Diklat Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Terkait/Institusi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara
	Target Penyelesaian	2020
36	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Peduli HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Terdapat beberapa indikator pada Permenkumham tentang Kriteria Daerah Peduli HAM yang lama yang tidak bisa dilaksanakan di daerah. b. Terdapat indikator yang harus diperbarui dan akan disesuaikan dengan SPM Kementerian/Lembaga terkait. c. Menjadikan seleksi pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM lebih ketat
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2020
37	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan HAM

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi masyarakat dalam penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Disamping itu memenuhi kebutuhan perkembangan zaman untuk meluaskan jangkauan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM baik dari dalam dan luar negeri, melalui pembentukan Pos Yankomas pada UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Luar Negeri
	Target Penyelesaian	2020-2024
38	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Kementerian Hukum dan HAM adalah pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia. Diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan lebih luas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Materi muatan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM perlu disusun kembali yang dapat mengikat bukan hanya di Unit Pelaksana Teknis saja, namun juga di unit utama/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan juga kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
	Unit Penanggung Jawab	Ditjen Hak Asasi Manusia
	Unit Terkait/Institusi	UPT di lingkungan Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Imigrasi dan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan pelayanan publik.
	Target Penyelesaian	2020
39	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan HAM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi	Diusulkan untuk direvisi guna penyesuaian dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian

	Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	
	Unit Penanggung Jawab	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
	Unit Terkait/Institusi	-
	Target Penyelesaian	2020
40	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Dalam rangka peningkatan kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM agar terbentuk ASN yang memiliki kinerja dan integritas tinggi
	Unit Penanggung Jawab	BPSDM Hukum dan HAM
	Unit Terkait/Institusi	Internal Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2020
41	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Mengakomodir putusan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Agung terkait pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang dilakukan oleh Paralegal;
	Unit Penanggung Jawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020
42	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Standar Layanan Minimum Pemberian Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	a. Mengatur pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat maupun Paralegal dari menerima, menasihati, mendampingi Penerima Bantuan Hukum dalam perkara litigasi; b. Mengatur Pelaksanaan bantuan hukum kegiatan nonlitigasi
	Unit Penanggung Jawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020
43	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penyusunan, Perhitungan, dan Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
	Unit Penanggung Jawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN

	Target Penyelesaian	2020
44	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Kompetensi Penyuluh Hukum dan Uji Kompetensi Penyuluh Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Standar Kompetensi yang disesuaikan dengan Permenpan No. 38 Tahun 2017 Pedoman Uji Kompetensi Penyuluh Hukum
	Unit Penanggung Jawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020
45	Peraturan Menteri	RPermenkumham tentang Pedoman Teknis Penyuluhan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Tugas pokok, kedudukan dan penempatan tugas JFPH; SKP dan Pejabat Penilai SKP; Angka Kredit; Penyetaraan Administrasi Bantuan Hukum sebagai butir kegiatan; Pemberhentian JFPH; Tata laksana dan mekanisme penunjukan koordinator PH; Peta Penyuluhan Hukum; Penulisan KT/KI di bidang Penyuluhan Hukum; Pelaksanaan tugas berdasarkan penugasan/disposisi dan kegiatan mandiri; standar kompetensi JFPH.
	Unit Penanggung Jawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020

D. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA

1. KELEMBAGAAN

Untuk lima tahun ke depan, kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

- a. pencapaian visi dan misi;
- b. struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya; dan
- c. ketersediaan anggaran.

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kementerian Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal

sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian output yang berkualitas.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Selain itu juga melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka tidak ada perubahan yang mendasar terkait tugas dan fungsi yang sifatnya umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Secara khusus, saat ini kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, maka pengaturan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM saat ini mengacu pada Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Saat ini kelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebar di dalam dan di luar negeri, yaitu 11 (sebelas) unit eselon I, 5 (lima) staf ahli, 33 (tiga puluh tiga) kantor wilayah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi, 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) lembaga pemasyarakatan, 165 (seratus enam puluh lima) rumah tahanan, 1 (satu) cabang rumah tahanan, 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, 64 (enam puluh empat) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, 90 (sembilan puluh) Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) Rumah Sakit Pengayoman, 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 22 (dua puluh dua) perwakilan imigrasi di luar negeri, 202 (dua ratus dua) TPI Pos Lintas Batas, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 5 (lima) mall pelayanan publik, 3 (tiga) Balai Diklat, 1 (satu) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan 1 (satu) Politeknik Ilmu Imigrasi.

Kerangka kelembagaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kedepannya harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- a. pembentukan dan penataan regulasi;
- b. pelayanan publik di bidang hukum;
- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM; dan
- e. tata kelola pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan ditujukan pada:

- a. mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan
- b. mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- a. penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- b. penataan organisasi dan tatalaksana (Orta) Pusat dan Orta Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
- c. pembentukan JF di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. evaluasi kinerja organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. TATA LAKSANA

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai organisasi pemerintahan mempunyai rentang kendali yang sangat luas, dengan tugas dan fungsi yang heterogen dan tersebar dari tingkat pusat hingga wilayah. Rentang kendali yang sangat besar tersebut membutuhkan proses bisnis yang tidak sederhana. Dengan heterogenitas tugas fungsinya yang berperan dalam pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan HAM dan dukungan manajemen yang kuat maka seluruh entitas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah.


Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi secara drastis. Keberadaan proses bisnis akan membantu organisasi untuk berjalan dengan lebih baik, karena di dalamnya setiap orang telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan yang dimilikinya.

Proses strategis merupakan proses-proses yang memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik. Proses strategis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi perencanaan strategis dan Reformasi Birokrasi, pengelolaan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Proses inti adalah proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, secara langsung berpengaruh terhadap

keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi, selain itu juga memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses inti di Kementerian Hukum dan HAM meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pemajuan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah proses pendukung yang merupakan proses-proses yang memberikan dukungan bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, yang meliputi pengelolaan dan pengembangan, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan teknologi dan informasi, serta pengelolaan keuangan.



Gambar 3.4 Bagan Value Chain (Rantai Nilai) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Gambar 3.5 Keterkaitan Utama Peta Proses Bisnis Level 0 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Proses Strategis (*Enterprise Process*):

- 1) Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan.
- 2) Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. *Output* yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan.
- 3) Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. *Output* yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.

b. Proses Inti (*Core Process*):


Proses inti sebagai proses utama Kementerian yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai 'pelanggannya', yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak asasi manusia. *Output* yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan.

c. Proses Pendukung (*Supporting Process*):

Proses VIII, IX, dan X memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. *Output* yang dihasilkan berupa:

No	Proses	Output
VIII	Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai	Layanan kepegawaian
IX	Pengelolaan BMN dan Umum	Layanan pengelolaan aset dan umum
X	Pengelolaan TI dan komunikasi	Layanan teknologi informasi dan komunikasi
XI	Pengelolaan Keuangan	Layanan koordinasi DIPA Laporan keuangan

E. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI



KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	yang "good government"	dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi
PENATAAN TATALAKSANA	5. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	6. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov	7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENATAAN SDM APARATUR	7. Meningkatnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing	8. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		10. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		11. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		12. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN PENGAWASAN	8. Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	13. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		14. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		15. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN AKUNTABILITAS	9. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	16. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	10. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	17. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	11. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	18.Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		19.Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		20.Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PEKANGGUNG JAWAB
SS1	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum			184.659.740	
	01 Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan		3 RUU		
	02 Persentase pasal peraturan perundang-undangan, prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi		5 %		
P12	Program Pembinaan Hukum Nasional			106.552.521	BPHN
SP12-01	Terwujudnya Pembinaan Hukum			106.552.521	
	01 Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional		12 Rekomendasi		
	02 Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan pp, Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional		20 RUU		
	03 Jumlah anggota JDJH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi		25 JDJH		
	04 Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah		75 Desa/Kelompok/Sekolah Sadar Hukum		
	05 Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum		6500 Orang		
I610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Pusat		1.135.957	
SK 1	Terintegrasinya anggota jaringan secara online dan terkelolanya data hukum yang terintegrasi dalam sistem jaringan informasi hukum nasional				
	01 Jumlah anggota Jaringan Hukum yang terintegrasi secara online dalam Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional		25 Anggota		

	02	Jumlah Data Hukum Yang Dikebela dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional			100	Dokumen		1.530.820
1611		Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional						
SK 2		Tersusunnya rekomendasi analisis dan evaluasi hukum dan dokumen pembangunan hukum nasional		Pusat				
	01	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan			12	Rekomendasi		
	02	Jumlah Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi/Analisis dan Evaluasi Hukum			1	Dokumen Rintisan		
1612		Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum						
SK 3		Meningkatnya kualitas desa sadar hukum, penyuluhan dan penyuluhan hukum serta pelaksanaan bantuan hukum untuk orang/keompok masyarakat miskin		Pusat				1.822.367
	01	Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah			175	Desa/Kelurahan		
	02	Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan			400	Kegiatan		
	03	Jumlah Pembinaan dan Penguasaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah			33	Kantor Wilayah		
	04	Jumlah JFT Penyuluhan Hukum yang terbentuk			50	Penyuluh		
	05	Jumlah Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang terbentuk			3	Media		
	06	Jumlah orang/keompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum			33	Wilayah		
1613		Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional						
SK 4		Tersusunnya dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademik dan penyelamatan naskah akademik		Pusat				1.545.443
	01	Jumlah Dokumen Program legislasi dan terlaksananya fasilitas program legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah			3	Dokumen		
	02	Jumlah Naskah Akademik RUU yang dihasilkan			3	Naskah Akademik		
	03	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan			15	Penyelarasan		
1614		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN						
SK 5		Terdikungnya Layanan Program Pembinaan Hukum Nasional		Pusat				33.599.937
	01	Jumlah dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu			1	Dokumen		
	02	Jumlah layanan keuangan yang akuntabel dan transparan			1	Layanan		
	03	Jumlah layanan data dan informasi BPHN			1	Layanan		

04	Jumlah layanan reformasi birokrasi BPHN dan SPIP				1 Layanan	
05	Jumlah layanan pembinaan dan pengembangan aparatur BPHN dengan didukung administrasi yang akurat tabel dan tepat waktu				1 Layanan	
06	Jumlah layanan pengembangan citra positif BPHN administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem penatansahaan dan kearsyasan BPHN				1 Layanan	
07	Jumlah layanan pengelolaan BMN yang akurat tabel dan transparan				1 Layanan	
08	Jumlah layanan dukungan sarana dan prasarana/gedung/bangunan				1 Layanan	
09	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran				1 Layanan	
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Wilayah		66.917.997		
SK 6	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah					
01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi			5699 Orang		
02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau kelompok masyarakat miskin			758 Kegiatan		
03	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah			33 Kantor Wilayah		
04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah			33 Kantor Wilayah		
05	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah			33 Kantor Wilayah		
06	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDJHN			33 Kantor Wilayah		
PO4	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM					Balithang Hukum dan HAM
SPO4-01	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset			36.375.008		
01	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan oleh unsur-unsur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			36.375.008	60 %	
1619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		Pusat	29.185.480		
SK 1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia					
01	Persentase Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia				80 %	
02	Persentase Perencanaan yang Tepat Sasaran dan Peningkatan Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi				80 %	

5248	Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Wilayah	2.124.373
SK 2	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		
01	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	60 %	
SK 3	Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah		
01	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	
5854	Penelitian dan Pengembangan Hukum	Pusat	611.892
SK 4	Terminfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dalam penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
01	Persentase rekomendasi hasil litbang pusat penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pembentukan hukum nasional dan perumusan kebijakan	60 %	
5855	Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia	Pusat	653.975
SK 5	Terminfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
01	Persentase rekomendasi hasil litbang pusat penelitian dan pengembangan hak asasi manusia yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai bahan pembentukan hukum nasional dan perumusan kebijakan	60 %	
5856	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	Pusat	2.918.890
SK 6	Terminfaatkannya rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		
01	Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pengumpulan kebijakan Teknis Subtansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	60 %	
5857	Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat	880.398
SK 7	Terminfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		
01	Persentase rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam pengembangan	60 %	

	kebijakan Teknis Subtansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.					
SK 8	Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia					
	01 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang dipublikasikan dalam jurnal		24	Hasil Litbang		
SK 9	Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia					
	01 Jumlah layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia		12	Bulan Layanan		
P06	Program Pembentukan Hukum					
	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas				41.732.211	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
SP06-01					41.732.211	
	01 Persentase (%) rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan		80	%		
	02 Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan		200	Orang		
	03 Persentase (%) harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan		80	%		
1598	Facilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Pemancang Peraturan Perundang-Undangan				656.425	
SK 1	Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	Pusat				
	01 Jumlah fasilitasi perancangan peraturan daerah yang diselenggarakan pada kantor wilayah Kemenkumham		14	Kanwil		
	02 Jumlah tersusunnya kebijakan teknis fasilitasi perancangan perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan		5	Dokumen		
	03 Jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan		200	orang		
	04 Jumlah dokumen tentang data dan informasi perancang peraturan perundang-undangan		4	Dokumen		
1600	Litigasi Peraturan Perundang-Undangan				451.490	
SK 2	Keterangan Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung dan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi	Pusat				
	01 Persentase (%) tersusunnya Keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung		80	%		
	02 Persentase (%) terlaksananya pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi		80	%		

SK 3	Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi								
	01	Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi	80 %						
1601	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan								
SK 4	Rancangan Peraturan perundang-undangan								
	01	Jumlah rancangan undang-undang yang disusun sesuai dengan perencanaan	3 RUU						4.680.597
	02	Jumlah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibahas di DPR	4 RUU						
	03	Jumlah RUU KUHP/KUHAP yang dibahas di DPR	1 RUU						
	04	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun sesuai dengan perencanaan	3 RPP						
	05	Jumlah konsep rancangan peraturan perundang-undangan	7 RPUU						
	06	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden yang disusun sesuai dengan perencanaan	6 Rperpres						
	07	Jumlah rancangan peraturan menteri hukum dan HAM yang diselaraskan sesuai dengan perencanaan	25 Rpermen						
1602	Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan								
SK 5	Peraturan perundang-undangan yang diundangkan, diterjemahkan dan dipublikasikan sesuai dengan permohonan								
	01	Persentase (%) peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai dengan pengajuan	800 PUU						
	02	Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan, didokumentasikan sesuai dengan yang diundangkan dan jurnal legalitas nasional yang diterbitkan	4 Dokumne						
	03	Jumlah peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang dapat diakses melalui web sesuai yang diundangkan	800 PUU						
	04	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan	20 Terjemahan						
1603	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP								
SK 6	Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang tugas fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan								
	01	Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I	1 Layanan						
	02	Jumlah layanan internal (overhead)	1 Layanan						
	03	Jumlah bulan layanan perkantoran	1 Layanan						
5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah								
									5.211.324

SK 7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah				719 Raperda	
	01 Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi					
SK 8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan					
	01 Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan				602 Orang	
SR51	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang dan Bidang Polhukamkesra		Pusat			651.883
SK 9	Meningkatnya kualitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukamkesra					
	01 Persentase (%) terseleskannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang polhukamkesra yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan				80 %	
SR52	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang dan Bidang Perekonomian		Pusat			535.000
SK 10	Meningkatnya kualitas Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian					
	01 Persentase (%) terseleskannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan				80 %	
SS2	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat;					6.195.622.441
	01 Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM				3,51 Indeks	
	02 Jumlah Desa sadar hukum yang terbentuk				175 Desa	
	03 Jumlah Tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima maupun negara pemohon				20 Dokumen	
PO7	Program Administrasi Hukum Umum					658.150.387
SP07-01	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum					601.127.431
	01 Jumlah penyelesaian Permohonan Layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum				7.133.611 Dokumen	
1573	Administrasi Hukum Perdata		Pusat			22.574.189
SK 1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum					
	01 Jumlah penyelesaian layanan badan usaha dan badan hukum sosial yang akurat, akurat, akurat, akurat dan berkepastian hukum				50000 SK	
	02 Jumlah penyelesaian perbitan sertifikat jaminan fidusia yang cepat dan akurat				70000000 Sertifikat	
	03 Jumlah permohonan layanan perdata umum yang diselesaikan tepat waktu.				65000 SK dan Surat	

	04	Jumlah penyelesaian layanan administrasi berarti peninggalan dan kumator negara yang berkepastian hukum		10145 Surat dan Rekomendasi	
SK 2	05	Jumlah penyelesaian layanan dan administrasi kenotariatan yang berkepastian hukum		1500 SK	
		Kinerja Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yang efektif dan efisien			
	01	Jumlah tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait Notaris bermasalah dalam perkara tingkat banding Majelis Pengawas Pusat yang berkepastian hukum		15 Pengaduan	
	02	Jumlah laporan pelaksanaan sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris yang akuntabel		1 Laporan	
SK 3		Tersusunnya Kebijakan dalam upaya meningkatkan Layanan Perdata			
	01	Jumlah gagasan di bidang hukum perdata yang ditindaklanjuti dan berkepastian hukum		25 Kasus	
	02	Jumlah pemberian pendapat hukum yang berhasil ditindaklanjuti dan berkepastian hukum		25 Pendapat Hukum	
	03	Jumlah penyelesaian permasalahan di bidang hukum perdata yang ditindaklanjuti dan berkepastian hukum		5 Kasus	
1574		Administrasi Hukum Pidana	Pusat		7.358.206
SK 4		Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum			
	01	Jumlah penyelesaian permohonan keterangan ahli hukum pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan prosedur yang berlaku		30 BAP	
	02	Jumlah penyelesaian permohonan pendapat hukum pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan prosedur yang berlaku		6 Surat	
	03	Jumlah penyelesaian permohonan pertimbangan grasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan prosedur yang berlaku		10 Pertimbangan Grasi	
	04	Jumlah penyelesaian layanan administrasi PPNS yang tepat waktu dan akurat		1500 SK	
	05	Jumlah penyelesaian data sidik jari yang telah dirumus, diidentifikasi dan ditolokmenasikan		5000 Data Sidik Jari	
SK 5		Tersusunnya Kebijakan dalam upaya meningkatkan Layanan Pidana			
	01	Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya dalam meningkatkan Layanan Hukum Pidana dan Grasi		1 Kebijakan	
	02	Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya dalam meningkatkan Layanan Administrasi PPNS		1 Kebijakan	

03	Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya dalam meningkatkan Pengelolaan Data Sdtk Jari			1	Kebijakan	13.653.323	
1575	Administrasi Hukum Tata Negara		Pusat				
SK 6	Layanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum						
01	Jumlah penyelesaian Status Kewarganegaraan yang berkepastian hukum			300	Surat Keterangan dan SK		
02	Jumlah penyelesaian permohonan pewarganegaraan yang berkepastian hukum			100	Surat Peng ke Presiden & SK Menteri		
SK 7	Penanganan Permasalahan Layanan Tata Negara						
01	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Penegasan Status Kewarganegaraan baik di dalam dan luar negeri yang berkepastian hukum			500	Konasis		
02	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Badan Hukum Partai Politik yang berkepastian hukum			1	Konasis		
SK 8	Tersusunnya Kebijakan dalam upaya meningkatkan Layanan Tata Negara						
01	Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya dalam meningkatkan layanan Status Kewarganegaraan			1	Kebijakan		
02	Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya dalam meningkatkan layanan Pewarganegaraan			1	Kebijakan		
02	Jumlah Kebijakan yang ditindaklanjuti sebagai upaya dalam meningkatkan layanan Badan Hukum Partai Politik			1	Kebijakan		
1576	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU		Pusat			272.436.823	
SK 9	Terwujudnya Sekretariat Ditjen Administrasi Hukum Umum yang responsif, efektif dan efisien						
01	Jumlah Perencanaan Program AHU yang efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah			1	Dokumen		
02	Jumlah penyelesaian Perencanaan Anggaran yang berorientasi pada hasil (SMART) berdasarkan pagu Indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran			1	Dokumen		
03	Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Program AHU yang diselesaikan tepat waktu secara efektif, efisien dan akuntabel			1	Dokumen		
04	Jumlah persuratan dan perjalanan dinas yang difasilitasi secara tepat waktu dan sesuai aturan			1	Dokumen		
05	Jumlah Laporan keuangan yang akurat, transparan dan akuntabel berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang diselesaikan tepat waktu			1	Dokumen		
06	Jumlah penyelesaian layanan perbendaharaan di lingkungan Ditjen AHU yang berkualitas			1	Dokumen		

07	Jumlah pengalangan layanan kepegawain yang berorientasi pada peningkatan layanan administrasi dan kemampuan SDM pada program ahu	1	Dokumen		
08	Jumlah Layanan umum program ahu yang dilaksanakan secara responsif, efektif, efisien dan tuntas	1	Dokumen		
09	Jumlah Layanan kerumahtugasan program ahu yang dilaksanakan secara responsif, efektif, efisien dan tuntas	1	Dokumen		
10	Jumlah peningkatan pembertan posiff mengenai program ahu dan terwujudnya tata usaha pimpinan dan protokol Ditjen AHU yang responsif	1	Dokumen		
11	Jumlah peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan reformasi birokrasi yang diselesaikan secara efektif dan efisien	3	Dokumen		
12	Jumlah Pencapaian Realisasi Perencanaan Negara Bukan Pajak Ditjen AHU sesuai dengan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditjen AHU	1	Dokumen		
5850	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum			Pusat	174.045.143
SK 10	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ditjen administrasi hukum umum				
01	Jumlah perencanaan kebutuhan layanan pengguna layanan teknologi informasi yang bermanfaat bagi program AHU	1	Dokumen Kebutuhan TI		
02	Jumlah pemberian dukungan teknis layanan teknologi informasi program ahu secara efektif dan efisien	1	Dokumen Operasional		
03	Jumlah pengadaan terkait pengembangan, pengembangan perangkat lunak dan basis data yang diselesaikan secara efektif, efisien dan sesuai aturan	1	Dokumen Pengadaan		
04	Jumlah pengembangan perangkat keras dan jaringan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan program AHU	1	Barang TI		
05	Jumlah pelaksanaan pemanfaatan dan evaluasi pengelolaan layanan pengguna layanan Teknologi Informasi yang akurat tabe]	1	Dokumen		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			Wilayah	111.059.747
SK 11	Meningkatnya jumlah PNBH Administrasi Hukum Umum di wilayah				
01	Persentase peningkatan PNBH Administrasi Hukum Umum di wilayah	5	Persentase		
SK 12	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD				
01	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80	Persentase		
SK 13	Terwujudnya layanan BHP yang berkepastian hukum				
01	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80	Persentase		

SP07-02	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan Tepat Sasaran				57.022.956	
01	Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan permintaan Ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti			14 Kasus		
1572	Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional	Pusat			57.022.956	
SK 1	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran					
01	Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang telah ditindaklanjuti			12 Kasus		
02	Jumlah Permintaan Eks tradisi yang telah ditindaklanjuti			2 Kasus		
03	Jumlah Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Negara lain yang telah ditindaklanjuti			1 Draft Perjanjian		
04	Jumlah Perjanjian Ekstradisi dengan Negara lain yang telah ditindaklanjuti			1 Draft Perjanjian		
SK 2	Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif					
01	Jumlah rekomendasi terkait peran otoritas pusat pada forum internasional yang ditindaklanjuti dan berkelanjutan bagi pengembangan hukum internasional di Indonesia			1 Rekomendasi		
02	Jumlah tindak lanjut rekomendasi di bidang hukum pidana dan perdata internasional yang ditindaklanjuti dan berkelanjutan bagi pengembangan hukum internasional di Indonesia			1 Rekomendasi		
03	Jumlah rekomendasi terkait peran Indonesia dalam kelembagaan internasional yang ditindaklanjuti dan berkelanjutan bagi pengembangan hukum internasional di Indonesia			1 Rekomendasi		
SK 3	Terwujudnya Layanan Perancangan Gugatan Perkara Internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia di Forum Pengadilan Asing/ Internasional yang Berkepastian Hukum					
01	Jumlah penangan gugatan terkait perkara perdata internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia yang ditindaklanjuti			1 Perkara		
02	Jumlah penanganan gugatan terkait perkara pidana internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia yang ditindaklanjuti			1 Perkara		
SK 4	Terwujudnya Penyelenggaraan Kerjasama dan Layanan Atase Hukum dalam mendukung Program Administrasi Hukum Umum yang efektif dan efisien					
01	Jumlah Kerjasama dan Layanan Atase Hukum yang mendukung pelaksanaan program administrasi hukum umum yang ditindaklanjuti secara efektif dan efisien			1 Laporan		
02	Jumlah Laporan administrasi pelaksanaan tugas atase hukum di luar negeri yang diselesaikan secara efektif dan efisien			1 Laporan		

P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan		5.537.472.054	Ditjen Pemasyarakatan
SP08-01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan		5.537.472.054	
1578	01 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90 %		
SK 1	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informatika dan Kerja Sama	Pusat	2.578.536	
	Meningkatnya Dukungan TI Terhadap Layanan Pembinaan, Pembimbingan, Perawatan, Keamanan Tertib dan Pengelolaan Binaan Baran			
	01 Jumlah layanan pemasyarakatan yang berbasis TI	9 Layanan		
	02 Persentase data tabanan dan narapidana yang terverifikasi	90 Persentase		
SK 2	Meningkatnya Layanan Kerja Sama Pemasyarakatan			
	01 Jumlah MoU, PKS, dan bentuk kesepakatan lain terkait kerjasama Pemasyarakatan yang ditandatangani	7 Dokumen		
	02 Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan kerja sama sesuai standar	25 UPT		
SK 3	Meningkatnya kualitas data pelaksanaan dipertukarkan pada SPPT berbasis TI di UPT			
	01 Jumlah wilayah yang melaksanakan pertukaran data SPPT-TI	33 Wilayah		
SK 4	Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia operator SDP di UPT dan Divisi Pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan program di bidang teknologi informatika dan kerja sama			
	01 Jumlah wilayah yang melaksanakan bimtek SPPT-TI kepada Operator SDP Divisi dan UPT Pemasyarakatan	33 Wilayah		
1579	Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Pusat	1.522.309	
SK 5	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi pada UPT Pemasyarakatan			
	01 Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi sesuai standar	90 Persentase		
1581	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	Pusat	1.500.237	
SK 6	Meningkatnya tata kelola pelayanan tahanan			
	01 Persentase tahanan yang mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar	90 Persentase		
SK 7	Persentase basan baran yang dikelola dengan baik sesuai standar			
	01 Persentase basan baran yang dikelola dengan baik sesuai standar	90 Persentase	-	-
1583	Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitas Pelayanan Pemasyarakatan	Pusat	330.112.470	

SK 8	<p>Meningkatkan layanan dukungan manajemen pada seluruh Satuan Kerja Pemasaryakatan</p> <p>01 Hasil Pemilaian Mandiri Reformasi Birokrasi</p> <p>02 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>03 Nilai Maturitas SPIP</p> <p>04 Satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM</p>					90 Nilai		
SK 9	<p>Layanan Sirana dan Prasarana Internal</p> <p>01 Jumlah Kendaraan Bermotor</p> <p>02 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</p> <p>03 Jumlah Perakitan dan Fasilitas Perkantoran</p> <p>04 Jumlah Gedung/Bangunan</p>					1 Layanan		
SK 10	<p>Layanan Perkantoran</p> <p>01 Jumlah Layanan Perkantoran</p>					1 Layanan		
SK 11	<p>Pembangunan Lembaga Pemasaryakatan Perencanaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Balai Pemasaryakatan</p> <p>01 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasaryakatan Perempunan (LPP)</p> <p>02 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)</p> <p>03 Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasaryakatan (Bapas)</p>					9 UPT		
SK 12	<p>5252 Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Wilayah</p> <p>Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasaryakatan di wilayah</p> <p>01 Persentase UPT Pemasaryakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasaryakatan di wilayah sesuai standar</p>	Wilayah				4 UPT		5.201.758.502
SK 13	<p>Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar</p> <p>01 Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar</p> <p>01 Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyulhan kesehatan sesuai standar</p> <p>01 Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar</p> <p>01 Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi</p>					26 UPT		
						90 Persentase		
						90 Persentase		
						90 Persentase		
						90 Persentase		
						902 Narapidana		

SK 14	Meningkatnya Pelayanan Tabanan di wilayah sesuai standar				90 Persentase		
	01 Persentase Tahapan yang mendapatkan pelayanan administrasi tabanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar						
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Busan Baran di wilayah sesuai standar						
	01 Persentase busan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan busan baran sesuai standar				90 Persentase		
SK 16	Meningkatnya Kapasitas Humani						
	01 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)				9 UPT		
	02 Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)				4 UPT		
	03 Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)				16 UPT		
	04 Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan				4 UPT		
SK 17	Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Surker						
	01 Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akurat/tabel dan tepat waktu				1 Layanan		
	02 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggahan yang sesuai standar				1 Layanan		
	03 Tersedianya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi				1 Layanan		
	04 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat/tabel dan tepat waktu				1 Layanan		
SS3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;					2.789.811.928	
	01 Persentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kekayaan intelektual				85 %		
P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan					128.388.735	Dijeri Pemasyarakatan
SPO8-02	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri					117.940.093	
	01 Persentase Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan yang Berdaya Guna Setelah Bebas				15,2 Persentase		
1580	Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produk			Pusat		1.444.239	
SK 1	Meningkatnya kualitas pembinaan narapidana						
	01 Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)				90 Persentase		

	02	Persentase narapidana yang bekerja pada industri di Lapas	Pusat	5	Persentase	3.023.974
1577		Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak				
SK 2		Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Serta Perlindungan Dari Kekerasan dan Diskriminasi Dalam Rangka Kelangkaan Hidup dan Tumbuh Kembang Demi Kepentingan Anak				
	01	Persentase Anak yang Mendapatkan Hak-Haknya Dalam Proses Pembinaan (Pendidikan dan Integrasi)		90	Persentase	
	02	Persentase Anak yang Mendapatkan Pendampingan dan Diversi		90	Persentase	
SK 3		Meningkatnya Layanan Bimbingan Kemasyarakatan Bagi Klien Pemasarakatan				
	01	Persentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai Dengan Standar		90	Persentase	
5252		Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Wilayah			113.471.890
SK 4		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar				
	01	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar		90	Persentase	
	02	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar		90	Persentase	
	03	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar		90	Persentase	
	04	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar		90	Persentase	
SK 5		Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah sesuai standar				
	01	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar		90	Persentase	
	02	Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar		90	Persentase	
	03	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar		90	Persentase	
SK 6		Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar				
	01	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar		90	Persentase	
	02	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar		90	Persentase	
SPO8-03		Meningkatnya Ketertarikan Masyarakat Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan				10.448.642
	01	Mernurunya Persentase Residivis		9,8	%	

1582	Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban	Pusat		2.123.002	
SK 1	Memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat maupun pelaku kejahatan				
	01 Persentase pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelesaian Pemasyarakatan yang diselesaikan sesuai standar		90 Persentase		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Wilayah		8.325.640	
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar				
	01 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		90 Persentase		
	02 Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar		90 Persentase		
	03 Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar		90 Persentase		
P10	Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Hukum Keimigrasian			2.287.096.865	Ditjen Imigrasi
SP10-01	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian			2.146.080.400	
	01 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		7,3 Indeks		
1584	Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Penembasaan Imigrasi	Pusat		425.899.894	
SK 1	Terciptanya Keamanan dan Layanan Lahu Lintas Keimigrasian serta Meningkatnya tempat pemeriksaan imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan				
	01 Persentase Penurunan Pelanggaran Lahu Lintas Keimigrasian		2 Persentase		
	02 Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Lahu Lintas Keimigrasian		2 Persentase		
	03 Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Dokumen Perjalanan, Visa dan TPI		1 Rekomendasi		
1586	Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	Pusat		6.830.347	
SK 2	Terciptanya Ketertiban Melalui Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian				
	01 Persentase Pemberian Izin Tinggal Kepada WNA Sesuai Peruntukannya		70 Persentase		
	02 Persentase Penyelesaian Izin Tinggal yang Tepat Waktu		70 Persentase		
1587	Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian	Pusat		74.555.876	

SK 3	Terwujudnya Kerja Sama Keimigrasian Secara Tepat Waktu dan Berkelanjutan							
	01 Persentase Kerja Sama Keimigrasian yang Ditindaklanjuti dan Dimpleni tasi kan					70	Persentase	
SK 4	Terselenggaranya Layanan Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di LN yang terlaksana							
	01 Jumlah Layanan Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di LN					1	Layanan	
1589	Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian				Pusat			202.848.091
SK 5	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian							
	01 Tingkat Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan SISITIK					70	Persentase	
1590	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi				Pusat			203.738.160
SK 6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajeme n Eselon I							
	01 Persentase Peningkatan Layanan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Imigrasi					70	Persentase	
SK 7	Meningkatnya Layanan Perkantoran Ditjen Imigrasi							
	01 Persentase Peningkatan Layanan Perkantoran					70	Persentase	
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Persegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah				Wilayah			1.232.208.032
SK 8	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Persegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah							
	01 Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian					792	Kegiatan	
SK 9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian							
	01 Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian					2	Persentase	
SK 10	Meningkatnya Pemeriksa an Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi							
	01 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan					138	Kegiatan	
SK 11	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker							
	01 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker					3	Indeks	
SK 12	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
	01 Jumlah Layanan Internal Overhead					1	Layanan	
SK 13	Terselenggaranya Layanan Perkantoran							
	01 Jumlah Layanan Perkantoran					1	Layanan	
SK 14	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker							
	01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker					1	Layanan	

SP10-02	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian				141.016.465	
	01 Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian			2 Persentase		
1585	Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian		Pusat		6.762.941	
SK 1	Meningkatnya Kualitas Informasi Intelijen Keimigrasian yang Akurat					
	01 Persentase Informasi Intelijen Keimigrasian yang Akurat dan Ditindaklanjuti			2 Persentase		
	001 - Rekomendasi Kebijakan di Bidang Intelijen Keimigrasian				3.222.101	
	006 - Produk Intelijen Keimigrasian				3.540.840	
1589	Pengawasan dan Pemindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian		Pusat		9.153.710	
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian					
	01 Persentase Penanganan Pelanggaran Keimigrasian Secara Tuntas			70 Persentase		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		Wilayah		125.099.814	
SK 3	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian					
	01 Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian			2 Persentase		
SK 4	Meningkatnya Pengawasan Keimigrasian yang Dilakukan Oleh UPT Imigrasi					
	01 Jumlah Pengawasan Keimigrasian			12875 LHK		
SK 5	Meningkatnya Penyidikan Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi					
	01 Jumlah Pengawasan Keimigrasian			228 LHK		
SK 6	Meningkatnya Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang Sesuai Ketentuan					
	01 Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian			10208 Orang		
P09	Program Pembinaan/Benyelenggaraan Kekayaan Intelektual				374.326.328	Dijen Kekayaan Intelektual
SP09-01	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia				374.326.328	
	01 Peningkatan permohonan kekayaan intelektual			2 %		
	02 Persentase Peningkatan Produk KI yang dilindungi			5 %		
	03 Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual			5 %		
1591	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri		Pusat		628.394	
SK 1	Terciptanya Pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri yang Berkualitas					
	01 Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta			100 %		

				100 %		
02	Persentase penyelesaian permohonan desain Industri			100 %		
03	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri			100 %		
1592	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Pusat		2.529.174		
SK 2	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis					
01	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI			10 %		
02	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI			40 %		
1593	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Pusat		1.889.880		
SK 3	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia					
01	Jumlah merek dan indikasi geografis, yang dilindungi		56000	Dokumen		
02	Jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Merek dan Indikasi Geografis		500	Rekomendasi		
1594	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Pusat		668.175		
SK 4	Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia					
01	Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi			80	Persentase	
02	Jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Paten, DTLST, dan RD			230	Rekomendasi	
1596	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Pusat		144.243.590		
SK 5	Layanan Online Kekayaan Intelektual					
01	Keberhasilan dan keberfungsian layanan teknologi informasi kekayaan intelektual 1 x 24 jam x 365 hari			1	Sistem TI	
02	Integrasi sistem teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual			1	Sistem TI	
1597	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Pusat		203.422.261		
SK 6	Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif dan efisien					
01	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual			85	Nilai	
02	Laporan Keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang Akuntabel			WTP	Opini	
03	Persentase opini positif terhadap pemberitaan terhadap DJKI di media			75	Persentase	
04	SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual			3,01	Indeks	
05	Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"			75	Nilai	

	06 Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DUA		92 Persentase	
	07 Indeks kepuasan layanan administrasi fasilitatif di lingkungan DJKI		3 Indeks	
	08 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual		98 Nilai	
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah		20.944.854
SK 7	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM			
	01 Jumlah penyelesaian Pemeriksaan Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah		4.389 Jumlah Permohonan	
	02 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah		990 Stakeholder	
SS4	Terimplementasinya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya pengiformasian, perlindungan dan pemubahan HAM;			47.135.019
	01 Jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan program aksi HAM		150 Institusi	
	02 Jumlah kabupaten/kota peduli HAM		250 Kab/Kota	
	03 Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti instansi terkait		100 %	
P11	Program Pemajuan HAM			41.851.594
SP11-01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM			41.851.594
	01 Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM		70 %	
	02 Persentase institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM		15 %	
	03 Persentase Kab/Kota Peduli HAM		10 %	
	04 Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		50 %	
	05 Persentase instansi pemerintah yang memindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM		75 %	
	06 Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial		1 Rekomendasi	
	07 Persentase rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti		60 %	
1604	Diseminasi dan Penguatan HAM	Pusat		875.064

SK 1	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM							
	01 Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM		75 %					
1605	Pelayanan Informasi HAM	Pusat				595.873		
SK 2	Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat							
	01 Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat		100 %					
1606	Kerja Sama HAM	Pusat				844.791		
SK 3	Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti							
	01 Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti		100 %					
SK 4	Meningkatnya jumlah institusi pusat dan daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM							
	01 Persentase institusi pusat yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM		75 %					
	02 Persentase institusi daerah yang melaksanakan aksi HAM sesuai kesepakatan aksi HAM		30 %					
SK 5	Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM							
	01 Persentase Kab/Kota PeduliHAM		10 %					
1607	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Pusat				1.721.303		
SK 6	Meningkatnya jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan							
	01 Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		50 %					
SK 7	Meningkatnya jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Lalu secara Non-Yudisial							
	01 Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial		1 Rekomendasi					
	002 - Penanganan Dugaan Pelanggaran/Permasalahan HAM Berat					479.464		
1609	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Pusat				28.621.265		
SK 8	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM							
	01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1 Layanan					
	02 Jumlah Layanan Internal (Overhead)		1 Layanan					
	03 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran		1 Layanan					

	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Wilayah		8.403.719
5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah			
SK 9	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
	01 Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		109 instansi pemerintah	
	02 Jumlah kab/kota peduli HAM		57 instansi pemerintah	
	03 Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		33 instansi pemerintah	
SK 10	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			
	01 Tersedianya rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		99 Rekomendasi	
5853	Analisa, Penghapusan dan Laporan Instrumen HAM	Pusat		789.589
SK 11	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berspektif HAM yang ditindaklanjuti			
	01 Persentase Rekomendasi kebijakan berspektif HAM yang ditindaklanjuti		60 Persentase	
P09	Program Pembinaan /Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual			5.283.425
SP09-02	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Yang Berkualitas			5.283.425
	01 Persentase Penyelesaian Pelanggaran KI sesuai dengan ketentuan yang berlaku		80 %	
1591	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Pusat		550.856
SK 1	Terciptanya Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri			
	01 Persentase Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri yang ditindaklanjuti		91 %	
1594	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Pusat		841.439
SK 2	Terciptanya rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			
	01 Jumlah penyelesaian pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		200 Rekomendasi	
SK 3	Terwujudnya fasilitas Komisi Banding Paten			
	01 Jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		10 Dokumen	

1595	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Pusat			535.984	
SK 1	Meningkatnya penegakan hukum KI					
	01 Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara tuntas		5	Persentase		
SK 2	Terselesainya penanganan pengaduan pelanggaran HKI					
	01 Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di DJKI		8	Kasus		
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah			3.355.146	
SK 3	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal					
	01 Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah		66	Lokus		
SSS	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI				4.098.809.374	
	01 Indeks Reformasi Birokrasi		95	%		
	02 Indeks Integritas		3,8	Indeks		
P01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM				3.824.578.224	Sekretariat Jenderal
SP01-01	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM				3.824.578.224	
	01 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		7,1	Indeks		
	02 Nilai Reformasi Birokrasi		85	%		
	03 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		85	%		
1552	Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM	Pusat			2.553.984	
SK 1	Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM					
	01 Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media		75	%		
	02 Persentase publikasi Kementerian Hukum dan HAM yang terintegrasi		75	%		
1553	Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM	Pusat			6.674.639	
SK 2	Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia					
	01 Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement		70	%		
1554	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM	Pusat			3.768.954	
	02 Indeks kepuasan Layanan Kepegawaian		7	Indeks		

SK 3	Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien				
	01 Persentase Satuan Kerja yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan		100 %		
1555	02 Persentase Satuan Kerja yang mendapatkan nilai IKPA diatas 93	Pusat	95 %	9.532.301	
SK 4	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Penghasilan, Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja Meningkatkan Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM				
	01 Persentase Satuan Kerja yang memiliki perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil (SMART)		75 %		
	02 Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi		80 %		
1556	Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM	Pusat		4.692.830	
SK 5	Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM				
	01 Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		100 %		
	02 Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		25 %		
1557	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahainggaan Kementerian Hukum dan HAM	Pusat		3.149.099.145	
SK 6	Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahainggaan Kementerian Hukum dan HAM				
	01 Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekelompok		100 %		
	02 Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran sekretariat jenderal		100 %		
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Pusat		624.362.569	
SK 7	Tersedianya layanan pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM				
	01 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akurat dan transparan.		33 Dokumen		
	02 Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu.		33 layanan		
	03 Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akurat tabel		33 layanan		
	04 Jumlah layanan BMN yang terpenuhi sesuai kebutuhan		33 layanan		
	05 Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akurat tabel.		33 layanan		
	06 Jumlah Layanan kehumasan yang terpenuhi dan terpenuhi kepada masyarakat secara tepat dan benar		33 layanan		

	07	Jumlah layanan pengadaan sarana dan prasarana di kantor wilayah yang sesuai dengan kebutuhan		31	layanan		
5849	SK 8	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM	Pusat			23.893.802	
		Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik					
		01 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3	Indeks		
P03		Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pemerintahan Hukum dan HAM				40.351.639	Inspektoral Jenderal
SP03-01		Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan KEMKUMHAM				8.337.406	
		01 Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemerkumham			WTP Nilai Opini		
		02 Nilai Maturlias SPIP Kemerkumham			Level 3 - NILAI / LEVEL Terdefinisi		
1563		Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Pusat			1.385.842	
SK 1		Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting					
		01 Level IACM / Kapabilitas APJP IT JEN Kemerkumham		3	Level (Integreted)		
1564		Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Pusat			1.385.842	
SK 2		Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting					
		01 Level IACM / Kapabilitas APJP IT JEN Kemerkumham		3	Level (Integreted)		
1565		Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Pusat			1.385.842	
SK 3		Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting					
		01 Level IACM / Kapabilitas APJP IT JEN Kemerkumham		3	Level (Integreted)		
1566		Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Pusat			1.385.842	
SK 4		Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting					
		01 Level IACM / Kapabilitas APJP IT JEN Kemerkumham		3	Level (Integreted)		
1567		Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Pusat			1.385.842	
SK 5		Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting					
		01 Level IACM / Kapabilitas APJP IT JEN Kemerkumham		3	Level (Integreted)		
1568		Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Pusat			1.408.196	
SK 6		Meningkatkan Peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting					

	01 Level IACM / Kapabilitas APJP IT JEN KEMENKUMHAM		3 Level (Integritas)	
SP03-02	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		32.014.233	
	01 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"		90 %	
	02 Persentase satuan kerja yang nilai capaian RB minimal 90		90 %	
	03 Persentase satuan kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM		40 %	
	04 Indeks Penerimaan Integritas KEMENKUMHAM	Pusat	65	267.760
1563	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I			
SK 7	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemuncubam dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM			
	01 Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I		50 %	
	02 Persentase rekomendasi APJP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juknib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL I		90 %	
	03 Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juknib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL I		90 %	
	04 Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL I		85 %	
05 Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diumumkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL I		5	Satuan kerja	
1564	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II			
SK 8	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemuncubam dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat	175.630	
	01 Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II		50 %	
	02 Persentase rekomendasi APJP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juknib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL II		90 %	
	03 Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juknib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL II		90 %	

04	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL II		85 %		
05	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulakan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL II	5 Satuan kerja			
1565	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Pusat		743.730	
SK 9	Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM				
01	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III		50 %		
02	Persentase rekomendasi APJP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktim diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL III		90 %		
03	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktim diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL III		90 %		
04	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL III		85 %		
05	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diusulakan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL III		5 Satuan kerja		
1566	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Pusat		267.760	
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM				
01	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV		50 %		
02	Persentase rekomendasi APJP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juktim diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL IV		90 %		
03	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juktim diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL IV		90 %		
04	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL IV		85 %		

1567	05	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diumumkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL IV	5	Satuan kerja	267.760	
SK 11		Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V		Pusat		
		Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemuncubam dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM				
	01	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	50	%		
	02	Persentase rekomendasi APJP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juknib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL V	90	%		
	03	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juknib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL V	90	%		
	04	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL V	85	%		
	05	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diumumkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL V	5	Satuan kerja		
1568		Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI		Pusat	267.760	
SK 12		Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemuncubam dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM				
	01	Persentase pemanfaatan penerapan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	50	%		
	02	Persentase rekomendasi APJP yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari kerja, setelah LHA dan Juknib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL VI	90	%		
	03	Persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari kerja, setelah LHA dan Juknib diterima satuan kerja di Lingkungan ITWIL VI	90	%		
	04	Persentase LHA /LHP yang diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja, setelah pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pengawasan lainnya) selesai dilakukan, di Lingkungan ITWIL VI	85	%		
	05	Jumlah Satuan Kerja hasil penilaian Tim Penilai Internal yang berhasil diumumkan memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan ITWIL VI	5	Satuan kerja		
1569		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ijen Kementerian Hukum dan HAM		Pusat	380.000	

SK 13	Terimplementasinya kebijakan pe merintah tentang pencegahan dan pemberantasan pungutan liar							
	01 Pengembangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM	Pusat	1	Rekomendasi				
SK 14	Mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan Tata Kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektori Jenderal				29.643.833			
	01 Indeks RB ITJEN		91	Indeks				
	02 Nilai SAKIP ITJEN "Baik"		85	Nilai				
	03 Nilai Maturlas SPIP ITJEN		Level 3 - Nilai/ Level Terdefinisi					
	04 Nilai WBK/WBBM ITJEN		82	Nilai				
	05 Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait kerugian negam		60	%				
	06 Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal terkait administrasi		80	%				
	07 Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait kerugian negara		20	%				
	08 Persentase peningkatan pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal terkait administrasi		75	%				
P05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM				233.879.511			BPSDM
SP05-01	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan HAM				68.381.024			
	01 persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh user		70	%				
	02 persentase alumni diklat yang sudah menduduki jabatan sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya		70	%				
1621	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM	Pusat			7.506.035			
SK 1	terselenggaranya pelatihan fungsional dan ham							
	01 persentase alumni diklat fungsional dan ham yang diangkat menjadi pejabat fungsional sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya		70	%				
	02 persentase alumni diklat pembimbing kemasyarakatan yang diangkat menjadi pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan		70	%				
1622	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi							
SK 2	terselenggaranya penilaian kompetensi bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Pusat			2.076.640			
	01 persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh user		70	%				

	02	persentase aparaturnya Kementerian Hukum dan HAM yang telah dilakukan uji kompetensi			20 %		
1623	SK 3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan terselenggaranya pelatihan di bidang Teknis dan Kepemimpinan	Pusat			6.644.085	
		01 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan			3500 orang		
5249		Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Wilayah			52.154.264	
	SK 4	Penyelenggaraan Diklat Pada Balai Diklat Hukum dan HAM					
		01 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Hukum dan HAM			1500 orang		
SF05-02		Terperuhnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan				165.498.487	
		01 persentase lulusan politeknik imigrasi dan politeknik ilmu pemasarakatan dengan predikat memuaskan			90 %		
		02 persentase lulusan politeknik imigrasi dan politeknik ilmu pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya			100 %		
1620		Pendidikan Kedinasan	Pusat			52.310.858	
	SK 1	terselenggaranya pendidikan kedinasan di bidang pemasarakatan dan imigrasi					
		01 terselenggaranya pendidikan kedinasan politeknik ilmu pemasarakatan					
		02 terselenggaranya pendidikan kedinasan politeknik imigrasi					
1624		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Pusat			113.187.629	
	SK 2	tersedianya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya					
		01 Jumlah layanan Dukungan Administratif dan Fasilitasi BPSDM Hukum dan HAM			1 Layanan		
TOTAL						13.316.038.802	

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021 – 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM									
SS 1	Terpebuhnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan					29.270.303	30.588.113	31.967.442	
	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan		3,1	3,15	3,2				1. Ditjen PP 2. BPHN
SP3A	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas					21.985.006	23.084.257	24.238.470	Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan
	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan		80%	80%	80%				
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		200 Orang	200 Orang	200 Orang				
	Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%				
1601 - Perancangan Peraturan Perundang-Undangan									
SK 1	Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Pusat				7.540.646	7.917.678	8.313.562	Direktur Perancangan Peraturan Perundang- undangan
	Jumlah Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU		3 RUU	3 RUU	3 RUU				
	Jumlah Rancangan Undang-Undang RUH Perdata / KUH Acara Perdata		1 RUU	1 RUU	1 RUU				
	Jumlah Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR RI		5 RUU	5 RUU	5 RUU				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2021	2022	2023		
	Jumlah Rancangan Undang-Undang KUHAP/KUHAP Pemerintah		1 RUU	1 RUU	1 RUU					
	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah		3 RPP	3 RPP	3 RPP					
	Jumlah Konsep Rancangan Peraturan Perundang-undangan		6 RPUU	6 RPUU	6 RPUU					
	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden		5 Rperpres	5 Rperpres	5 Rperpres					
	Jumlah Rancangan Peraturan Menteri		20 Rpermen	20 Rpermen	20 Rpermen					
	Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Keppiltan		1 RUU	1 RUU	1 RUU					
	Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak		1 RUU	1 RUU	1 RUU					
	Jumlah Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU		3 RUU	3 RUU	3 RUU					
5851 - Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Polhukamkesra										
SK 2	Memingkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Bidang Polhukamkesra	Pusat					2.300.000	2.415.000	2.535.750	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I
	Persentase (%) terselesainya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang politik dan pemerintahan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		80%	80%	80%					
	Persentase (%) terselesainya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		80%	80%	80%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PEMANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase (%) terselesainya rancangan peraturan perundang-undangan bidang Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		80%	80%	80%				
	Persentase (%) terselesainya rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		80%	80%	80%				
5852 - Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perencanaan									
SK 3	Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perencanaan	Pusat				1.300.000	1.365.000	1.433.250	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
	Persentase (%) terselesainya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		80%	80%	80%				
	Persentase (%) terselesainya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perencanaan, pembangunan nasional, dan fiskal yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		80%	80%	80%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PEMANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase (%) terselesainya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		80%	80%	80%				
	Persentase (%) terselesainya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		80%	80%	80%				
1600 - Litigasi Peraturan Perundang-undangan									
SK 4a	Keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban Termohon di MA	Pusat				662.200	695.310	730.076	Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan
	Persentase (%) terselesainya Keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung		80%	80%	80%				
	Persentase (%) terlaksananya pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi		80%	80%	80%				
SK 4b	Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi	Pusat				187.800	197.190	207.050	Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan
	Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui mediasi		80%	80%	80%				
1602 - Pengundangan, Penerimaan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan									
SK 5	Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan, diterjemahkan, dan dipublikasikan sesuai dengan permohonan	Pusat				1.178.595	1.237.525	1.299.401	Direktur Pengundangan, Penerimaan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase (%) peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai dengan peraturan		80%	80%	80%				
	Persentase (%) dokumen hukum yang diterbitkan		80%	80%	80%				
	Persentase (%) peningkatan kunjungan website/laman		5%	5%	5%				
	Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%				
1598 - Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan									
SK 6	Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	Pusat				1.071.161	1.124.719	1.180.955	Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan
	Persentase fasilitas perancangan pada kantor wilayah ke mungkum		80%	85%	85%				
	Jumlah terselesaikannya kebijakan teknis fasilitasi perancangan pada dan pembinaan perancang-peraturan perundang-undangan		5 NSPK	5 NSPK	5 NSPK				
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		200 Orang	200 Orang	200 Orang				
	Jumlah tim penilai angka kredit pada instansi pusat dan instansi daerah yang mendapatkan pembinaan		4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga				
5250 - Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah									
SK 8a	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Daerah				6.886.153	7.230.461	7.591.984	Kepala Kantor Wilayah

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian hukum		80%	80%	80%				
SK 8b	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Duerah				858.451	901.374	946.442	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan terasga perancang peraturan perundang-undangan		618 Orang	618 Orang	618 Orang				
SP3B1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan penilaian/analisis dan evaluasi hukum	Pusat dan Duerah				7.285.297	7.503.856	7.728.972	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	Pusat	20%	20%	20%				
	Persentase jumlah RUU prokursa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	Pusat	25%	20%	15%				
1611 - Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional									
SK 1	Meningkatnya kualitas pemantauan dan penilaian/analisis dan evaluasi hukum	Pusat				2.168.390	2.233.442	2.300.445	Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan		20%	20%	20%				
	Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
	Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi		80%	80%	80%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SP4	Meningkatnya jejak dan pembangunan yang berprespektif HAM					16.902.374	21.443.442	23.434.362	Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
	Persentase Kab/Kota Peduli HAM		15%	20%	25%				
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku keperningan		50%	50%	50%				
	Persentase insidensi pemertintah yang menindaklanjuti basil Diseminasi dan Pengaturan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM		75%	75%	75%				
1605 - Pelayanan Informasi HAM									
SK 1	Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	Pusat				855.235	974.334	1.071.768	Direktur Informasi HAM
	Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat		100%	100%	100%				
1607 - Pelayanan Komunikasi Masyarakat									
SK 2	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku keperningan	Pusat				860.260	946.286	1.040.915	Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat
	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku keperningan		50%	50%	50%				
SK 3	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu secara Non-Yudisial	Pusat				2.666.029	4.245.907	4.670.497	Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat
	Jumlah Rekomendasi penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu secara Non-Yudisial yang ditindaklanjuti		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				
1606 - Kerja Sama HAM									

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK 4	Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	Pusat				378.053	668.662	735.528	Direktur Kerjasama HAM
	Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%				
SK 5	Meningkatnya jumlah Kab/Kota PeduliHAM	Pusat				224.560	814.834	896.317	Direktur Kerjasama HAM
	Persentase Kab/Kota PeduliHAM		15%	20%	25%				
SK 6	Memubuh Aksi HAM dalam RANHAM	Pusat				1.000.000	712.685	783.954	Direktur Kerjasama HAM
	Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM		60%	65%	70%				
1604 - Diskominasi dan Penguatan HAM									
SK 7	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diskominasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	Pusat				1.232.506	1.430.832	1.573.915	Direktur Diskominasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diskominasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM		75%	75%	75%				
5853 - Analisa, Penyediaan dan Laporan Instrumen HAM									
SK 8	Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berspektif HAM yang ditindaklanjuti	Pusat				1.117.012	1.291.084	1.420.193	Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia
	Persentase Rekomendasi kebijakan berspektif HAM yang ditindaklanjuti		70%	80%	90%				
5255 - Penyelenggaraan Pemanjuaan Ham di Wilayah									
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksiHAM	Daerah				3.672.367	5.128.028	5.640.854	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		109	109	109				
			Intansi Pemerintah ab	Intansi Pemerintah ab	Intansi Pemerintah ab				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Jumlah kab/kota peduli HAM		57 Instansi Pemerintah ab	57 Instansi Pemerintah ab	57 Instansi Pemerintah ab				
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		33 Instansi Pemerintah ab	33 Instansi Pemerintah ab	33 Instansi Pemerintah ab				
SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemertahanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Daerah				4.896.352	5.230.790	5.600.421	Kepala Kantor Wilayah
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemertahanan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		99 Rekomendasi	99 Rekomendasi	99 Rekomendasi				
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik					4.425.232.141	4.879.811.237	5.097.580.171	1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25				
SP2AI	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Pusat dan Daerah				364.895.633	364.895.633	364.895.633	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum		84%	86%	88%				
1573 - Administrasi Hukum Perdata									
SK 1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum	Pusat				22.574.189	22.574.189	22.574.189	Direktur Perdata
	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum		84%	86%	88%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1575 - Administrasi Hukum Tata Negara									
SK 2	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	Pusat				13.653.323	13.653.323	13.653.323	Direktur Tata Negara
	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum		84%	86%	88%				
1572 - Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional									
SK 4	Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif	Pusat				17.048.855	17.048.855	17.048.855	Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
	Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti		84%	86%	88%				
SK 5	Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum Internasional yang Responsif dan Progresif	Pusat				14.632.206	14.632.206	14.632.206	Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
	Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti		84%	86%	88%				
SK 6	Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum di Malaysia	Pusat				2.934.145	2.934.145	2.934.145	Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
	Persentase pemberian bantuan hukum dibidang Kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum		25%	25%	25%				
1574 - Administrasi Hukum Pidana									
SK 7	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	Pusat				7.358.206	7.358.206	7.358.206	Direktur Pidana
	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi		84%	86%	88%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
5850 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum									
SK 8	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU	Pusat				198.193.352	198.193.352	198.193.352	Direktur Teknologi Informasi
	Persentase tingkat Kepuasan Tata Kelola TIK Ditjen AHU		80%	85%	85%				
	Persentase tingkat ketersediaan Layanan TIK Ditjen AHU		85%	90%	95%				
	Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan		80%	80%	80%				
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah									
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Duerah				51.299.332	51.299.332	51.299.332	1. Kepala Kanwil 2. Ketua BHP
	Persentase peningkatan PWP Administrasi Hukum Umum di wilayah		5%	5%	5%				Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum		82%	84%	86%				Ketua BHP
SK 11	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Duerah				37.202.025	37.202.025	37.202.025	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah		82%	84%	86%				
SP2B1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Pusat dan Duerah				2.299.779.861	2.629.040.953	2.762.592.468	Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan		75	80	85				

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakan		75	80	85				
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakan		75	80	85				
	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		73	78	83				
1579. Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi									
SK 7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Pusat							Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
	Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin		110 UPT	165 UPT	220 UPT	4.960.987	5.209.036	5.469.488	
	Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar		25 Kanwil	27 Kanwil	30 Kanwil				
	Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar		66 UPT	66 UPT	66 UPT				
	Memurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakan		2%	2%	2%				
	Memurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakan		0,06%	0,06%	0,06%				
	Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang terpenuhi di UPT Pemasarakan		30%	45%	60%				
	Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakan sesuai standar		9%	18%	27%				
	Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan		3%	6%	9%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1.578. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama									
SK 9	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Kerjasama Pemasarakan Persentase kerjasama pemasarakan yang ditandatangani melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain	Pusat	84%	86%	88%	273.948	579.390	608.360	Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama
	Jumlah UPT Pemasarakan yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar		125	225	330				
SK 10	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakan berbasis TI	Pusat				2.609.337	2.739.804	2.876.794	Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama
	Pengantian SDP Pemasarakan dalam rangka Transmigrasi layanan Pemasarakan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI		138 UPT	149 UPT	166 UPT				
	Jumlah Pengembangan layanan Pemasarakan berbasis TI		7 Layanan	7 Layanan	7 Layanan				
	Persentase tindak lanjut penanganan terhadap gangguan keamanan jaringan		80%	85%	90%				
	Persentase satker yang meningkatkan kualitas mutu data		100%	100%	100%				
5252. Penyelenggaraan Pemasarakan di Wilayah									
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Daerah				2.291.935.589	2.620.512.723	2.753.637.826	Kepala Lapas/Rutan/LPKA

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%				
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%				
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%				
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%				
	Persentase tabanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%				
	Persentase tabanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%				
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditelaah jumlah virusnya) dan TB Postif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%				
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkoba		23%	25%	27%				
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian					1.505.987.693	1.628.599.521	1.710.029.497	Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,20	3,25				
1.584 - Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi									

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK 1	Terasuannya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pas Lintas Batas	Pusat				663.472.761	695.596.399	730.376.219	Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pas Lintas Batas		3.2	3.3	3.4				
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi		3.11	3.12	3.13				
1586 - Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian									
SK 2	Terasuannya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian	Pusat				7.770.000	8.128.677	8.535.111	Direktur Izin Tinggal Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian		3,20	3,30	3,40				
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Izin Tinggal Keimigrasian		3,11	3,12	3,13				
1587 - Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian									
SK 7	Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian	Pusat				85.183.334	83.191.472	87.351.045	Direktur Kerja Sama Keimigrasian
	Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan		85%	85%	90%				
1589 - Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian									
SK 8	Terasuannya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Pusat				5.625.716	9.472.325	9.945.941	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian		3,20	3,30	3,40				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PEMANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK 9	Meningkatnya kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Pusat				379.177.729	378.607.675	397.538.059	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
	Indeks Kepuasan Internal Direktorat Teknis lainnya, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian		3,35	3,40	3,50				
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah									
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah				364.758.153	453.602.973	476.283.122	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,20	3,25				
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13				
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13				
SP2D	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Pusat dan Daerah				254.568.954	257.275.130	260.062.573	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		3,30	3,32	3,34				
	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku		99%	99%	99%				
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual		12%	15%	17%				
	Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)		6%	7%	8%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI		100%	100%	100%				
1591 - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri									
SK 1	Terlindungnya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	Pusat				4.541.686	4.580.692	4.620.869	Direktur Hak Cipta & Desain Industri
	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta		100%	100%	100%				
	Persentase penyelesaian permohonan desain industri		100%	100%	100%				
	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri		100%	100%	100%				
1592 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual									
SK 2	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis	Pusat				22.000.000	22.554.939	23.126.518	Direktur Kerjasama & Pemberdayaan KI
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual		12%	15%	17%				
	Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI		50%	60%	70%				
1593 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis									
SK 3	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	Pusat				6.445.914	6.628.735	6.817.040	Direktur Merek dan Indikasi Geografis
	Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi		12%	15%	17%				
	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis		100%	100%	100%				
1594 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang									
SK 4	Terlindungnya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia	Pusat				7.089.870	7.228.956	7.372.213	Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan Paten, DTLSST, dan RD yang dilindungi		12%	15%	17%				
	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLSST, dan RD		100%	100%	100%				
1595 - Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa									
SK 5	Meningkatnya penegakan hukum KI	Pusat				4.005.607	4.067.599	4.131.446	Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
	Persentase Peningkatan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	100%	100%				
	Persentase Penyelesaian Sengketa HKI secara Optimal		60%	70%	80%				
1596 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual									
SK 6	Layanan Online Kekayaan Intelektual	Pusat				180.000.000	180.960.726	181.950.273	Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
	Persentase peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal		99,00%	99,50%	99,90%				
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah									
SK 8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM	Daerah				24.135.877	24.403.500	24.694.248	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah		4800 Layanan	4839 Layanan	5081 Layanan				
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah		33 Lokus	33 Lokus	33 Lokus				
SK 9	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM yang handal	Daerah				6.350.000	6.849.983	7.349.966	Kepala Kantor Wilayah

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	100%	100%				
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah		33 Lokus	66 Lokus	66 Lokus				
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah		56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan				
SS 4	Menaikkan penerapan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.					262.275.128	799.314.690	838.379.716	
	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti		84%	86%	88%				Dijlen AHU
	Persentase Klien Pemaayakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna		40%	45%	50%				Dijlen PAS
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)		60%	70%	80%				Dijlen PAS
	Persentase menurunnya residu		1%	1%	1%				Dijlen PAS
	Persentase tabanan mendapatkan perlindungan dan pemawatan		70%	80%	90%				Dijlen PAS
SP2A2	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Pusat				17.990.929	17.990.929	17.990.929	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti		84%	86%	88%				
SK 3	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Pusat				17.990.929	17.990.929	17.990.929	Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	
	Persentase permintaan dan perijinan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan eks tradisi yang telah ditindaklanjuti		84%	86%	88%					
SP2B2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasayarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tabanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasayarakatan	Pusat dan Daerah				244.284.199	781.323.761	820.388.787		Direktur Jenderal Pemasayarakatan
	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana		49	53	56					
	Indeks Pemenuhan Hak Nampelara		87,5	90	92,5					
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasayarakatan		40	50	60					
	Indeks pembinaan khusus anak		60	68	74					
	Indeks Pengelahaan Basan Baman		60	70	80					
	Indeks Pelayanan Tabanan		60	70	80					
1.581. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Peayanan Tabanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara										
SK 1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasayarakatan di Bidang Pelayanan Tabanan	Pusat				759.802	1.011.316	1.061.881		Direktur Pelayanan Tabanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
	Persentase Tabanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%					
	Persentase Tabanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum		70%	80%	90%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK 2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasaran di Bidang Pengelolaan Basuh Baran	Pusat				660.509	693.534	728.211	Direktur Pelayanan Tabanan dan Pengelolaan Berada Sitaan dan Barang Rampasan Negara
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (trial/ruvi)		60%	70%	80%				
	Persentase penyelesaian status/eksekusi basuh dan baran		40%	60%	80%				
1.580. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi									
SK 3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasaran di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Pusat				2.404.492	2.650.953	2.783.501	Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi
	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi		96%	97%	98%				
	Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (JPB, CB, CMB)		75%	80%	85%				
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian keprobadian		60%	65%	70%				
	Jumlah narapidana Terorisisme yang telah sadar dan menyatakan kesetiaan pada NKRI		50	50	50				
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dipilih		13%	15%	17%				
	Persentase Narapidana yang terampil dan bersertifikat		25%	28%	31%				
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif		40%	45%	50%				
	Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi		30 orang	30 orang	30 orang				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1577. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak									
SK 4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan	Pusat				1.852.895	1.945.540	2.042.817	Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
	Persentase Penyelesaian Litmas		90%	91%	92%	-	-	-	
	Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan		90%	91%	92%				
	Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat		1%	0,8%	0,4%				
SK 5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keahlian Restoratif (Output PW)	Pusat				1.800.000	2.159.976	2.267.975	Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat		75 Pokmas	105 Pokmas	140 Pokmas				
	Persentase Klien Pemasarakan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keahlian restoratif		36%	40%	44%				
SK 6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakan di Bidang Pengentasan Anak	Pusat				1.668.410	1.751.831	1.839.423	Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan		60%	65%	70%				
	Persentase Anak yang Mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat		70%	75%	80%				
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi		100%	100%	100%				
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi		100%	100%	100%				
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan		70%	80%	90%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal		70%	80%	90%				
5252. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah									
SK 13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Daerah				37.731.148	39.617.705	41.598.590	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		80	81	82				
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tabanan di wilayah sesuai standar	Daerah				16.221.619	32.761.575	34.399.654	Kepala Rutan
	Persentase menurunnya tabanan yang overstayting		70%	80%	90%				
	Persentase Tabanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%				
	Persentase Tabanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum		70%	80%	90%				
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Pengamanan Narapidana Resiko Tinggi	Daerah				106.641.854	416.356.524	437.173.187	Kepala Lapas
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian		60%	65%	70%				
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi		97%	98%	99%				
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		75%	80%	85%				
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan		75%	80%	85%				
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		13%	15%	17%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	<p>Persentase rampasan yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi</p> <p>Persentase rampasan yang bekerja dan produktif</p> <p>Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi</p>		25%	28%	31%				
			62%	67%	72%				
			30 orang	30 orang	30 orang				
SK 17	Meningkatnya Pelayanan Penjualan Bagan Baran di wilayah sesuai standar	Daerah				10.113.864	10.913.280	11.458.944	Kepala Rupbaan
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjual kualitas dan kuantitasnya		60%	70%	80%				
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap		40%	60%	80%				
SK 19	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemaasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Daerah				55.488.741	260.600.760	273.630.798	Kepala Bapas
	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga		40%	50%	60%				
	Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara		50%	55%	60%				
	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya		25%	30%	35%				
SK 20	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Peningkatan Anak di wilayah sesuai standar	Daerah				8.940.865	10.860.767	11.403.806	Kepala LPKA
	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat		70%	75%	80%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi		100%	100%	100%				
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar		70%	80%	90%				
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal		70%	80%	90%				
SS 5	Hutut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.					62.398.240	104.291.266	109.505.829	
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasayarakatan		70	75	80				Dijepi PAS
	Indeks pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13				Dijepi Imigrasi
SP2B3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasayarakatan yang Aman dan Tertib	Pusat dan Daerah				31.931.778	70.217.859	73.728.752	Direktur Jenderal Pemasayarakatan
	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasayarakatan		70	75	80				
1.582. Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan dan Keamanan dan Ketertiban									
SK 8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasayarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Pusat				2.456.651	2.579.484	2.708.458	Direktur Keamanan dan Ketertiban
	Persentase pengaduan yang diselesaikan		75%	80%	85%				
	Persentase pencegahan gangguan kamtib		60%	70%	80%				
	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tabanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib		75%	80%	85%				
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%				
5252. Penyelenggaraan Pemasayarakatan di Wilayah S									

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Duerah				29.475.127	67.638.375	71.020.294	Kepala Lapas/ Rutan/LPKA
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar yang dapat dicegah		75%	80%	85%				
	Persentase gangguan kamitib yang dapat dicegah		60%	70%	80%				
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tabanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamitib		75%	80%	85%				
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamitib secara tuntas		60%	70%	80%				
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian					30.466.462	34.073.407	35.777.077	Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13				
1585 - Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian									
SK 3	Terasumnya kebijakan penyelenggaraan di bidang Intelijen Keimigrasian	Pusat				4.982.156	2.857.277	3.000.140	Direktur Intelijen Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Intelijen Keimigrasian		3,20	3,30	3,40				
SK 4	Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian	Pusat				8.293.748	11.082.422	11.636.544	Direktur Intelijen Keimigrasian
	Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti		82%	84%	86%				
1588 - Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian									
SK 7	Terasumnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Pusat				4.983.378	6.484.944	6.809.192	Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan pendataan Keimigrasian		3,20	3,30	3,40				
SK 8	Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan pendataan Keimigrasian	Pusat				12.207.180	13.648.764	14.331.201	Direktur Pengawasan dan Pendataan Keimigrasian
	Indeks penegakan hukum Keimigrasian		3,11	3,12	3,13				
SS 6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat					71.927.730	74.085.562	76.308.129	
	Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum		76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks				
	Persen tase desa/keurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%				
	Persen tase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		77%	81%	81%				BPPIK
	Persen tase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		79%	80%	80%				
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks				
SP3B2	Terwujudnya kesadaran dan Pemaahaman hukum	Pusat dan Daerah				71.927.730	74.085.562	76.308.129	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Pusat	76,61%	76,61%	76,61%				
	Persen tase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Daerah	77%	81%	81%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PEMANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Daerah	79%	80%	80%				
	Indeks Kepuasan layanan bantuan hukum	Pusat	76,61%	76,61%	76,61%				
1610 - Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional									
SK 4	Terperuhnya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Pusat				1.902.291	1.959.360	2.018.141	Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
	Persentase anggota JDJHN yang berpartisipasi aktif		20% anggota JDJHN	20% anggota JDJHN	20% anggota JDJHN				
	Indeks kepuasan layanan perputakaan		76,61%	76,61%	76,61%				
	Persentase website anggota JDJHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDJHN		20% website anggota JDJHN	20% website anggota JDJHN	20% website anggota JDJHN				
1612 - Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum									
SK 5	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	Pusat				3.170.352	3.265.463	3.363.426	Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
	Persentase desa/kecamatan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%				
	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi		80%	80%	80%				
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61%	76,61%	76,61%				
4841 - Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah									
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenyuluhan akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Daerah				66.855.087	68.860.740	70.926.562	Kepala Kantor Wilayah

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		77%	81%	81%				
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		79%	80%	80%				
	Indeks Kepuasan layanan bantuan hukum		76,61%	76,61%	76,61%				
	Persentase desa/kecamatan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%				
	Persentase website anggota JDHH aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDHH		20%	20%	20%				
SS 7	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM					482.681.702	249.347.518	262.839.207	
	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		70%	75%	80%				BPSDM
	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya		85%	90%	95%				BPSDM
SPID 1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat				399.810.343	159.169.711	163.086.653	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna		80%	85%	90%				Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
	Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi		90%	92%	93%				Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
	Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya		90%	92%	93%				Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1621 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pujugional dan HAM									
SK 1	Terselenggaranya Pelatihan Pujugional dan HAM	Pusat				29.609.610	32.570.572	35.827.628	Kepala Pusat Pengembangan Diklat Pujugional dan HAM
	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi jabatan fungsional		85%	85%	85%				
	Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan Pujugional dan HAM		80%	80%	80%				
	Persentase ahimmi pelatihan Jabatan Fungsional dan HAM yang meningkatkan kinerjanya		80%	80%	80%				
1622 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur									
SK 2	Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Pusat				4.000.000	4.400.000	4.840.000	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi
	Persentase Aparatur Kumbam yang memperoleh penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penyelenggaraan		50%	75%	100%				
	Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis teknologi informasi		70%	80%	85%				
	Tingkat kepuasan aparatur Kumbam dalam memperoleh pengembangan dan penilaian kompetensi		80%	85%	90%				
1623 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan									
SK 3	Terselenggaranya Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan	Pusat				26.970.866	29.667.953	42.634.748	Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan
	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi teknis dan manajerial		85%	90%	92%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan		85%	90%	92%				
	Persentase abdimas pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkatkan kinerjanya		85%	90%	92%				
1624 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM									
SK 4	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Pusat				248.978.162	53.832.156	59.215.349	Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM
	Nilai reformasi birokrasi		92	93	94				
	Nilai SMART		95	95	95				
	Nilai SAKIP		sangat baik (BB)	sangat baik (BB)	sangat baik (BB)				
	Indeks IKPA		98	98	98				
5249 - Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah									
SK 6	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Daerah				90.251.705	38.699.030	20.568.928	Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
	Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah		85%	90%	92%				
SP1D 2	Terperbaikinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasarakan dan Keimigrasian	Pusat				82.871.359	90.177.807	99.752.554	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakan yang ditamatkan semasi dengan kompetensi jabatan		95%	95%	95%				
1620 - Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan									
SK 5	Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasarakan dan Imigrasi	Pusat				82.871.359	90.177.807	99.752.554	Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakan dan Imigrasi

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase luhusan Politeknik Ilmu Pemasaran dan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan		95%	95%	95%				
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien					11.606.940.735	19.666.842.900	20.424.218.504	
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87				Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92				Sekretariat Jenderal
	Indeks maturitas SPIP		3	3	3				Inspektorat Jenderal
	Opini atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP				Inspektorat Jenderal
	Indeks Persepsi Integritas		66,0	67,0	68,0				Inspektorat Jenderal
	Persentase KTI yang disitasi		20%	20%	20%				Balitsang Hukum dan HAM
SPIAI	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah				11.465.862.662	19.474.145.496	20.220.605.925	Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%				
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%				
	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,5%				Ityen
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM		66,0	67,0	68,0				Ityen
1555.	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja								
SK 1	Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien	Pusat				5.081.470	5.335.541	5.602.315	Kepala Biro Perencanaan

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan 8 area perubahan		85%	90%	95%				
1553. Pengelabam dan Pembinaan Kepegawalan Kementerian Hukum dan HAM									
SK 2	Peningkatan kualitas pengelabam sumber daya manusia	Pusat				46.780.417	49.119.435	51.575.403	Kepala Biro Kepegawalan
	Prosentase pegawai yang memeprobek hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement		85%	90%	95%				
1556. Pengelabam Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM									
SK 3	Optimalisasi Pengelabam BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Pusat				8.529.772	8.956.258	9.404.069	Kepala Biro Pengelabam BMN
	Prosentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		100%	100%	100%				
	Prosentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		20%	15%	10%				
1557. Pelayaran Ketatausahaan dan Kerumahhtagaan Kementerian Hukum dan HAM									
SK 4	Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahhtagaan Kementerian Hukum dan HAM	Pusat				3.785.016.257	3.974.267.067	4.172.980.415	Kepala Biro Umum
	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekretan		100%	100%	100%				
1552. Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM									
SK 5	Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM					5.451.418	5.723.986	6.010.182	Kepala Biro Humas
	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media		80%	85%	90%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
5849.	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM								
SK 6	Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM					62.928.137	66.073.903	69.375.792	Kapasadatin
	Indeks Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,47	3,47	3,47				
	Indeks Domain Tata kelola		3,14	3,14	3,14				
	Indeks Domain Layanan Surat Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,33	3,33	3,33				
1558.	Pengebalaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM								
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Daerah				674.000.934	707.700.774	743.085.483	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan layanan Internal di lingkungan Kantor Wilayah		3,1	3,1	3,1				
6234 -	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU								
SK 10a	Meningkatnya citra positif Ditjen AHU					60.862.974	60.862.974	60.862.974	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Jumlah pemberitaan positif mengenai Ditjen AHU di media		28	30	32				
SK 10b	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia					20.930.775	20.930.775	20.930.775	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase jumlah pegawai yang puas terhadap layanan kepegawaian		65%	70%	75%				
SK 10c	Mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien					0	0	0	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen AHU		WTP	WTP	WTP				
	Nilai IKPA Ditjen AHU		94	95	96				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK 10d	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Ditjen AHU					13.649.324	13.649.324	13.649.324	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
SK 10e	Nilai SMART Ditjen AHU		82	84	86				
	Terwujudnya organisasi lingkungan Ditjen AHU yang efektif dan efisien					22.486.575	22.486.575	22.486.575	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Indeks penilaian RB		87	88	89				
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen AHU		3,55	3,60	3,65				
SK 10f	Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen AHU					84.714.942	84.714.942	84.714.942	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase pemenuhan kebutuhan BMN Ditjen AHU		84%	86%	88%				
SK 10g	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, keramahan, keramahan dan keratutuhan Ditjen AHU					99.425.329	99.425.329	99.425.329	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan umum, keramahan tanggaun dan perauratan		65%	70%	75%				
SK 10h	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Ditjen AHU					17.922.468	17.922.468	17.922.468	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan pengelolaan keuangan Ditjen AHU		2,7	2,8	2,9				
SK 10i	Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen AHU yang Efektif dan Efisien					0	0	0	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Nilai SAKIP Ditjen AHU		87	88	89				
	Nilai Maturitas SPP-DITJEN AHU		3,5	3,7	3,9				
6230 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BHP									

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK 11	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Daerah				28.976.561	28.976.561	28.976.561	Ketua BHP
	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP		90%	90%	90%				
6235 - Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan									
SK 12a	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Pusat				1.110.777.784	3.663.050.630	3.802.251.131	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
	Nilai Reformasi Birokrasi		88	90	92				
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		88	90	92				
	Nilai SMART		100	100	100				
	Nilai IKPA		100	100	100				
	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi		50%	60%	70%				
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	Jumlah Kendaraan Bermotor		351 Unit	669 Unit	669 Unit				
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		9.630 Unit	5104 Unit	5104 Unit				
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		262.447 Unit	31418 Unit	31418 Unit				
	Jumlah Gedung/Bangunan		3 Unit	17 UPT	25 UPT				
SK 12b	Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan	Pusat				29.072.639	29.072.639	29.072.639	Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan		1 UPT	1 UPT	1 UPT				
6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan									
		Daerah				3.050.462.642	5.779.733.247	5.941.567.880	

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2021	2022	2023		
SK 1.3a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker								Kepala Lapas/Rutian/LPKA/Bapas/Rupbasam	
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakan dan pelaporan yang akurat tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggahan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Terperuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Kendaraan Bermotor		-	-	-					
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		179 Unit	179 Unit	179 Unit					
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		48698 Unit	48698 Unit	48698 Unit					
	Jumlah Gedung/Bangunan		-	-	-					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakan dan Kapasitas Humani	Daerah				498.502.752	2.810.716.435	2.918.553.640		
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakan (Lapas)		19 UPT	13 UPT	14 UPT					
	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tabanan Negara (Rutian)		3 UPT	5 UPT	5 UPT					
Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakan Perempaan (LPP)		2 UPT								

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)		2 UPT						
	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)		4 UPT						
	Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapas)		1 UPT						
	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan		20 UPT						
6236 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi									
SK 14a	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Unit Kerja Eselon I	Pusat				245.895.037	137.723.778	144.609.966	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi		3,11	3,12	3,13				
SK 14b	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja					96.903.560	104.199.451	109.409.424	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi		3,11	3,12	3,13				
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi									
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah				1.096.660.226	1.363.775.793	1.431.964.582	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,20	3,25				
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13				
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13				
6237 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kelayakan Intelektual									

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PEMANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK 16	Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien	Pusat				297.110.514	310.000.000	320.000.000	Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual		87	90	92				
	SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual		3,02	3,03	3,04				
	Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"		77	80	83				
	Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA		92	92	92				
	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual		98	98	98				
6233 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP									
SK 17	Terwujudnya Layanan kesekretariatan untuk menunjang tugas fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Pusat				30.821.319	32.362.385	33.980.504	Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.738.970	2.875.919	3.019.714	
	Jumlah Layanan Internal		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.486.420	2.610.741	2.741.278	
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	25.595.929	26.875.725	28.219.512	
6238 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya									
SK 18	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal HAM	Pusat				32.563.225	35.041.761	38.545.937	Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
1614 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN									

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK 19	Terwujudnya layanan dukungan manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pusat				40.335.611	41.545.679	42.792.050	Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	Jumlah Layanan Internal		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
SPIA2	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel					15.520.935	16.296.979	17.111.824	
	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemendukhamb		WTP	WTP	WTP				
1555. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Mense ngah dan Berbasis Kinerja									
SK 8	Memingkatkan Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Pusat				9.781.994	10.271.092	10.784.644	Kepala Biro Perencanaan
	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai SMART diatas 95		100%	100%	100%				
1554. Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM									
SK 9	Mewujudkan tata Kelola keuangan yang efektif dan efisien	Pusat				5.738.941	6.025.887	6.327.180	Kepala Biro Keuangan
	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93		100%	100%	100%				
SPIB1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Pusat				27.012.790	40.301.959	44.332.156	Inspektur Jenderal
	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemendukhamb		WTP	WTP	WTP				
1563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I									

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK 1	Meningkatkan peran Inspektoral Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	Pusat				4.099.533	5.130.529	5.643.582	Inspektoral Wilayah I
	Level IACM / Kapabilitas APJP ITJEN Kemerkumham		3 (Integretd)	3 (Integretd)	3 (Integretd)				
1564 - Pengawasan Kinerja Inspektoral Wilayah II									
SK 3	Meningkatkan peran Inspektoral Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	Pusat				4.354.763	7.473.395	8.220.735	Inspektoral Wilayah II
	Level IACM / Kapabilitas APJP ITJEN Kemerkumham		3 (Integretd)	3 (Integretd)	3 (Integretd)				
1565 - Pengawasan Kinerja Inspektoral Wilayah III									
SK 5	Meningkatkan peran Inspektoral Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	Pusat				3.836.498	3.068.459	3.375.305	Inspektoral Wilayah III
	Level IACM / Kapabilitas APJP ITJEN Kemerkumham		3 (Integretd)	3 (Integretd)	3 (Integretd)				
1566 - Pengawasan Kinerja Inspektoral Wilayah IV									
SK 7	Meningkatkan peran Inspektoral Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	Pusat				4.260.647	9.258.349	10.184.184	Inspektoral Wilayah IV
	Level IACM / Kapabilitas APJP ITJEN Kemerkumham		3 (Integretd)	3 (Integretd)	3 (Integretd)				
1567 - Pengawasan Kinerja Inspektoral Wilayah V									
SK 9	Meningkatkan peran Inspektoral Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting	Pusat				4.346.590	7.134.151	7.847.566	Inspektoral Wilayah V
			3	3	3				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021 (Integre- d)	2022 (Integre- d)	2023 (Integre- d)	2021	2022	2023	
1568 - Penguasaan Kinerja Inspektoral Wilayah VI									
SK 11	Level IACM / Kapabilitas APiP ITJEN Kemerkumhamban Meningkatkan peran Inspektoral Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Pusat				6.114.759	8.237.076	9.060.784	Inspektur Wilayah VI
	Level IACM / Kapabilitas APiP ITJEN Kemerkumhamban		3 (integrated)	3 (integrated)	3 (integrated)				
SP1B2	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan penguasaan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Pusat				2.129.382	6.826.229	7.508.851	Inspektur Jenderal
	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM		Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi				
1563 - Penguasaan Kinerja Inspektoral Wilayah I									
SK 2	Perencanaan penguasaan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemerkumhamban dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Persentase pemanfaatan penempatan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I Persentase Peningkatan pengelolaan Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I Persentase Peningkatan pengelolaan Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I	Pusat				457.426	590.257	649.283	Inspektur Wilayah I
	Persentase pemanfaatan penempatan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I		52%	56%	60%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I		82%	86%	90%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I		22%	26%	30%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,50%				
1.564 - Pengawasan Kinerja Inspekturat Wilayah II									
SK 4	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas Kinerja Kemakmuran dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				202.196	1.563.105	1.719.415	Inspektur Wilayah II
	Persentase pemanfaatan penempatan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL II		52%	56%	60%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II		82%	86%	90%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II		22%	26%	30%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,50%				
1.565 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III									
SK 6	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas Kinerja Kemungkinan dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				720.461	281.614	309.775	Inspektur Wilayah III
	Persentase pemanfaatan penempatan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL III		52%	56%	60%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III		82%	86%	90%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III		22%	26%	30%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,50%				
1.566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV									
SR 8	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas Kinerja Kemungkinan dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				296.312	1.059.374	1.165.311	Inspektur Wilayah IV
	Persentase pemanfaatan penempatan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL IV		52%	56%	60%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV		82%	86%	90%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV		22%	26%	30%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,50%				
1567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V									
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas Kinerja Kemungkinan dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				210.369	1.668.955	1.835.851	Inspektur Wilayah V
	Persentase pemanfaatan penempatan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL V		52%	56%	60%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V		82%	86%	90%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V		22%	26%	30%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,50%				
1.568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI									
SK 12	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas Kinerja Kemendikbud dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM					242.618	1.662.924	1.829.216	Inspektur Wilayah VI
	Persentase pemanfaatan penempatan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL VI		52%	56%	60%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI		82%	86%	90%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI		22%	26%	30%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6.50%				
SP1B3	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat				45.319.800	76.494.626	84.144.088	Inspektur Jenderal
	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%				
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%				
	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (Prioritas nasional)		6%	6%	6.50%				
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM		66,0	67,0	68,0				
1.563 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I									
SK 2	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				1.042.760	554.454	609.899	Inspektur Wilayah I

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase pemantauan penempatan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL I		52%	56%	60%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I		82%	86%	90%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I		22%	26%	30%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan kerja di lingkungan ITWIL I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,50%				
1.564 - Pengawasan Kinerja Inspekturat Wilayah II									
SK 4	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				1.042.760	588.500	647.350	Inspektur Wilayah II
	Persentase pemantauan penempatan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL II		52%	56%	60%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II		82%	86%	90%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL II		22%	26%	30%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL II		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,50%				
1.565 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III									
SK 6	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemendikbud dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				1.042.760	6.294.543	6.923.998	Inspektur Wilayah III
	Persentase pemanfaatan penempun manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL III		52%	56%	60%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III		82%	86%	90%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL III		22%	26%	30%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL III		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,50%				
1.566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV									
SK 8	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				1.042.760	682.277	750.505	Inspektur Wilayah IV
	Persentase pemanfaatan penemuan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL IV		52%	56%	60%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV		82%	86%	90%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL IV		22%	26%	30%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL IV		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,50%				
1.567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V									
SK 10	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pusat				1.042.760	294.536	323.990	Inspektur Wilayah V
	Persentase pemanfaatan penemuan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL V		52%	56%	60%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V		82%	86%	90%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL V		22%	26%	30%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL V		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,50%				
1.568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI									
SK 12	Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM					3.750.000	687.500	756.250	Inspektur Wilayah VI
	Persentase pemanfaatan penemuan manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan kerja ITWIL VI		52%	56%	60%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI		62%	66%	70%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI		82%	86%	90%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL VI		22%	26%	30%				
	Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL VI		78%	80%	82%				
	Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang mendapatkan predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,50%				
1.569 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ujien Kementerian Hukum dan HAM									
SK 13	Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi / pungutan liar	Pusat				500.000	9.263.113	10.189.425	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi				
SK 14	Mengoptimalkan efektivitas penyelenggaraan Tata Kelola organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Pusat				3.851.011	7.356.913	8.092.603	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Indeks RB UJEN		14,17	14,18	14,19				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Nilai SAKIP ITJEN "Baik"		82,88	82,89	82,90				
	Nilai Maturitas SPIP ITJEN		Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi				
SK 15	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional	Pusat				1.470.818	7.446.394	8.191.033	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi		82%	85%	87%				
	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemerkubham		3	4	4				
SK 16	Mengembangkan kualitas Sistem Informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsive	Pusat				528.928	784.543	862.997	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal		82%	84%	85%				
SK 17	Terwujudnya layanan kantor yang akurat tabe!	Pusat				29.447.250	42.130.207	46.343.227	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Persentase realisasi Layanan Perkantoran yang akurat tabe!		85%	87%	88%				
	Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumah tanggaaan, BMDN, dan Sarpras Internal		12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan				
SK 18	Meningkatkan pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Pusat				557.393	411.646	452.811	Sekretaris Inspektorat Jenderal
	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel		WTP	WTP	WTP				
	Persentase efektivitas pembedaan anggaran Inspektorat Jenderal		87%	88%	90%				
	Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti		95%	96%	97%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SP1C	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal.					51.095.166	52.777.611	54.515.660	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5854 - Penelitian dan Pengembangan Hukum									
SK 1	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Pusat				2.675.654	2.769.302	2.866.227	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
5855 - Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia									
SK 2	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat				2.528.655	2.617.158	2.708.758	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		70%	80%	80%				
5856 - Pengujian dan Pengembangan Kebijakan									
SK 3	Termanfaatkannya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis substantif dan administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat				3.138.692	3.248.546	3.362.245	Kepala Pusat Pengujian dan Pengembangan Kebijakan
	Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan peningkatan layanan publik Kementerian Hukum dan HAM		70%	80%	90%				
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis substantif dan administratif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		70%	80%	80%				
5857 - Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia									
SK 4	Termanfaatkannya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Pusat				981.627	1.015.984	1.051.543	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase pemanfaatan data dan informasi produk Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis Teknologi Informasi		70%	80%	80%				
SK 5	Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Pusat				665.456	688.747	712.853	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase peningkatan siliasi KTI yang dipublikasikan di [jurnal]		20%	20%	20%				
SK 6	Layanan teknologi dan sistem informasi penelitian hukum dan hak asasi manusia	Pusat				467.692	484.061	501.003	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase kepuasan masyarakat pengguna terhadap akses layanan sistem informasi dan kualitas informasi publik		60%	60%	60%				
1619 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia									
SK 7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pusat				33.677.198	34.750.014	35.857.097	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		83%	86%	90%				
	Persentase Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi		85%	85%	85%				
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan perpus takaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		90%	90%	90%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase capaian Kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat, tepat, efektif dan tepat waktu		95%	95%	95%				
	Persentase Optimi Positif terhadap Pembertinaan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia		90%	90%	90%				
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah									
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Daerah				6.960.192	7.203.799	7.455.932	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		70%	80%	80%				
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang diinisialisasikan di wilayah		1 Buku	1 Buku	1 Buku				
TOTAL KEBUTUHAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM						16.957.628.353	25.825.724.728	26.868.233.360	

C. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	2024	
013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA						
	Sasaran Strategis 1 (SS 1) Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat				18.627.081.210	
	<i>ISS 1.1 Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat</i>		<i>3.1 Indeks</i>		5.213.746.311	Menleri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Sasaran Strategis 2 (SS 2) Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien				13.413.334.899	Menleri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	<i>ISS 2.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		<i>85 Indeks</i>			
PROGRAM A. PEMBENTUKAN REGULASI (013.BB)						
	Sasaran Program 1 (SP BB.1) Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-Undangan				43.909.116	
	<i>ISP BB.1.1 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-Undangan</i>				35.426.152	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
	Sasaran Program 2 (SP BB.2) Dimanuskanya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemanfaatan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan				8.482.964	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	<i>ISP BB.2.1 Persentase Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemanfaatan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Dimanfaatkan terhadap Total Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemanfaatan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Disampaikan kepada K/L</i>		<i>20%</i>			
KEGIATAN 1. 1598 - Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan						
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1598.1) Meningkatnya Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah				1.746.954	Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
					799.328	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT/OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	2024	
	ISK 1598.1.1 Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		100%			
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1598.2) Meningkatkan Pembinaan Perancang Perundang-Undangan			947.626		
	ISK 1598.2.1 Perentase Perancang Peraturan Perundang-undangan yang Mendapatkan Pembinaan		100%			
KEGIATAN 2. 1600 - Litigasi Peraturan Perundang-Undangan		PUSAT		2.370.135		Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1600.1) Terealisasinya Keterangan Presiden di Persidangan Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung			1.986.837		
	ISK 1600.1.1 Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung		80%			
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1600.2) Terealisasinya Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi			383.298		
	ISK 1600.2.1 Perentase Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi		80%			
KEGIATAN 3. 1601 - Perancangan Peraturan Perundang-Undangan		PUSAT		8.933.500		Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1601) Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-Undangan			8.933.500		
	ISK 1601.1 Perentase Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-undangan Inisiatif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Perencanaan Peraturan Perundang-undangan		80%			
KEGIATAN 4. 1602 - Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan		PUSAT		1.772.091		Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT/COME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1602) Terselenggaranya Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan			1.772.091	
	<i>ISK 1602.1</i> Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Diundangkan sesuai Pengajuan		80%		
	<i>ISK 1602.2</i> Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Diterjemahkan sesuai Pengajuan		80%		
	<i>ISK 1602.3</i> Jumlah Jurnal Legislasi Indonesia yang Dipublikasikan		4 Jurnal		
	<i>ISK 1602.4</i> Tingkat Ketersediaan Layanan Sistem Informasi Lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan		92%		
KEGIATAN 5. 1611 – Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional		PUSAT		1.987.390	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1611) Tersedianya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUI berdasarkan prioritas			1.987.390	
	<i>ISK 1611.1</i> Persentase Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan yang Dihasilkan terhadap Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan yang Direncanakan		80%		
KEGIATAN 6. 1613 – Perencanaan Hukum Nasional		PUSAT		1.988.945	Pusat Perencanaan Hukum Nasional
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1613) Terwujudnya Perencanaan Hukum Nasional			1.988.945	
	<i>ISK 1613.1</i> Persentase Jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) Prakarsa Pemerintah dalam Protegns Jangka Menengah yang Masuk dalam Protegns Prioritas Tahunan		10%		
	<i>ISK 1613.2</i> Persentase Jumlah RPP dan RPerpres dalam Progsun PPI/Perpres yang sesuai dengan Delegasi PUI. Hasil Analisis dan Evaluasi, dan/atau Prioritas Pembangunan Nasional dengan Memperhatikan Penyelenggaraan Regulasi terhadap Total RPP dan RPerpres dalam Progsun PPI/Perpres		70%		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT/OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 7. 5250 – Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5250.1) Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	DAERAH		14.125.904	Kantor Wilayah
	ISK 5250.1.1 <i>Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		80%	11.205.599	
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5250.2) Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan			2.920.305	
	ISK 5250.2.1 <i>Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan</i>		612 Orang		
	KEGIATAN 8. 5256 – Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	DAERAH		4.506.629	Kantor Wilayah
KEGIATAN 9. 5851 – Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukamikesra	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5256) Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah			4.506.629	
	ISK 5256.1 <i>Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan</i>		33 Dokumen		
	ISK 5256.2 <i>Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah</i>		33 Dokumen		
		PUSAT		4.177.568	Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5851) Terselenggaranya Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara dan Kesejahteraan Rakyat			4.177.568	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	<p>Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Pemerintahan, Pertahanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Keamanan, Sumber Daya Manusia, Remunerasi, Kelembagaan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, Perumahan Rakyat, Agama, Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial yang Selesai Diharmonisasi sesuai dengan Kelentuan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>ISK 5852.1</p>		80%		
KEGIATAN 10. 5852 – Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5852) Terselenggaranya harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian	PUSAT		2.300.000	Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
	<p>Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Moneter, Jasa Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, dan Penanaman Modal, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Fiskal, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perairan, Agraria, dan Tata Ruang, Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi yang Selesai Diharmonisasi sesuai dengan Kelentuan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>ISK 5852.1</p>		80%	2.300.000	
BG - PROGRAM PEMAJUAN DAN PENECAKAN HAK ASASI MANUSIA					
	Sasaran Program (SP BG.1) Meningkatnya Kualitas Layanan Hak Asasi Manusia			21.662.728	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
	ISP BG.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia		3,1 Indeks	928.077	
	Sasaran Program 2 (SP BG.1) Meningkatnya Implementasi Hak Asasi Manusia			20.734.651	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
	ISP BG.2.1 Indeks Hak Asasi Indonesia		3,1 Indeks		
KEGIATAN 1. 1604 – Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia		PUSAT		624.154	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Hak Asasi Manusia

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	2024	
KEGIATAN 2. 1605 – Pelayanan Informasi Hak Asasi Manusia	Sasaran Kegiatan (SK 1604) Meningkatnya Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia di Wilayah Indonesia			624.154		
	ISK 1604.1 <i>Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia</i>		75%			
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1605) Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Hak Asasi Manusia	PUSAT		2.350.189		Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia
	ISK 1605.1 <i>Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Dijen Hak Asasi Manusia (availability time)</i>		95%	2.350.189		
KEGIATAN 3. 1606 – Kerja Sama Hak Asasi Manusia	ISK 1605.2 <i>Persentase Permittaan Data dan Informasi yang Dapat Dipenuhi terhadap Total Permittaan Data dan Informasi</i>		100%			
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1606.2) Terwujudnya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	PUSAT		3.102.757		Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1606.1) Meningkatnya Tindak Lanjut Kerja Sama Hak Asasi Manusia			178.704		
	ISK 1606.1.1 <i>Persentase Kerja Sama Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Kerja Sama Hak Asasi Manusia yang Dilandatangi</i>		100%			
KEGIATAN 4. 1607 – Pelayanan Komunikasi Masyarakat	ISK 1606.2.1 <i>Persentase Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia</i>			2.738.553		
	ISK 1606.2.1 <i>Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia</i>		75%			
	Sasaran Kegiatan 3 (SK 1606.3) Meningkatnya Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia			185.500		
	ISK 1606.3.1 <i>Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi</i>		40%			
KEGIATAN 4. 1607 – Pelayanan Komunikasi Masyarakat	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1607.1) Meningkatnya Layanan Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	PUSAT		1.564.727		Direktorat Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia
				928.077		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT/OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	ISK 1607.1.1 <i>Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat terkait Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti</i>		100%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1607.2) Meningkatnya Jumlah Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan			6.366.650	
	ISK 1607.2.1 <i>Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan</i>		50%		
	ISK 1607.2.2 <i>Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial yang Ditindaklanjuti</i>		1 Rekomendasi		
	KEGIATAN 5. 5255 – Penyelenggaraan Pemajuan Hak Asasi Manusia di Wilayah	DAERAH		10.817.747	Kantor Wilayah
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5255.1) Meningkatnya Perhatian Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Wilayah			6.676.627	
	ISK 5252.1.1 <i>Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Wilayah</i>		50%		
	ISK 5252.1.2 <i>Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Wilayah</i>		25%		
	ISK 5252.1.3 <i>Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah</i>		35%		
	ISK 5252.1.4 <i>Persentase Pelaksanaan RANHAM di Wilayah</i>		75%		
	ISK 5252.1.5 <i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah</i>		3,33 Indeks		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5255.2) Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia			4.141.120	
	ISK 5252.2.1 <i>Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan</i>		90%		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/OUTCOME/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 6. 5853 – Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen Hak Asasi Manusia	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5853) Meningkatnya Penerapan Peraturan Perundang-undangan Berperspektif Hak Asasi Manusia	PUSAT		3.203.154	Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia
	ISK 5853.1 <i>Persentase Rekomendasi terkait Peraturan Perundang-undangan Berbasis Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dianalisis</i>		90%	3.203.154	
BF - PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM					
Sasaran Program 1 (SP BF.1)					
Terwujudnya Dukungan Penegakan Hukum AHU yang Efektif					
	ISP BF.1.1 <i>Indeks Efektivitas Otoritas Pusat</i>		3,1 Indeks	23.316.926	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Sasaran Program 2 (SP BF.2)					
Meningkatnya Kualitas Layanan AHU					
	ISP BF.2.1 <i>Indeks Kemudahan Berusaha pada Layanan AHU</i>		3,1 Indeks	437.619.886	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
	ISP BF.2.2 <i>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan AHU</i>		3,5 Indeks		
Sasaran Program 3 (SP BF.3)					
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan					
	ISP BF.3.1 <i>Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan</i>		3,36 Indeks	2.774.146.612	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Sasaran Program 4 (SP BF.4)					
Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian					
	ISP BF.4.1 <i>Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian</i>		3,14 Indeks	351.503.473	Direktorat Jenderal Imigrasi
Sasaran Program 5 (SP BF.5)					
Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian					
	ISP BF.5.1 <i>Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian</i>		3,3 Indeks	1.309.519.655	Direktorat Jenderal Imigrasi
Sasaran Program 6 (SP BF.6)					
Terfundungnya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia					
				10.481.515	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	<i>ISP BF.6.1 Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual</i>		3,1 Indeks		
	Sasaran Program 7 (SP BF.7) Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual			167.152.225	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	<i>ISP BF.7.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual</i>		3,36 Indeks		
	Sasaran Program 8 (SP BF.8) Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Hukum			74.434.175	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	<i>ISP BF.8.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pembinaan Hukum</i>		3,08 Indeks		
	KEGIATAN 1. 1572 – Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional	PUSAT		53.006.700	Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1572.1) Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran			23.316.926	
	<i>ISK 1572.1.1 Persentase Permintaan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Ekstradisi yang Ditindaklanjuti</i>		88%		
	<i>ISK 1572.1.2 Persentase Penyelesaian Mutual Legal Assistance (MLA) dan Ekstradisi yang Ditindaklanjuti</i>		88%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1572.2) Meningkatnya Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Ditjen AHU			29.689.774	
	<i>ISK 1572.2.1 Persentase Layanan Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional yang Diselesaikan</i>		95%		
	KEGIATAN 2. 1573 – Administrasi Hukum Perdata	PUSAT		31.753.831	Direktorat Perdata
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1573.1) Meningkatnya Kemudahan Pengguna Layanan Jaminan Fidusia serta Layanan Kurator dan Pengurus dalam Mendukung Kemudahan Berusaha			913.116	
	<i>ISK 1573.1.1 Tingkat Kemudahan Pengguna Layanan terhadap Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU</i>		80%		
	<i>ISK 1573.1.2 Tingkat Kemudahan Pengguna Layanan terhadap Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU</i>		80%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1573.2) Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Perdata Ditjen AHU			30.840.715	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 3. 1574 – Administrasi Hukum Pidana	ISK 1573.2.1 <i>Persentase Layanan Administrasi Hukum Perdata yang diselesaikan</i>		95%		
	Sasaran Kegiatan (SK 1574) <i>Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi Diljen AHU</i>	PUSAT		13.317.271	Direk torat Pidana
	ISK 1574.1 <i>Persentase Layanan Administrasi Hukum Pidana dan Daktiloskopi yang diselesaikan</i>		95%		
KEGIATAN 4. 1575 – Administrasi Hukum Tata Negara	Sasaran Kegiatan (SK 1575) <i>Meningkatnya Layanan Administrasi Hukum Tata Negara Diljen AHU</i>			16.440.427	
	ISK 1575.1 <i>Persentase Layanan Administrasi Hukum Tata Negara yang diselesaikan</i>		95%		
		PUSAT		16.440.427	Direk torat Tata Negara
KEGIATAN 5. 5850 – Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum	Sasaran Kegiatan (SK 5850) <i>Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Hukum Diljen AHU</i>			212.332.946	
	ISK 5850.1 <i>Tingkat ketersediaan layanan TIK Diljen AHU (availability time)</i>		95%		
		PUSAT		212.332.946	Direk torat Teknologi Informasi
KEGIATAN 6. XXXX – Badan Usaha	Sasaran Kegiatan 1 (SK XXXX.1) <i>Meningkatnya Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan dalam Mendukung Kemudahan Berusaha</i>			1.278.900	
	ISK XXXX.1.1 <i>Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Terbatas</i>		80%		
	ISK XXXX.1.2 <i>Tingkat Kemudahan Pendirian Perseroan Perorangan</i>		80%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK XXXX.2) <i>Meningkatnya Layanan Administrasi Badan Usaha Diljen AHU</i>			10.333.232	
	ISK XXXX.2.1 <i>Diselesaikan</i>		90%		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET 2024	ALOKASI 2024		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
KEGIATAN 7. 1577 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembimbingan Kemasayarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakat		PUSAT		7.936,785		Direktorat Pembimbingan Kemasayarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakat
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1577.1) Meningkatnya Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakat			5.872,436		
	ISK 1577.1.1 Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakat		2,8 Indeks			
	ISK 1577.1.2 Persentase Menurunnya Residuis		1%			
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1577.2) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif				2.064,349	
ISK 1577.2.1 Jumlah Kelompok Masyarakat yang Melakukan Program Pemberdayaan Klien di Lingkungan Masyarakat			175 Pokmas			
KEGIATAN 8. 1578 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakat		PUSAT		3.559,738		Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakat
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1578.1) Tersedianya Layanan TIK Difin Pemasyarakat			2.973,498		
	ISK 1578.1.1 Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Difin Pemasyarakat (availability time)		90%			
	ISK 1578.1.2 Jumlah Wilayah yang Melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI		33 Wilayah			
	ISK 1578.1.3 Jumlah Wilayah Pelaksanaan Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPP-TI		33 Wilayah			
Sasaran Kegiatan 2 (SK 1578.2) Meningkatnya Kerja Sama Bidang Pemasyarakat				586,240		
ISK 1578.2.1 Persentase Kerja Sama yang Didokumentasikan terhadap Total PKS Meupun Bentuk Kerja Sama Lain yang Disepakati			90%			
KEGIATAN 9. 1579 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi		PUSAT		4.442,915		Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
	Sasaran Kegiatan (SK 1579) Meningkatnya Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana			4.442,915		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/OUTCOME/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	2024	
KEGIATAN 10. 1580 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	ISK 1579.1 <i>Indeks Derajat Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana</i>		3,5 Indeks			
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1580.1) <i>Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana/Anak Binaan</i>	PUSAT		1.552.363	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	
	ISK 1580.1.1 <i>Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana/Anak Binaan</i>		2,8 Indeks	1.440.583		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1580.2) <i>Terpenuhinya Hak Narapidana/Anak Binaan</i>			111.780		
KEGIATAN 11. 1581 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	ISK 1580.2.1 <i>Indeks Pemenuhan Hak Narapidana/Anak Binaan</i>		3,8 Indeks			
		PUSAT		1.293.910	Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1581.1) <i>Meningkatnya Pelayanan Tahanan/Anak</i>			738.310		
	ISK 1581.1.1 <i>Indeks Pelayanan Tahanan/Anak</i>		3,6 Indeks	555.600		
KEGIATAN 12. 1582 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengamanan dan Intelijen	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1581.2) <i>Meningkatnya Pengelolaan Basan Baran</i>					
	ISK 1581.2.1 <i>Indeks Pengelolaan Basan Baran</i>		3,6 Indeks			
		PUSAT		2.289.290	Direktorat Pengamanan dan Intelijen	
	Sasaran Kegiatan (SK 1582) <i>Terwujudnya Keamanan dan Keterlibatan di Satuan Kerja Pemasyarakatan</i>			2.289.290		
KEGIATAN 13. 1584 - Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi	ISK 1582.1.1 <i>Indeks Keamanan dan Keterlibatan pada Satuan Kerja Pemasyarakatan</i>		3,4 Indeks			
	Sasaran Kegiatan (SK 1584) <i>Meningkatnya Layanan Lalu Lintas Keimigrasian</i>	PUSAT		680.000.518	Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian	
				680.000.518		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET 2024	ALOKASI		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2024	2024	
KEGIATAN 14. 1585 - Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian	ISK 1584.1 <i>Persentase Layanan Lelu Lintas Keimigrasian yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan yang Diterima</i>		95%			
	Sasaran Kegiatan (SK 1585) Terwujudnya Kegiatan Intelijen Keimigrasian	PUSAT		17.077.193	17.077.193	Direktorat Intelijen Keimigrasian
	ISK 1585.1 <i>Persentase Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti</i>		82%			
KEGIATAN 15. 1586 - Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian	Sasaran Kegiatan (SK 1586) Meningkatnya Layanan Izin Tinggal Keimigrasian	PUSAT		9.448.396	9.448.396	Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian
	ISK 1586.1 <i>Persentase Layanan Izin Tinggal Keimigrasian yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan yang Diterima</i>		95%			
KEGIATAN 16. 1587 - Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian	Sasaran Kegiatan (SK 1587) Meningkatnya Layanan Kerjasama Keimigrasian	PUSAT		99.739.497	99.739.497	Direktorat Kerja Sama Keimigrasian
	ISK 1587.1 <i>Persentase Pejianjian Kerjasama Keimigrasian yang Ditindaklanjuti terhadap Total Pejianjian Kerjasama Keimigrasian yang Disepakati</i>		90%			
	ISK 1587.2 <i>Persentase Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri</i>		90%			
KEGIATAN 17. 1588 - Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian	Sasaran Kegiatan (SK 1588) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian	PUSAT		17.114.680	17.114.680	Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
	ISK 1588.1 <i>Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia yang Ditangani terhadap Total Kasus yang Ditangani</i>		91%			
	ISK 1588.2 <i>Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian yang Ditangani terhadap Total Kasus yang Ditangani</i>		91%			
KEGIATAN 18. 1589 - Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian	Sasaran Kegiatan (SK 1589) Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Keimigrasian	PUSAT		401.524.149	401.524.149	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 19. 1591 - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	ISK 1589.1 Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi (availability time)		92%		
	Sasaran Kegiatan (SK 1591) Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	PUSAT		7.835.794	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
	ISK 1591.1 <i>Persentase Layanan Hak Cipta yang Diselesaikan</i>		90%	7.835.794	
	ISK 1591.2 <i>Persentase Layanan Desain Industri yang Diselesaikan</i>		85%		
KEGIATAN 20. 1592 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual	ISK 1591.3 <i>Jumlah Data Kekayaan Intelektual Komunal</i>		120 Data		
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1592.1) Meningkatnya Kerja Sama Kekayaan Intelektual	PUSAT		24.709.856	Direktorat Kerja Sama dan Edukasi
	ISK 1592.1.1 <i>Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti</i>		80%	14.707.925	
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1592.2) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual			10.001.931	
KEGIATAN 21. 1593 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	ISK 1592.2.1 <i>Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual</i>		70%		
	ISK 1592.2.2 <i>Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual</i>		20%		
	Sasaran Kegiatan (SK 1593) Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	PUSAT		11.529.460	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
	ISK 1593.1 <i>Persentase Layanan Merek yang Diselesaikan</i>		90%	11.529.460	
KEGIATAN 22. 1594 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	ISK 1593.2 <i>Persentase Layanan Indikasi Geografis yang Ditindaklanjuti</i>		80%		
	Sasaran Kegiatan (SK 1594) Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	PUSAT		14.867.752	Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
	ISK 1594.1 <i>Persentase Layanan Paten yang ditindaklanjuti</i>		80%	14.867.752	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT/OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 23. 1595 - Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	ISK 1594.2 <i>Persentase Layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Diselesaikan</i>		90%		
	ISK 1594.3 <i>Persentase Layanan Rahasia Dagang yang Diselesaikan</i>		90%		
		PUSAT		3.978.195	Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
KEGIATAN 24. 1596 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Sasaran Kegiatan (SK 1595) Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang Optimal			3.978.195	
	ISK 1595.1 <i>Persentase Penanganan dan Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual</i>		30%		
	ISK 1595.2 <i>Persentase Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual/Non Litigasi</i>		90%		
KEGIATAN 25. 1610 - Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Sasaran Kegiatan (SK 1596) Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual	PUSAT		46.378.472	Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
	ISK 1596.1 <i>Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual (availability time)</i>		98%	46.378.472	
		PUSAT		1.502.291	Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
KEGIATAN 26. 1612 – Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Sasaran Kegiatan (SK 1610) Tersedianya Layanan JDJHN yang Berkualitas			1.502.291	
	ISK 1610.1 <i>Persentase Dokumen Hukum yang Diakses terhadap Dokumen Hukum yang Tersedia</i>		10%		
		PUSAT		3.259.505	Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1612.1) Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum			2.059.505	
	ISK 1612.1.1 <i>Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi</i>		82%		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT/OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	ISK 1611.1.2 Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi		80%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1612.2) Meningkatkan Desa Sadar Hukum di Indonesia			1.200.000	
	ISK 1611.2.1 Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Seluruh Usulan Kantor Wilayah		70%		
KEGIATAN 27. 4841 – Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		DAERAH		69.672.379	Kantor Wilayah
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 4841.1) Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDJHN di Wilayah			3.063.498	
	ISK 4841.1.1 Persentase Anggota JDJHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDJHN di Wilayah		25%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 4841.2) Meningkatkan Layanan Bantuan Hukum di Wilayah			61.544.592	
	ISK 4841.2.1 Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi		82%		
	ISK 4841.2.2 Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi		80%		
	Sasaran Kegiatan 3 (SK 4841.3) Meningkatkan Desa Sadar Hukum di Wilayah			5.064.289	
ISK 4841.3.1 Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah		70%			
KEGIATAN 28. 5251 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		DAERAH		122.473.505	Kantor Wilayah
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5251.1) Meningkatnya PNBPD Dijen AHU di Kantor Wilayah			65.957.523	
	ISK 5251.1.1 Persentase Peningkatan PNBPD Dijen AHU di Kantor Wilayah		6%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5251.2) Terwujudnya Penyelesaian Pengadilan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah			41.632.669	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT/OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	<i>Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan</i>		90%		
	Sasaran Kegiatan 3 (SK 5251.3) <i>Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan</i>			14.883.313	
	<i>ISK 5251.3.1 Peninggalan yang Diselesaikan</i>		90%		
	KEGIATAN 29. 5252 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	DAERAH		2.753.071.611	Kantor Wilayah
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5252.1) <i>Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah</i>			2.562.840.078	
	<i>ISK 5252.1.1 Tahanan/Narapidana /Anak/Anak Binaan Sesuai dengan Standar</i>		85%		
	<i>ISK 5252.1.2 Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas</i>		95%		
	<i>ISK 5252.1.3 Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusu) yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal</i>		98%		
	<i>ISK 5252.1.4 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mengalami Gangguan Mental dapat Terangani</i>		90%		
	<i>ISK 5252.1.5 Persentase Tahanan/ Narapidana Lensis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar</i>		90%		
	<i>ISK 5252.1.6 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar</i>		90%		
	<i>ISK 5252.1.7 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB</i>		90%		
	<i>ISK 5252.1.8 Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkatkan</i>		8%		
	<i>ISK 5252.1.9 Progress perizinan klinik pada Lepas/Rutan/LPKA</i>		25%		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	2024	
	ISK 5252.1.10 Akreditasi Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pasca		25%			
	ISK 5252.1.11 Tingkat kepatuhan RS Umum Pengayoman terhadap Clinical Pathway (%)		80%			
	ISK 5252.1.12 Jumlah Pasien Umum yang Dilyangi		3000 orang			
	ISK 5252.1.13 Bed Occupation Ratio (BOR) RSU Pengayoman		80%			
	ISK 5252.1.14 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan RSU Pengayoman		80%			
	ISK 5252.1.15 Jumlah PNPB RSU Pengayoman		120 Juta			
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5252.2) Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana			44.532.207		
	ISK 5252.2.1 Persentase Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel Pembinaan Kepribadian		75%			
	ISK 5252.2.2 Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi		100%			
	ISK 5252.2.3 Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi		90%			
	ISK 5252.2.4 Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin		75%			
	ISK 5252.2.5 Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi		34%			
	ISK 5252.2.6 Persentase Narapidana yang Bekerja		55%			
	Sasaran Kegiatan 3 (SK 5252.3) Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah			36.286.135		
	ISK 5252.3.1 Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah		3,6 Indeks			
	Sasaran Kegiatan 4 (SK 5252.4) Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar			21.120.928		
	ISK 5252.4.1 Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar		90%			
	ISK 5252.4.2 Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dibecegah		90%			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	ISK 5252.4.3 <i>Persentase Kepatuhan dan Kedisiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban</i>		90%		
	ISK 5252.4.4 <i>Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Tuntas</i>		90%		
	Sasaran Kegiatan 5 (SK 5252.5) <i>Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar</i>			13.252.824	
	ISK 5252.5.1 <i>Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat</i>		85%		
	ISK 5252.5.2 <i>Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi</i>		100%		
	ISK 5252.5.3 <i>Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar</i>		100%		
	ISK 5252.5.4 <i>Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal</i>		100%		
	ISK 5252.5.5 <i>Persentase Anak Binaan yang Mendapat Hak Remisi</i>		99%		
	ISK 5252.5.6 <i>Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak</i>		100%		
	Sasaran Kegiatan 6 (SK 5252.6) <i>Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar</i>			12.963.016	
	ISK 5252.6.1 <i>Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying</i>		5%		
	ISK 5252.6.2 <i>Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian</i>		90%		
	ISK 5252.6.3 <i>Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</i>		100%		
	Sasaran Kegiatan 7 (SK 5252.7) <i>Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar</i>			10.037.330	
	ISK 5252.7.1 <i>Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya</i>		90%		
	ISK 5252.7.2 <i>Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap</i>		90%		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/OUTCOME/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	2024	
KEGIATAN 30. 5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Sasaran Kegiatan 8 (SK 5252.8) Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar				52.039.093	
	ISK 5252.8.1 <i>Persentase Klien Usia Produktif yang Berkeaja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Diluar Pokmas yang Berkeajaan Hukum Tetap</i>		70%			
	ISK 5252.8.2 <i>Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara</i>		50%			
	ISK 5252.8.3 <i>Persentase Klien Pemasyarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial</i>		100%			
		DAERAH			68.334.211	Kantor Wilayah
KEGIATAN 31. 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5253.1) Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah				6.503.320	
	ISK 5253.1.1 <i>Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		30%			
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5253.2) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah				61.830.891	
	ISK 5253.2.1 <i>Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		70%			
	ISK 5253.2.2 <i>Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		20%			
	DAERAH			436.118.695	Kantor Wilayah	
KEGIATAN 31. 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5254.1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah				317.311.600	
	ISK 5254.1.1 <i>Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Dilayani</i>		90%			
	ISK 5254.1.2 <i>Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Dilayani</i>		90%			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	2024	
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5254.2) Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah			118.807.095		
	<i>Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Pemohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima</i>		90%			
WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Sasaran Program 1 (SP WA.1) Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia			13.413.334.899		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
	<i>ISP WA.1.1 Indeks Penilaian Kompetensi ASN Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		3,22 Indeks			
	<i>ISP WA.1.2 Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		3,44 Indeks			
	Sasaran Program 2 (SP WA.2) Meningkatnya Mutu Perguruan Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia			64.307.304		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
	<i>ISP WA.2.1 Persentase Pemenuhan 9 Kriteria Standar dalam Rangka Akreditasi</i>		100%			
	Sasaran Program 3 (SP WA.3) Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			20.056.009		Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
	<i>ISP WA.3.1 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		Baik (2,4 Indeks)			
	Sasaran Program 4 (SP WA.4) Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			13.260.800.156		Sekretariat Jenderal
	<i>ISP WA.4.1 Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		82			
	<i>ISP WA.4.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		3			
	Sasaran Program 5 (SP WA.5) Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi terkait Pengawasan Intern Pemerintah			26.600.255		Inspektorat Jenderal

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT/OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	2024	
KEGIATAN 1. 1552 - Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	ISP WA.5.1 Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal Kemendukham		20			
	ISP WA.5.2 Nilai Komponen Struktur dan Proses pada Maturitas Penyelenggaraan SPJP		0,802			
	ISP WA.5.3 Indeks Manajemen Risiko		3 Indeks			
	ISP WA.5.4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi		3 Indeks			
	ISP WA.5.5 Nilai Kapabilitas AP/PP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		3,1 Indeks			
			PUSAT		7.682.856	
KEGIATAN 2.1553 - Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1552.1) Meningkatnya Citra Positif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				6.910.667	
	ISK 1552.1.1 Persentase Sentimen Positif terhadap Total Sentimen terkait Publikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		100%			
	ISK 1552.1.2 Indeks Kepuasan UKE 1 dan Kewilayahan terhadap Layanan Administrasi Kerja Sama		3,1 Indeks			
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1552.2) Meningkatnya Kualitas Layanan Advokasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				772.189	
	ISK 1552.2.1 Persentase Layanan Advokasi Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permintaan		100%			
	ISK 1552.2.2 Persentase Layanan Advokasi Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permintaan		100%			
	ISK 1552.2.3 Persentase Putusan Perkara yang Dimenangkan		85%			
		PUSAT		95.193.806		Biro Sumber Daya Manusia
	Sasaran Kegiatan (SK 1553) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Keuksesan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Sumber Daya Manusia				95.193.806	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 3.1554 - Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	ISK 1553.1 Indeks Merit Sistem		380 Indeks		
	ISK 1553.2 Indeks Profesionalitas ASN		65 Indeks		
	ISK 1553.3 Indeks Kepuasan Keyis ASN Kementerian		3,1 Indeks		
	ISK 1553.4 Indeks Kepuasan UKE 1 dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Sumber Daya Manusia		3,1 Indeks		
KEGIATAN 3.1554 - Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sasaran Kegiatan (SK 1554) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	PUSAT		10.347.630	Biro Keuangan
	ISK 1554.1 Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		WTP (opini)		
	ISK 1554.2 Indeks kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Biro Keuangan		3,1 Indeks		
	ISK 1554.3 Indikator Kualitas Pengelolaan Anggaran (IKPA)		96		
KEGIATAN 4.1555 - Pengelolaan Program, Anggaran, Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tataaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1555.1) Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	PUSAT		16.818.335	Biro Perencanaan
	ISK 1555.1.1 Nilai SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		BB (Predikat)		
	ISK 1555.1.2 Persentase Rekomendasi yang Ditegaklanjuti terhadap Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Pelaksanaan SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		80%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1555.2) Meningkatnya Kinerja Anggaran Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				4.991.301
ISK 1555.2.1 Indeks Kualitas Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			3,1 Indeks		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 5. 1556 - Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	ISK 1555.2.2 <i>Rata-rata Capaian Kinerja Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SMART)</i>		95		
	Sasaran Kegiatan 3 (SK 1555.3) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dan Efektivitas Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			5.264.303	
	ISK 1555.3.1 <i>Indeks Pelayanan Publik</i>		4,52 Indeks		
	ISK 1555.3.2 <i>Nilai Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik</i>		82,5		
	Sasaran Kegiatan 4 (SK 1555.4) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Layanan Internal Biro Perencanaan			1.994.793	
	ISK 1555.4.1 <i>Total Rekomendasi yang Diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>			80%	
	ISK 1555.4.2 <i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Wilayahahan terhadap Layanan Biro Perencanaan</i>			3,1 Indeks	
KEGIATAN 5. 1556 - Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		PUSAT		12.024.262	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa
KEGIATAN 6. 1557 - Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sasaran Kegiatan (SK 1556) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara serta Pengadaan Barang dan Jasa			12.024.262	
	ISK 1556.1 <i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan kewilayahan terhadap layanan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa</i>		3,1 Indeks		
	ISK 1556.2 <i>Nilai Kualitas Pengelolaan Asset</i>		3,30 Indeks		
	ISK 1556.3 <i>Nilai Tata Kelola Pengadaan</i>		Sangat Baik (Predikat)		
ISK 1556.4 <i>Persentase Pengendalian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)</i>			95%		
KEGIATAN 6. 1557 - Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		PUSAT		4.566.497.957	Biro Umum
Sasaran Kegiatan 1 (SK 1557.1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anslip				842.994	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	ISK 1557.1.1 Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip		A (Kategori)		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1557.2) Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Tata Usaha Pimpinan, Rumah Tangga, Tata Usaha, Protokol dan Pengamanan, serta Layanan Internal Sekretariat Jenderal			4.565.654.963	
	ISK 1557.2.1 Persentase Layanan Tata Usaha Pimpinan yang Diselesaikan		100%		
	ISK 1557.2.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal terhadap Layanan Rumah Tangga		3,1 Indeks		
	ISK 1557.2.3 Persentase Layanan Tata Usaha yang Diselesaikan		100%		
	ISK 1557.2.4 Indeks Kepuasan Layanan Pengamanan Lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		3,1 Indeks		
	ISK 1557.2.5 Persentase Layanan protokol yang Diselesaikan		100%		
	ISK 1557.2.6 Indeks Kepuasan Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal terhadap Layanan Internal di Lingkungan Sekretariat Jenderal		3,1 Indeks		
KEGIATAN 7. 1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		DAERAH		666.531.439	Kantor Wilayah
	Sasaran Kegiatan (SK 1558) Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			666.531.439	
	ISK 1558.1 <i>Berkeselamatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		100%		
	ISK 1558.2 <i>Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan</i>		3,1 Indeks		
KEGIATAN 8. 1563 - Penguasaan Kinerja Inspektorat Wilayah I		PUSAT		4.005.295	Inspektorat Jenderal Wilayah I
	Sasaran Kegiatan (SK 1563) Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah I			4.005.295	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	ISK 1563.1 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah I</i>		90%		
	ISK 1563.2 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk Komponen Struktur dan Proses pada Inspektorat Wilayah I</i>		90%		
	ISK 1563.3 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Manajemen Risiko di Inspektorat Wilayah I</i>		90%		
	ISK 1563.4 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Inspektorat Wilayah I</i>		90%		
KEGIATAN 9. 1564 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II		PUSAT		4.005.295	Inspektorat Jenderal Wilayah II
	Sasaran Kegiatan (SK 1564) <i>Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah II</i>			4.005.295	
	ISK 1564.1 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah II</i>		90%		
	ISK 1564.2 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk Komponen Struktur dan Proses pada Inspektorat Wilayah II</i>		90%		
	ISK 1564.3 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Manajemen Risiko di Inspektorat Wilayah II</i>		90%		
	ISK 1564.4 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Inspektorat Wilayah II</i>		90%		
	KEGIATAN 10. 1565 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III		PUSAT		4.005.295

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	Sasaran Kegiatan (SK 1565) Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah III			4.005.295	
	<i>ISK 1565.1</i> <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah III</i>		90%		
	<i>ISK 1565.2</i> <i>Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk Komponen Struktur dan Proses pada Inspektorat Wilayah III</i>		90%		
	<i>ISK 1565.3</i> <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Manajemen Risiko di Inspektorat Wilayah III</i>		90%		
	<i>ISK 1565.4</i> <i>Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Inspektorat Wilayah III</i>		90%		
KEGIATAN 11. 1566 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV		PUSAT		4.005.295	Inspektorat Jenderal Wilayah IV
	Sasaran Kegiatan (SK 1566) Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah IV			4.005.295	
	<i>ISK 1566.1</i> <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah IV</i>		90%		
	<i>ISK 1566.2</i> <i>Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk Komponen Struktur dan Proses pada Inspektorat Wilayah IV</i>		90%		
	<i>ISK 1566.3</i> <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Manajemen Risiko di Inspektorat Wilayah IV</i>		90%		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 12. 1567 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	ISK 1566.4 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Inspektorat Wilayah IV</i>		90%		
	Sasaran Kegiatan (SK 1567) Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah V	PUSAT		4.005.295	Inspektorat Jenderal Wilayah V
	ISK 1567.1 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah V</i>		90%		
	ISK 1567.2 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk Komponen Struktur dan Proses pada Inspektorat Wilayah V</i>		90%		
	ISK 1567.3 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Manajemen Risiko di Inspektorat Wilayah V</i>		90%		
	ISK 1567.4 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Inspektorat Wilayah V</i>		90%		
KEGIATAN 13. 1568 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Sasaran Kegiatan (SK 1568) Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah VI	PUSAT		5.005.295	Inspektorat Jenderal Wilayah VI
ISK 1568.1 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait Evaluasi AKIP Internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah VI</i>			90%	5.005.295	
ISK 1568.2 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk Komponen Struktur dan Proses pada Inspektorat Wilayah VI</i>			90%		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 14. 1569 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ijnen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	ISK 1569.3 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Manajemen Risiko di Inspektorat Wilayah VI</i>		90%		
	ISK 1569.4 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP terkait Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Inspektorat Wilayah VI</i>		90%		
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1569.1) <i>Meningkatnya Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>	PUSAT		39.235.922	Sekretariat Inspektorat Jenderal
KEGIATAN 15. 1614 – Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	ISK 1569.1.1 <i>Persentase Tindak Lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		85%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1569.2) <i>Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal</i>			37.667.437	
	ISK 1569.2.1 <i>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal</i>		100%		
ISK 1569.2.2 <i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal terhadap Layanan Kesekretaratan</i>			3,1 Indeks		
Sasaran Kegiatan (SK 1614) <i>Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BPHN</i>	PUSAT			33.383.636	Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
ISK 1614.1 <i>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BPHN</i>			100%	33.383.636	
ISK 1614.2 <i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BPHN terhadap Layanan Kesekretaratan</i>			3,1 Indeks		
KEGIATAN 16. 1620 - Penyelenggaraan Pendidikan Kedisiplinan		PUSAT		88.705.031	Politeknik Migrasi dan Politeknik Ilmu Pemasaran

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT/OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1620.1) Meningkatnya Kualitas Penelitian Terapan, Kualitas Lulusan dan Kepeuasan Masyarakat atas Kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi			30.995.077	
	ISK 1620.1.1 Persentase Hasil Penelitian Politeknik Imigrasi yang Dipublikasi pada Jurnal Internasional Terindeks terhadap Total Hasil Penelitian Politeknik Imigrasi		10%		
	ISK 1620.1.2 Persentase Hasil Penelitian Politeknik Imigrasi yang Dipublikasi pada Jurnal Nasional Terindeks terhadap Total Hasil Penelitian Politeknik Imigrasi		30%		
	ISK 1620.1.3 Persentase Lulusan Politeknik Imigrasi dengan Predikat Minimal "Memuaskan"		95%		
	ISK 1620.1.4 Persentase Kepeuasan Masyarakat atas Kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi		80%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1620.2) Meningkatnya Kualitas Penelitian Terapan, Kualitas Lulusan dan Kepeuasan Masyarakat atas Kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Ilmu Pemasarakatan			33.312.227	
	ISK 1620.2.1 Persentase Hasil Penelitian Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang Dipublikasi pada Jurnal Internasional Terindeks terhadap Total Hasil Penelitian Politeknik Ilmu Pemasarakatan		10%		
	ISK 1620.2.2 Persentase Hasil Penelitian Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang Dipublikasi Pada Jurnal Nasional Terindeks terhadap Total Hasil Penelitian Politeknik Ilmu Pemasarakatan		30%		
	ISK 1620.2.3 Persentase Lulusan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dengan Predikat Minimal "Memuaskan"		95%		
	ISK 1620.2.4 Persentase Kepeuasan Masyarakat atas Kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Ilmu Pemasarakatan		80%		
	Sasaran Kegiatan 3 (SK 1620.3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Politeknik Imigrasi			12.675.943	
	ISK 1620.3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Politeknik Imigrasi		100%		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/OUTCOME/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	ISK 1620.3.2 <i>Indeks Kepuasan Satuan Kerja Lingkup Politeknik Migrasi Terhadap Layanan Kesekretaratan</i>		3,1 Indeks		
	Sasaran Kegiatan 4 (SK 1620.4) <i>Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Politeknik Ilmu Pemasaran</i>			11.721.784	
	ISK 1620.4.1 <i>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Politeknik Ilmu Pemasaran</i>		100%		
KEGIATAN 17. 1621 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan Hak Asasi Manusia	ISK 1620.4.2 <i>Indeks Kepuasan Satuan Kerja Lingkup Politeknik Ilmu Pemasaran terhadap Layanan Kesekretaratan</i>		3,1 Indeks		
	Sasaran Kegiatan (SK 1621) <i>Terwujudnya Pelatihan Fungsional Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>	PUSAT		10.547.077	Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia
	ISK 1621.1 <i>Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		3,6 Indeks		
KEGIATAN 18. 1622 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur	ISK 1621.2 <i>Persentase Peserta yang Lulus Pengembangan Kompetensi terhadap Total Peserta Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Hak Asasi Manusia</i>		90%		
	ISK 1621.3 <i>Persentase Alumni Peserta Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia yang Meningkatkan Kinerjanya terhadap Total Alumni</i>		93%		
	Sasaran Kegiatan (SK 1622) <i>Terwujudnya Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>	PUSAT		3.716.300	Pusat Penilaian Kompetensi
	ISK 1622.1 <i>Jumlah ASN Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah Mengikuti Penilaian Kompetensi</i>		14.520 orang		
	ISK 1622.2 <i>Tingkat Kepuasan Stakeholders terhadap Asesmen Kompetensi yang Dilakukan</i>		3,4 Indeks		
	ISK 1622.3 <i>Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang Ditindaklanjuti</i>		90%		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 19. 1623 - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	Sasaran Kegiatan (SK 1623) Terwujudnya Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	PUSAT		12.895.325	Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
	<i>ISK 1623.1</i> Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan		3,6 Indeks	12.895.325	
	<i>ISK 1623.2</i> Persentase Peserta yang Lulus Pengembangan Kompetensi terhadap Total Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis dan Kepemimpinan		90%		
	<i>ISK 1623.3</i> Persentase Alumni Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis dan Kepemimpinan yang Meningkatkan Kinerjanya terhadap Total Alumni		93%		
KEGIATAN 20. 1624 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia		PUSAT		160.242.113	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
KEGIATAN 21. 5249 - Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Sasaran Kegiatan (SK 1624) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia			160.242.113	
	<i>ISK 1624.1</i> Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia		100%		
	<i>ISK 1624.2</i> Indeks kepuasan unit kerja lingkup BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Sekretariat		3,1 Indeks		
KEGIATAN 21. 5249 - Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5249.1) Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Kepulauan Riau	DAERAH		31.444.946	Balai Pendidikan Hukum dan Hak Asasi Manusia
	<i>ISK 5249.1.1</i> Tingkat Kepuasan Peserta Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Penyelenggaraan Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Diklat Kepulauan Riau		3,6 Indeks	4.720.992	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/OUTCOME/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5249.2) Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau			6.117.779	
	<i>ISK 5249.2.1</i> <i>Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau</i>		100%		
	<i>ISK 5249.2.2</i> <i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau terhadap Layanan Kesekretaratan</i>		3,1 Indeks		
	Sasaran Kegiatan 3 (SK 5249.3) Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Jawa Tengah			4.045.730	
	<i>ISK 5249.3.1</i> <i>Tingkat Kepuasan Peserta Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Penyelenggaraan Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Diklat Jawa Tengah</i>		3,6 Indeks		
	Sasaran Kegiatan 4 (SK 5249.4) Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah			5.740.753	
	<i>ISK 5249.4.1</i> <i>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah</i>		100%		
	<i>ISK 5249.4.2</i> <i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah terhadap Layanan Kesekretaratan</i>		3,1 Indeks		
	Sasaran Kegiatan 5 (SK 5249.5) Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Sulawesi Utara			5.645.751	
	<i>ISK 5249.5.1</i> <i>Tingkat Kepuasan Peserta Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Penyelenggaraan Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Diklat Sulawesi Utara</i>		3,6 Indeks		
	Sasaran Kegiatan 6 (SK 5249.6) Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara			5.173.941	
	<i>ISK 5249.6.1</i> <i>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara</i>		100%		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/OUTCOME/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 22. 5849 - Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	ISK 5249.6.2 <i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara terhadap Layanan Kesejahteraan</i>		3,1 Indeks		
		PUSAT		37.115.581	Pusat Data dan Informasi Teknologi Informasi
	Sasaran Kegiatan (SK 5849) <i>Meningkatnya Implementasi SPBE di Lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepuasan terhadap Layanan Pustadatin</i>				37.115.581
KEGIATAN 23. xxxx - Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	ISK 5849.1 <i>Nilai SPBE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		<i>Memuaskan (Predikat)</i>		
	ISK 5849.2 <i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pustadatin</i>		3,1 Indeks		
		PUSAT		3.403.982	Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
KEGIATAN 24. xxxb - Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sasaran Kegiatan (SK xxxa) <i>Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>			3.403.982	
	ISK xxxa.1 <i>Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti</i>		80%		
		PUSAT		2.415.872	Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
KEGIATAN 25. xxxx - Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sasaran Kegiatan (SK xxxb) <i>Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>			2.415.872	
	ISK xxxb.1 <i>Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti</i>		80%		
		PUSAT		2.409.318	Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Sasaran Kegiatan (SK xxxx) <i>Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan di Bidang Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>			2.409.318	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 26. xxxd - Analisis Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	<i>ISK xxxc.1 Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti</i>		80%		
	Sasaran Kegiatan 1 (SK xxxd. 1) Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	PUSAT		2.351.057	Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
	<i>ISK xxxd.1.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Evaluasi Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti</i>		80%	465.624	
	Sasaran Kegiatan 2 (SK xxxd. 2) Terpublikasikannya Hasil Analisis Kebijakan di Media Publikasi			1.032.458	
	<i>ISK xxxd.2.1 Persentase Hasil Analisis Strategi Kebijakan yang Dipublikasikan</i>		81%		
KEGIATAN 27. xxxe - Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Sasaran Kegiatan 3 (SK xxxd. 3) Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia			852.975	
	<i>ISK xxxd.3.1 Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (availability time)</i>		98%		
	Sasaran Kegiatan (SK xxxe) Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	DAERAH		9.475.780	Kantor Wilayah
KEGIATAN 28. xxxf- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	<i>ISK xxxe.1 Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti</i>		80%		
	Sasaran Kegiatan (SK xxxf) Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	PUSAT		35.260.646	Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
				35.260.646	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT/OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	ISK xxxf.1 <i>Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		100%		
	ISK xxxf.2 <i>Keputusan Unit Kerja Lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesejahteraan</i>		3,1 Indeks		
KEGIATAN 29. 6230 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BHP		DAERAH		35.626.179	Kantor Wilayah
	Sasaran Kegiatan (SK 6230) <i>Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP</i>			35.626.179	
	ISK 6230.1 <i>Perentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP</i>		100%		
	ISK 6230.2 <i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesejahteraan</i>		3,1 Indeks		
KEGIATAN 30. 6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan		DAERAH		4.275.512.022	Kantor Wilayah
	Sasaran Kegiatan (SK 6231) <i>Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan</i>			4.275.512.022	
	ISK 6231.1 <i>Perentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan</i>		100%		
	ISK 6231.2 <i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesejahteraan</i>		3,1 Indeks		
KEGIATAN 31. 6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi		DAERAH		1.591.184.791	Kantor Wilayah
	Sasaran Kegiatan (SK 6232) <i>Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi</i>			1.591.184.791	
	ISK 6232.1 <i>Perentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi</i>		100%		
	ISK 6232.2 <i>Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesejahteraan</i>		3,1 Indeks		
KEGIATAN 32. 6233 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Peraturan Perundang-undangan		PUSAT		30.461.186	Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 33. 6234 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Administrasi Hukum Umum	Sasaran Kegiatan (SK 6233) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan			30.461.186	
	ISK 6233.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan		100%		
	ISK 6233.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Ditjen Peraturan Perundang-undangan terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1 Indeks		
		PUSAT		259.458.290	Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
KEGIATAN 34. 6235 - Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitasi Pelayanan Pemasarakatan	Sasaran Kegiatan (SK 6234) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen Administrasi Hukum Umum			259.458.290	
	ISK 6234.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen Administrasi Hukum Umum		100%		
	ISK 6234.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Administrasi Hukum Umum terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1 Indeks		
		PUSAT		674.098.864	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan
KEGIATAN 35. 6236 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	Sasaran Kegiatan (SK 6235) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasarakatan			674.098.864	
	ISK 6235.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasarakatan		100%		
	ISK 6235.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1 Indeks		
		PUSAT		255.422.076	Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
				255.422.076	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTPUT/OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	2024	
KEGIATAN 36. 6237 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	ISK 6236.2 <i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan</i>		3,1 Indeks			
	Sasaran Kegiatan (SK 6237) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	PUSAT		376.692.724		Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	ISK 6237.1 <i>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual</i>		100%		376.692.724	
	ISK 6237.2 <i>Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual terhadap Layanan Kesekretariatan</i>		3,1 Indeks			
KEGIATAN 37. 6238 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Hak Asasi Manusia	Sasaran Kegiatan (SK 6238) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Hak Asasi Manusia	PUSAT		42.148.126		Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
	ISK 6238.1 <i>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Hak Asasi Manusia</i>		100%		42.148.126	
	ISK 6238.2 <i>Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan</i>		3,1 Indeks			

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi, sehingga penetapan target yang berorientasi pada hasil diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu pada 3 (tiga) kegiatan prioritas, yakni Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Bidang, dan Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga.

Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah disusun dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah menyusun pendelegasian kinerja (*cascading*) sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis menjadi sasaran program dan indikator kinerja program, hingga sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kerangka berpikir logis menggunakan pohon kinerja dalam mewujudkan sasaran dan indikator kinerja pembangunan nasional.

Perubahan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menitikberatkan pada perubahan kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penjenjangan kinerja yang dilakukan dengan menggunakan prinsip *logic model*. Sehingga, hasil perubahan yang dilakukan terlihat pada sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis pada tingkat kementertian, sasaran program dan indikator kinerja program pada tingkat Eselon I, hingga sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada tingkat Eselon II dan Satuan Kerja (Satker) kewilayahan di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Renstra Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan sebagian rencana kerja, maupun rencana kerja dan anggaran tahun 2023, serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2024. Implementasi Renstra perubahan ini akan sangat bergantung pada seluruh SDM ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana dengan berlandaskan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN "BerAKHLAK" dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa", maka seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dengan berupaya menjadi instansi pemerintahan yang berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY